PETUNJUK PENYELENGGARAAN TENTANG SISTEM ADMINISTRASI KWARTIR GERAKAN PRAMUKA

KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 162.A TAHUN 2011



PETUNJUK PENYELENGGARAAN TENTANG SISTEM ADMINISTRASI KWARTIR GERAKAN PRAMUKA KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 162.A TAHUN 2011

Diterbitkan oleh:

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Jalan Medan Merdeka Timur No. 6, Jakarta 10110

Dibiayai dengan Dana APBN 2011

Design dan Layout: Sofyan Ahmad Sutisna M. Papan

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang



SAMBUTAN KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

Salam Pramuka,

Revitalisasi Gerakan Pramuka telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka pada Upacara Hari Pramuka ke 41, tanggal 14 Agustus 2006, di Cibubur, Jakarta. Pengertian Revitalisasi Gerakan Pramuka adalah pemberdayaan pramuka yang dilakukan secara sistematis, berkelanjutan serta terencana guna memperkokoh eksistensi organisasi dan lebih meningkatkan peran, fungsi dan tugas pokok Gerakan Pramuka.

Salahsatu upaya Kwartir Nasional Gerakan Pramuka untuk merealisasikan revitalisasi adalah dengan menerbitkan petunjuk penyelenggaraan bagi anggota muda dan anggota dewasa Gerakan Pramuka guna lebih memantapkan peran dan fungsinya secara seimbang dengan perkembangan lingkungan yang dinamis. Agar petunjuk penyelenggaraan ini dapat mencapai sasaran, maka Kwartir Nasional Gerakan Pramuka menerbitkannya dalam bentuk buku.

Revitalisasi Gerakan Pramuka tidak dapat berhasil tanpa kerja keras, kerja cerdas dan ikhlas serta adanya dukungan dari seluruh komponen Gerakan Pramuka di seluruh jajaran kwartir. Oleh karena itu kami menganjurkan agar para pembina, pelatih pembina, andalan, dan anggota majelis pembimbing untuk mempelajari dan memahami petunjuk penyelenggaraan ini, serta menerapkannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Selanjutnya kami mengharapkan masukan untuk penyempurnaan petunjuk penyelenggaraan ini berdasarkan evaluasi atas implementasinya di lapangan. Kami dengan gembira menerima saran tertulis dari kakak-kakak.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penerbitan buku petunjuk penyelenggaraan ini, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan kepada kita semua.


Amin.

Selamat bekerja.

Jakarta, Oktober 2011 Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Ketua,

Lund Lucan

Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH.



DAFTAR ISI

		halaman
Sambutan K	etua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka	. i
Daftar Isi		iii
Visi, Misi da	nn Strategi Gerakan Pramuka 2009-2014	V
Ajakan Pres	iden Republik Indonesia Dalam Rangka Revitalisasi Gerakan Pramuka	
(Tujuh Pemi	kiran Dasar)	. vi
Revitalisasi	Gerakan Pramuka	vii
Tujuh Langl	kah Strategis Revitalisasi Gerakan Pramuka	viii
Keputusan k	Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No.162.A Tahun 2011	
Tentang Pet	unjuk Penyelenggaraan Sistem Administrasi Kwartir Gerakan Pramuka	ix
Lampiran I	Petunjuk Penyelenggaraan Sistem Administrasi Kwartir Gerakan Pramuka	
BAB I	Pendahuluan	. 1
BAB II	Pedoman Umum Tulisan Dinas	. 3
BAB III	Tulisan Dinas Yang Bersifat Mengatur	. 4
BAB IV	Tulisan Dinas Yang Bersifat Naskah/Surat	15
BAB V	Surat-Menyurat, Pembukuan Surat Masuk/Keluar, dan Klasifikasi	30
BAB VI	Sarana Surat Menyurat	. 35
BAB VII	Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, Ralat dan Bentuk Tulisan Dinas	. 36
BAB VIII	Penyampaian Surat-Surat/Berita	. 37
BAB IX	Pengurusan Arsip	. 39
BAB X	Pendataan dan Potensi	44
BAB XI	Penutup	. 47
Lampiran II	Ketentuan dan Contoh Administrasi Kwartir	
BAB I	Pendahuluan	. 48
BAB II	Ketentuan	. 49
BAB III	Contoh Penulisan	. 69
BAB IV	Contoh Format	118
BAB V	Contoh Cheklis	. 158
BAB VI	Penutup	. 167





VISI, MISI DAN STRATEGI GERAKAN PRAMUKA 2009-2014

A. VISI

"WADAH PILIHAN UTAMA DAN SOLUSI HANDAL MASALAH KAUM MUDA"

B. MISI

- 1. Menanamkan nilai-nilai kepramukaan kepada kaum muda.
- 2. Membina anggota menjadi manusia yang berwatak, berkepribadian dan berbudipekerti luhur serta kecakapan hidup (*life skill*) berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3. Membentuk kader bangsa patriot pembangunan yang berjiwa Pancasila dan siap sedia untuk bela Negara.
- 4. Menggerakan anggota dan organisasi Gerakan Pramuka untuk lebih peduli dan tanggap terhadap masalah kemasyarakatan dan lingkungan.
- 5. Memperkokoh eksistensi organisasi selaras dengan perkembangan kehidupan yang dinamis.
- 6. Memperkokoh jejaring kerjasama dengan berbagai organisasi dan instansi di dalam dan di luar negeri.

Misi Gerakan Pramuka ini mengedepankan pendidikan watak, kepribadian, dan budi pekerti luhur serta memberikan pembekalan kecakapan hidup agar menjadi kader pembangunan yang handal di masa depan.

C. STRATEGI

Strategi dasar pengembangan Gerakan Pramuka jangka waktu 2009-2014

- 1. Memantapkan eksistensi Gerakan Pramuka secara formal dan didukung kegiatan-kegiatan yang bermakna bagi peserta didik dan masyarakat.
- Meningkatkan pelaksanaan pembinaan watak, kepribadian, dan budi pekerti luhur berdasarkan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan untuk membentuk kader bangsa yang handal.
- 3. Meningkatkan sarana dan prasarana unit usaha sehingga dapat dioptimalkan pemanfaataannya bagi Gerakan Pramuka.
- 4. Meningkatkan kerjasama dan peranserta Gerakan Pramuka dengan berbagai organisasi kepanduan di dalam negeri maupun di luar negeri.
- 5. Pembenahan internal organisasi secara menyeluruh.

Lima strategi dasar di atas adalah pilar utama untuk mencapai Visi dan Misi Gerakan Pramuka yang telah ditetapkan.



AJAKAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA REVITALISASI GERAKAN PRAMUKA

(Tujuh Pemikiran Dasar)

P erkuat gerakan pramuka sebagai wadah pembentukan karakter bangsa.

 ${\sf R}$ aih keberhasilan melalui kerja keras, cerdas, dan ikhlas.

A JAK KAUM MUDA MENINGKATKAN SEMANGAT BELA NEGARA.

MANTAPKAN TEKAD KAUM MUDA SEBAGAI PATRIOT PEMBANGUNAN.

U TAMAKAN KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA DI ATAS SEGALANYA.

 K okohkan persatuan dan kesatuan negara republik Indonesia.

A MALKAN SATYA DAN DARMA PRAMUKA.

Jakarta, 14 Agustus 2006 Presiden Republik Indonesia

58 fuddynar

DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono

REVITALISASI GERAKAN PRAMUKA Kutipan Sambutan Presiden RI pada Upacara Peringatan Hari Pramuka ke 45

1. Perkuat Gerakan Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter bangsa.

Bagi generasi muda pembentukan karakter bangsa amat penting dan menentukan nasib bangsa di masa depan. Hanya bangsa yang memiliki mental kepribadian yang kuat, bersemangat, ulet, pantang menyerah, disiplin, inovatif dan bekerja keraslah yang dapat mendorong kemajuan dan keberhasilan.

2. Raih keberhasilan melalui kerja keras, cerdas, dan ikhlas.

Hari ini dan masa depan memerlukan kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh komponen bangsa. Gerakan Pramuka hendaknya menjadi pelopor membudayakan diri, senang bekerja keras secara cerdas dan ikhlas, bangun nilai, sikap dan perilaku ini sejak dini melalui beragam kegiatan Gerakan Pramuka.

3. Ajak kaum muda meningkatkan semangat bela negara

Utamakan program dan kegiatan untuk meningkatkan semangat patriotism dalam membela kepentingan bangsanya. Gerakan Pramuka pada khususnya dan generasi muda bangsa pada umumnya harus mencintai dan bangga terhadap bangsa, negara dan tanah airnya sendiri.

4. Mantapkan tekad kaum muda sebagai patriot pembangunan

Tantangan negeri kita pasca krisis adalah bagaimana membangun kembali negeri ini. Kaum muda haruslah menjadi agen dan pelopor perubahan, negeri ini akan menjadi maju dan sejahtera apabila pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Kenalkan dan libatkan kaum muda dalam kegiatan yang mengarah dan menjadi bagian dalam pembangunan nasional melalui karya-karya yang nyata.

5. Utamakan kepentingan bangsa dan negara diatas segalanya

Pendidikan dan pelatihan kepramukaan harus melahirkan generasi muda bangsa yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Didiklah kaum muda sedini mungkin untuk tidak membedabedakan indentitas, seperti agama, etnis, suku kedaerahan dengan tujuan yang negatif. Watak nasionalisme akan tercermin dalam perilaku yang senantiasa lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan diri dan golongan.

6. Kokohkan persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia

Galang terus persaudaraan dan persahabatan di antara sesama anggota Gerakan Pramuka, sebagai bekal memupuk jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan. Kembangkan berbagai metodologi dan kegiatan yang dapat membangun harmoni, kerukunan dan kesetiakawanan, bahkan kasih sayang diantara sesama kaum muda.

7. Amalkan Satya dan Darma Pramuka

Inti Satya dan Darma bagi Gerakan Pramuka adalah semangat, tekad, kode etik, termasuk pesan-pesan moral dan spiritual. Tekad, semangat, kode etik serta pesan-pesan itu bukan harus hanya dijunjung tinggi melainkan yang lebih penting dilaksanakan dan diamalkan. Melalui pengamalan Satya dan Darma Pramuka, saya berharap Gerakan Pramuka menjadi wadah yang ideal dan efektif dalam menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual bagi generasi muda.



TUJUH LANGKAH STRATEGIS REVITALISASI GERAKAN PRAMUKA

Galang dan perkuat organisasi, manajemen, dan kepemimpinan kwartir.

E RAT DAN RAPATKAN BARISAN ANGGOTA GERAKAN PRAMUKA.

 ${\sf R}$ ancang dan bangun gugusdepan lengkap berbasis sekolah dan wilayah.

A ktifkan dan mantapkan prinsip dasar dan metode kepramukaan.

K EDEPANKAN PROGRAM PESERTADIDIK YANG MENINGKATKAN SEMANGAT BELA NEGARA, PATRIOT PEMBANGUNAN, DAN PEREKAT BANGSA.

A KTUALISASIKAN DAN KOKOHKAN KEMITRAAN UNTUK MENDUKUNG SUMBERDAYA DARI SEMUA KOMPONEN BANGSA.

 ${\sf N}$ iat dan amalkan satya dan darma pramuka dalam kehidupan sehari-hari

Jakarta, 17 Agustus 2006 Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Prof. DR. H. Azrul Azwar, MPH

Luck Away



KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR 162.A TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTASI KWARTIR GERAKAN PRAMUKA

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka;

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya melaksanakan pengelolaan kwartir Gerakan Pramuka, telah ditetapkan Petunjuk Penyelenggaraan Sistem Administrasi Kwartir sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 044 Tahun 1998;
- b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan Gerakan Pramuka, maka petunjuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu disempurnakan sesuai dengan kelaziman sistem administrasi yang berlaku saat ini, baik di lingkungan instansi pemerintah maupun swasta;
- c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan dengan keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
- 2. Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
- 3. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 203 Tahun 2009 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- 4. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka.
- 5. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 204 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Kwarnas Gerakan Pramuka.
- 6. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 044 Tahun 1998 tentang Penyempurnaan Petunjuk Penyelenggaraan Sistem Administrasi Kwartir Gerakan Pramuka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Mencabut Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 044 Tahun 1998

tentang Penyempurnaan Petunjuk Penyelenggaraan Sistem Administrasi

Kwartir.

Kedua : Petunjuk Penyelenggaraan Sistem Administrasi Kwartir Gerakan Pramuka

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Petunjuk Penyelenggaraan Sistem Administrasi Kwartir Gerakan Pramuka

Ketiga : Petunjuk Penyelenggaraan ini digunakan sebagai pedoman bagi kwartir

Gerakan Pramuka dalam melaksanakan proses administrasi masing-masing

kwartir.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 September 2011

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Ketua,

Lund Lucen

Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR 162.A TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI KWARTIR GERAKAN PRAMUKA

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Sebagai suatu organisasi yang besar, Gerakan Pramuka harus memiliki tata cara kerja yang tertib dan teratur, sebagai landasan dan pedoman untuk menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam menentukan tindakan-tindakan selanjutnya.
- b. Dalam mencapai tujuan Gerakan Pramuka perlu ditata dan dipelihara tugas pokok dan fungsi-fungsi dalam menentukan batas-batas ruang lingkup tugas dan wewenang.
- c. Guna menunjang pelaksanaan tugas pokok kwartir Gerakan Pramuka, perlu adanya suatu pedoman yang mengatur Sistem Administrasi Kwartir yang dituangkan dalam petunjuk penyelenggaraan.

2. Dasar

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
- b. Keputusan Presiden RI Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka.
- c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

3. Maksud dan tujuan

- a. Maksud Petunjuk Penyelenggaraan Sistem Administrasi Kwartir ini untuk memberikan pedoman kepada pelaksana administrasi kwartir gerakan pramuka, agar dalam menunaikan tugas masing-masing dapat dicapai adanya dasar pengertian dan tata cara penyelenggaraan yang sama.
- b. Tujuannya adalah untuk mengatur, menertibkan, dan memperlancar penyelenggaraan administrasi kwartir di lingkungan Gerakan Pramuka dan memberikan dasar-dasar yang sama sebagai pedoman penyelenggaraan administrasi kwartir, agar tercipta keseragaman dalam tata cara pengendalian dan terlaksananya pembinaan administrasi yang baik, tertib, teratur, dan terarah di lingkungan Gerakan Pramuka.

4. Fungsi

- a. Sebagai pedoman pokok yang harus dilaksanakan dan diterapkan di lingkungan organisasi Gerakan Pramuka.
- b. Untuk keseragaman tata cara pelaksanaan penyelenggaraan administrasi.

5. Sistematika

Sistematika petunjuk penyelenggaraan ini disusun sebagai berikut:

- a. Pendahuluan
- b. Pedoman Umum Tulisan Dinas
- c. Tulisan Dinas yang Bersifat Mengatur
- d. Tulisan Dinas yang Bersifat Naskah/Surat
- e. Surat-menyurat, Pembukuan Surat Masuk/Keluar, dan Klasifikasi
- f. Sarana Surat Menyurat
- g. Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, Ralat, dan Bentuk Tulisan Dinas
- h. Penyampaian Surat-Surat/Berita
- i. Pengurusan Arsip
- j. Pendataan dan Potensi
- k. Penutup

6. Pengertian

- a. Administrasi dalam arti luas adalah keseluruhan (proses) yang membuat sumber-sumber personil dan materiil sesuai yang tersedia dan efektif bagi tercapainya tujuan bersama. Proses ini meliputi perencanaan, organisasi, koordinasi, pengawasan, penyelenggaraan dan pelayanan dari segala sesuatu mengenai urusan Gerakan Pramuka yang langsung berhubungan dengan pendidikan kepramukaan.
- b. Administrasi dalam arti terbatas (sempit) didefinisikan sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh. Pengertian administrasi secara sempit ini lebih dikenal dengan istilah tata usaha dalam kwartir Gerakan Pramuka.
- c. Administrasi kwartir adalah semua perencanaan, kegiatan, dan tata cara tulis menulis dalam lingkungan kwartir Gerakan Pramuka yang dilakukan secara teratur dan terarah untuk mencapai suatu tujuan dan tugas pokok kwartir Gerakan Pramuka.
- d. Petunjuk Penyelenggaraan Sistem Administrasi Kwartir yang disingkat Jukran Sismintir adalah suatu ketentuan guna mengatur dan menertibkan sistem administrasi di kwartir Gerakan Pramuka.

BAB II PEDOMAN UMUM TULISAN DINAS

Administrasi Kwartir Gerakan Pramuka dibagi dalam dua macam yaitu tulisan dinas yang bersifat mengatur dan tulisan dinas yang bersifat naskah/surat.

- 1. Tulisan dinas yang bersifat mengatur terdiri dari:
 - a. Keputusan.
 - b. Petunjuk Penyelenggaraan.
 - c. Surat Keputusan.
 - d. Petunjuk Pelaksanaan.
 - e. Petunjuk Teknis.
 - f. Surat Perintah Kerja.
 - g. Surat Tugas.
 - h. Kesepakatan Bersama.
 - i. Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU)
 - j. Perjanjian Kerjasama.
- 2. Tulisan dinas yang bersifat naskah/surat terdiri dari:
 - a. Surat Edaran
 - b. Surat
 - c. Surat Keterangan
 - d. Surat Izin
 - e. Surat Perjalanan Dinas
 - f. Surat Kuasa
 - g. Surat Pengantar
 - h. Undangan
 - i. Nota Dinas
 - j. Surat Panggilan
 - k. Surat Rekomendasi
 - I. Lembar Disposisi
 - m. Telaahan Staf
 - n. Pengumuman
 - o. Laporan
 - p. Surat Telegram
 - q. Berita Acara
 - r. Notulen
 - s. Daftar Hadir
 - t. Piagam Penghargaan
 - u. Sertifikat/Ijazah

BAB III TULISAN DINAS YANG BERSIFAT MENGATUR

Tulisan dinas yang bersifat mengatur adalah naskah dinas yang berisi informasi mengenai apa dan bagaimana melakukan suatu kegiatan. Naskah dinas dimaksud berupa produk hukum yang bersifat pengaturan dan penetapan, naskah yang bersifat bimbingan, dan naskah yang bersifat perintah melaksanakan tugas.

Tulisan dinas yang bersifat mengatur terdiri dari:

1. Keputusan.

- a. Pengertian.
 - 1) Keputusan disingkat Kep adalah tulisan dinas yang memuat kebijakan pokok (basic policy) organisasi Gerakan Pramuka, bersifat umum berlaku untuk seluruh atau sebagian anggota/badan dalam lingkungan Gerakan Pramuka dan merupakan dasar bagi tulisan dinas lainnya yang mempunyai persoalan yang sama.
 - 2) Keputusan digunakan untuk mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Rencana Strategik (Renstra), Organisasi dan Tatakerja (Orta), Petunjuk Penyelenggaraan (Jukran), Rencana Kerja (Renja), dan Program Kerja (Progja).
- b. Wewenang penetapan dan penandatanganan.

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani keputusan tentang Rencana Strategik (Renstra), Organisasi dan Tatakerja (Orta), Petunjuk Penyelenggaraan (Jukran), Rencana Kerja (Renja), dan Program Kerja (Progja) adalah Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Sedangkan penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka dilaksanakan oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka dilaksanakan oleh Presidium Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tersebut.

c. Penomoran

- 1) Dilakukan dengan sistem nomor urut, yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember setiap tahunnya.
- 2) Cara penomoran keputusan secara lengkap adalah sebagai berikut:
 - a) Nomor urut
 - b) Angka tahun

Contoh:

Keputusan yang dikeluarkan pada tahun 1999 dengan nomor urut 9, penulisan menjadi NOMOR: 9 TAHUN 1999.

d. Distribusi

- 1) Keputusan yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang berkepentingan dan/atau kepada pejabat-pejabat yang terkait dengan keputusan.
- 2) Apabila terdapat banyak alamat yang dituju, diadakan kode-kode distribusi tertentu untuk menghindari tiap kali menyebutkan secara lengkap semua alamat itu. Tetapi untuk alamat pengiriman di sampul masing-masing harus ditulis nama/jabatan lengkap yang dituju.
- 3) Kode-kode distribusi dibuat/ditentukan oleh masing-masing pejabat yang diserahi tugas di bidang administrasi kwartir.
- 4) Distribusi serta memperbanyak keputusan dilakukan oleh penandatangan otentikasi dan/atau pejabat yang diserahi tugas di bidang administrasi kwartir.

e. Otentikasi/pengabsahan

- Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum digandakan dan didistribusikan dengan sah, suatu keputusan telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggungjawab di bidang administrasi.
- 2) Pengabsahan dicantumkan di bawah tanda tangan sebelah kiri bawah, terdiri atas kata salinan dan dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap kwartir yang bersangkutan.
- f. Bentuk Keputusan dapat dibagi menjadi 5 bagian terdiri atas:
 - 1) Kepala.
 - a) Kop Kwartir.
 - b) Kata "KEPUTUSAN" dan "NAMA KWARTIR" ditulis dengan huruf kapital.
 - c) "NOMOR" keputusan ditulis dengan huruf kapital.
 - d) Kata penghubung "TENTANG" ditulis dengan huruf kapital.
 - e) "JUDUL KEPUTUSAN" ditulis dengan huruf kapital.
 - f) Nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca koma.

2) Konsiderans

- a) "Menimbang" adalah konsiderans yang memuat alasan/tujuan/kepentingan/ pertimbangan tentang perlunya ditetapkan keputusan.
- b) "Mengingat" adalah konsiderans yang memuat peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang relevan dengan judul keputusan, sebagai dasar pengeluaran keputusan.

3) Diktum.

- a) Diktum dimulai dengan kata "MEMUTUSKAN:" ditulis dengan huruf kapital diakhiri dengan tanda baca "titik dua (:)", diikuti kata "Menetapkan" di tepi kiri.
- b) Substansi kebijakan yang ditetapkan, dicantumkan setelah kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital

4) Isi.

- a) Isi memuat semua substansi kebijakan yang akan diatur dalam keputusan, terdiri atas ketentuan umum, materi pokok, dan ketentuan penutup.
- b) Dicantumkan saat berlakunya keputusan, perubahan, pembatalan, pencabutan ketentuan dan peraturan yang lainnya.
- c) Materi kebijakan dapat dibuat sebagai lampiran keputusan, dan pada halaman terakhir ditandatangani oleh pejabat yang menetapkan keputusan.

5) Penutup

- a) Tempat (kota sesuai dengan alamat kwartir) dan tanggal penetapan keputusan.
- b) Jabatan ketua kwartir yang menetapkan, ditulis dengan huruf awal kapital, dan diakhiri dengan tanda baca "koma".
- c) Tanda tangan ketua kwartir yang menetapkan keputusan.
- d) Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf awal kapital.

g. Hal yang perlu diperhatikan

Naskah asli dan salinan keputusan yang diparaf harus disimpan sebagai pertinggal.

2. Petunjuk Penyelenggaraan

a. Pengertian

- 1) Petunjuk penyelenggaraan disingkat Jukran adalah tulisan dinas yang memuat tata cara secara umum dalam persoalan tertentu dan bermaksud mengatur/sebagai pedoman urutan penyelenggaraan suatu kegiatan.
- 2) Dalam rangka penyederhanaan jenis/bentuk tulisan dinas yang bersifat mengatur maka pengesahan jukran dilampirkan dalam keputusan, dengan demikian jukran tidak dapat berdiri sendiri.
- b. Wewenang pembuatan/pengeluaran jukran oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- c. Penomoran jukran tidak berdiri sendiri, maka penomorannya disesuaikan dengan keputusan pengesahan yang bersangkutan.

d. Susunan

1) Kepala.

- a) Lampiran, nomor dan tanggal keputusan jukran dicantumkan di sebelah kanan atas.
- b) Tulisan "PETUNJUK PENYELENGGARAAN" ditulis dengan huruf kapital dicantumkan di tengah atas.
- c) Kata "TENTANG" dicantumkan di bawah tulisan "PETUNJUK PENYELENGGARAAN" ditulis dengan huruf kapital.
- d) Rumusan "JUDUL PETUNJUK PENYELENGGARAAN" ditulis dengan huruf kapital simetris di bawah tulisan "TENTANG".

2) Isi.

- a) "Pendahuluan" memuat penjelasan umum, maksud, tujuan dan dasar jukran, ruang lingkup, pengertian, dan hal lain yang dipandang perlu serta dasar memuat peraturan/ketentuan yang dijadikan dasar/landasan jukran.
- b) Isi materi jukran dengan jelas menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasian, koordinasi, pengendalian, dan hal lain yang dipandang perlu.

3) Penutup.

- a) Tempat dan tanggal penetapan jukran.
- b) Jabatan ketua kwartir yang menetapkan, ditulis dengan huruf awal kapital diakhiri dengan tanda baca "koma".
- c) Tanda tangan ketua kwartir yang menetapkan.
- d) Nama lengkap ketua kwartir yang menandatangani ditulis dengan huruf awal kapital.
- e. Distribusi Jukran disatukan dengan distribusi keputusan pengesahan yang bersangkutan.
- f. Bentuk Jukran pada umumnya dirumuskan dalam beberapa Bab.

3. Surat Keputusan.

a. Pengertian

Surat Keputusan disingkat SK adalah tulisan dinas yang mengatur kebijakan pelaksanaan dari kebijakan pokok, digunakan untuk:

- 1) Menetapkan atau mengubah status personil/materiil.
- 2) Mengesahkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

- 3) Membentuk, mengubah dan membubarkan suatu panitia dalam lingkungan kwartir Gerakan Pramuka
- 4) Menyerahkan wewenang tertentu.
- b. Wewenang pembuatan/pengeluaran.
 - 1) Dibuat/dikeluarkan oleh Kwarnas, penandatanganan oleh Ketua Kwamas.
 - 2) Dibuat/dikeluarkan oleh Kwarda, penandatanganan oleh Ketua Kwarda.
 - 3) Dibuat/dikeluarkan oleh Kwarcab, penandatanganan oleh Ketua Kwarcab.
 - 4) Dibuat/dikeluarkan oleh Kwarran, penandatanganan oleh Ketua Kwarran.
- c. Penomoran SK sama dengan penomoran keputusan.
- d. Distribusi SK dilakukan oleh pejabat yang diserahi tugas di bidang adminisrasi kwartir dengan mengikuti ketentuan distribusi keputusan.
- e. Otentikasi/pengabsahan
 - 1) Pengabsahan merupakan suatu pemyataan bahwa sebelum digandakan dan didistribusikan dengan sah, suatu SK telah dicatat dan diteliti, sehingga dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggungjawab di bidang administrasi.
 - 2) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan sebelah kiri bawah, terdiri atas kata salinan dan dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap kwartir yang bersangkutan.
- f. Bentuk SK dapat dibagi menjadi 5 bagian terdiri atas:
 - 1) Kepala
 - a) Kop kwartir
 - b) Kata "SURAT KEPUTUSAN" dan "NAMA KWARTIR" ditulis dengan huruf kapital.
 - c) "NOMOR" surat keputusan ditulis dengan huruf kapital.
 - d) Kata penghubung "TENTANG" ditulis dengan huruf kapital.
 - e) "JUDUL SURAT KEPUTUSAN" ditulis dengan huruf kapital.
 - f) Nama ketua kwartir yang menetapkan surat keputusan ditulis dengan huruf kapital. diakhiri dengan tanda baca koma.

2) Konsiderans

- a) "Menimbang" adalah konsiderans yang memuat alasan/tujuan/kepentingan/ pertimbangan tentang perlunya ditetapkan keputusan.
- b) "Mengingat" adalah konsiderans yang memuat peraturan-peraturan yang mendasari dari terbitnya sebuah surat keputusan.

3) Diktum

- a) Diktum dimulai dengan kata "MEMUTUSKAN:" ditulis dengan huruf kapital diakhiri dengan tanda baca titik dua (:), diikuti kata "Menetapkan" di tepi kiri.
- b) Substansi kebijakan yang ditetapkan, dicantumkan setelah kata "menetapkan" ditulis dengan huruf kapital.
- c) Khusus untuk keputusan tentang penetapan status pegawai ditambahkan pernyataan sebagai benkut:
 - (1) "Salinan" menunjukkan para pimpinan yang berhak menerima salinannya.
 - (2) "Petikan" disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diperhatikan.

(3) "Salinan" dan "Petikan Keputusan" harus disahkan oleh Sekretaris Jenderal atau pejabat kwartir yang ditunjuk satu tingkat di bawah pimpinan yang menetapkan keputusan tersebut, ditandatangani langsung dan tidak boleh dengan tanda tangan cap.

4) Isi

- a) Isi memuat semua substansi kebijakan yang akan diatur dalam keputusan, terdiri atas ketentuan umum, materi pokok, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
- b) Dicantumkan saat berlakunya keputusan, perubahan, pembatalan, pencabutan ketentuan dan peraturan lainnya.
- c) Materi kebijakan dapat dibuat sebagai lampiran keputusan, dan pada halaman terakhir ditandatangani oleh ketua kwartir yang menetapkan keputusan.

5) Penutup

- a) Tempat (kota sesuai dengan alamat kwartir) dan tanggal penetapan keputusan.
- b) Jabatan ketua kwartir yang menetapkan, ditulis dengan huruf awal kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma.
- c) Tanda tangan ketua kwartir yang menetapkan keputusan.
- d) Nama lengkap ketua kwartir yang menandatangani, ditulis dengan huruf awal kapital.
- g. Hal yang perlu diperhatikan

Naskah asli dan salinan keputusan yang diparaf disimpan sebagai pertinggal.

- h. Khusus bentuk SK yang isinya untuk menetapkan dan mengubah status seseorang (personil), bentuknya agak berbeda dengan SK personil (materiil) karena dalam diktum dicantumkan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dengan catatan: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
 - 2) SALINAN dari SK, tujuannya ialah agar salinan SK tersebut (bukan rekaman/foto copy /sejenis), perlu dikirimkan kepada kwartir yang dituju.
 - 3) PETIKAN dari SK disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunya.

Catatan:

- Bentuk "SALINAN" SK sama dengan bentuk aslinya.
- 2) Bentuk "PETIKAN" SK tidak sama (tidak lengkap) seperti bentuk SK aslinya.
- i. Perbedaan antara Keputusan dengan Surat Keputusan:
 - a) Keputusan (Kep)
 - a) Memuat kebijakan pokok (bersifat umum).
 - b) Tidak didelegasikan.
 - b) Surat Keputusan (SK)
 - a) Memuat kebijakan pelaksanaan dari kebijakan pokok (penjabaran kebijakan pokok).
 - b) Dapat didelegasikan kepada pejabat tertentu dalam lingkungan kwartir Gerakan Pramuka.

4. Petunjuk Pelaksanaan.

- a. Pengertian.
 - 1) Petunjuk Pelaksanaan disingkat Juklak adalah tulisan dinas pengaturan yang memuat cara pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya.
 - 2) Pengesahan juklak dilampirkan dalam surat keputusan (SK).
- b. Wewenang penetapan dan penandatanganan.

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani juklak adalah ketua kwartir.

c. Susunan.

- 1) Kepala.
 - a) Lampiran, nomor dan tanggal keputusan juklak dicantumkan di sebelah kanan atas.
 - b) Tulisan "PETUNJUK PELAKSANAAN" ditulis dengan huruf kapital dicantumkan di tengah atas.
 - c) Kata "TENTANG" dicantumkan di bawah tulisan "PETUNJUK PELAKSANAAN" ditulis dengan huruf kapital.
 - d) Rumusan "JUDUL PETUNJUK PELAKSANAAN" ditulis dengan huruf kapital simetris di bawah tulisan "TENTANG".

2) Isi.

- a) "Pendahuluan" memuat penjelasan umum, maksud, tujuan dan dasar juklak, ruang lingkup, pengertian, dan hal lain yang dipandang perlu serta dasar memuat peraturan/ketentuan yang dijadikan dasar/landasan juklak.
- b) Isi materi juklak dengan jelas menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasian, koordinasi, pengendalian, dan hal lain yang dipandang perlu untuk dilaksanakan.

3) Penutup.

- a) Tempat dan tanggal penetapan juklak.
- b) Jabatan ketua kwartir yang menetapkan, ditulis dengan huruf awal kapital diakhiri dengan tanda baca "koma".
- c) Tanda tangan ketua kwartir yang menetapkan.
- d) Nama lengkap ketua kwartir yang menandatangani ditulis dengan huruf awal kapital.
- d. Distribusi: menggunakan daftar distribusi yang berlaku.
- e. Bentuk juklak pada umumnya dirumuskan dalam beberapa Bab seperti tercantum pada contoh jukran.

5. Petunjuk Teknis

- a. Pengertian.
 - 1) Petunjuk Teknis disingkat Juknis adalah tulisan dinas pengaturan yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan teknis kegiatan, tidak menyangkut wewenang dan prosedur.
 - 2) Pengesahan juknis dilampirkan dalam surat keputusan (SK).
- b. Wewenang penetapan dan penandatanganan.

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani juknis adalah ketua kwartir.

- c. Wewenang pembuatan/pengolahan:
 - 1) Juknis serendah-rendahnya dibuat/dikeluarkan oleh kwartir ranting;
 - 2) Penomoran juknis diatur sesuai dengan penomoran SK;
 - 3) Distribusi juknis sesuai dengan kwartir yang menerbitkan SK tersebut
 - 4) Bentuk juknis mengacu pada bentuk jukran; dan
 - 5) Pembuatan/pengolahan juknis merujuk pada juknis kwartir di atasnya.

d. Susunan.

- 1) Kepala.
 - a) Lampiran, nomor dan tanggal keputusan juknis dicantumkan di sebelah kanan atas.
 - b) Tulisan "PETUNJUK TEKNIS" ditulis dengan huruf kapital dicantumkan di tengah atas.
 - c) Kata "TENTANG" dicantumkan di bawah tulisan "PETUNJUK TEKNIS" ditulis dengan huruf kapital;
 - d) Rumusan "JUDUL" PETUNJUK TEKNIS" ditulis dengan huruf kapital simetris di bawah tulisan "TENTANG".
- 2) Isi.
 - a) "Pendahuluan" berisi latar belakang/dasar pemikiran, maksud, tujuan, ruang lingkup/tata urut, dan pengertian.
 - b) Materi juknis.
 - c) Penutup terdiri atas hal yang harus diperhatikan, penjabaran lebih lanjut, dan alamat pembuat juknis yang diajukan kepada para pembaca/pengguna atau mereka yang akan menyampaikan saran penyempurnaan.
- 3) Penutup
 - a) Nama jabatan ketua kwartir yang menandatangani ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma.
 - b) Tanda tangan.
 - c) Nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital.
 - d) Stempel/cap kwartir.
- e. Distribusi: menggunakan daftar distribusi yang berlaku.
- f. Bentuk juknis pada umumnya dirumuskan dalam beberapa Bab seperti tercantum pada contoh jukran.

6. Surat Perintah Kerja (SPK)

a. Pengertian

Surat Perintah Kerja adalah tulisan dinas yang memerintahkan seseorang pimpinan dalam sebuah kwartir yang berbadan hukum atau perusahaan yang berbadan hukum (PT, CV, dan Koperasi), untuk melaksanakan suatu pekerjaan, yang ditentukan waktunya.

b. Wewenang pembuatan dan penandatanganan.

Surat Perintah Kerja dibuat dan ditandatangani oleh yang berwenang minimal oleh Sekretaris lenderal atau Sekretaris Kwartir.

c. Susunan

1) Kepala

- a) Kop kwartir.
- b) Kata surat perintah kerja.
- c) Nomor surat berada di bawah tulisan surat perintah kerja.
- d) Dari, kepada, perihal, dan jumlah biaya.
- Isi

Isi memuat: spesifikasi, tempat penyerahan, waktu penyerahan, pembayaran.

3) Penutup

- a) Tempat dan tanggal surat tugas.
- b) Pejabat yang berwenang menandatangani, ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma.
- c) Tanda tangan yang berwenang memerintahkan.
- d) Nama lengkap yang menandatangani.

7. Surat Tugas

a. Pengertian

Surat Tugas adalah tulisan dinas yang ditujukan kepada seorang atau beberapa orang pimpinan, andalan/badan pelaksana kwartir/anggota Gerakan Pramuka, memuat apa yang harus dilaksanakan.

b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan.

Surat Tugas dibuat dan ditandatangani oleh yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, fungsi, dan tanggungjawab.

c. Susunan

- 1) Kepala
 - a) Kop kwartir.
 - b) Kata surat tugas ditulis dengan huruf kapital.
 - c) Nomor surat berada di bawah tulisan surat tugas.
- 2) Isi
 - a) Konsiderans meliputi "pertimbangan" dan/atau "dasar". Pertimbangan memuat alasan/tujuan ditetapkan surat tugas, sedangkan dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkan surat tugas tersebut;
 - b) Diktum dimulai dengan kata "menugaskan" ditulis dengan huruf kapital dicantumkan pada posisi tengah, diikuti kata "kepada" di tepi kiri serta nama dan jabatan karyawan yang mendapat tugas. Di bawah "kepada" ditulis "untuk" disertai tugas-tugas yang harus dilaksanakan.

3) Penutup

- a) Tempat dan tanggal surat tugas.
- b) Pejabat yang berwenang menandatangani, ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma.
- c) Tanda tangan yang berwenang menugaskan.
- d) Nama lengkap yang menandatangani.
- e) Cap/stempel kwartir.

- 4) Distribusi dan Tembusan.
 - a) Surat Tugas disampaikan kepada yang mendapat tugas;
 - b) Tembusan disampaikan kepada pimpinan kwartir terkait/pimpinan instansi terkait.
- 5) Hal yang perlu diperhatikan.
 - a. Bagian konsiderans memuat "pertimbangan" atau "dasar";
 - b. Jika tugas merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang ditugaskan dimasukkan dalam lampiran yang terdiri atas kolom nomor urut, nama, pangkat, jabatan dan keterangan;
 - c Pada dasarnya surat tugas ditetapkan oleh atasan pegawai yang mendapat tugas, kecuali apabila karena pertimbangan tertentu pejabat tersebut diberi wewenang tertulis untuk menetapkan surat tugas untuk diri sendiri;
 - d Surat Tugas tidak berlaku lagi setelah tugas yang termuat selesai dilaksanakan.

8. Kesepakatan Bersama

a. Pengertian.

Kesepakatan Bersama adalah tulisan dinas berbentuk peraturan yang dibuat oleh kwartir dan pihak lain guna mengatur suatu urusan/tindakan yang menyangkut kepentingan bersama.

- b. Kepala/halaman muka kesepakatan bersama.
 - 1) Tulisan "KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA (pihak-pihak tertentu) DAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA", ditempatkan di tengah lembar naskah
 - 2) Nomor dan tahun kesepakatan bersama (nomor masing-masing pihak);
 - Tulisan "TENTANG"
 - 4) Nama KESEPAKATAN BERSAMA
 - 5) Hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat penandatanganan.
 - 6) Nama dan jabatan para pihak
- c. Isi kesepakatan bersama diupayakan untuk dirumuskan dalam beberapa Bab serta diuraikan dalam bentuk pasal-pasal dan ayat-ayat, diawali dengan dasar dan/atau pertimbangan diadakannya kesepakatan dimaksud.
- d. Bagian akhir kesepakatan bersama, terdiri dari:
 - 1) Para pihak (PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dst)
 - 2) Jabatan dan nama pejabat masing-masing pihak.
 - Tanda tangan pejabat.
 - 4) Stempel jabatan/instansi.
- e. Penandatanganan kesepakatan bersama, dilaksanakan oleh ketua kwartir dan pimpinan para pihak yang melakukan kesepakatan.

9. Nota Kesepahaman (MoU)

a. Pengertian

Nota Kesepahaman (MoU) adalah tulisan dinas yang berisi suatu kesepakatan yang mengikat antara kwartir dengan pihak lain untuk bekerja sama melaksanakan suatu tindakan yang telah disepakati atau disetujui bersama.

b. Susunan

1) Kepala

- a) Tulisan "NOTA KESEPAHAMAN" ditempatkan di tengah lembar naskah dinas.
- b) Nomor dan tahun
- c) Tulisan "Tentang".
- d) Nama/Judul Nota Kesepahaman.
- Isi
 - a) Hari, tanggal, bulan dan tahun serta tempat pembuatan.
 - b) Nama, jabatan, NTA, dan alamat pihak-pihak yang terlibat.
 - c) Objek kesepakatan, hak, dan kewajiban dari masing-masing pihak diupayakan untuk dirumuskan dalam beberapa Bab serta diuraikan dalam bentuk pasal-pasal dan ayat-ayat.
 - d) Sanksi hukum.
 - e) Penyelesaian perselisihan.

3) Penutup

- a) Tulisan "PIHAK ke". yang membuat perjanjian.
- b) Nama jabatan pihak-pihak yang terlibat.
- c) Tanda tangan pihak-pihak yang terlibat.
- d) Materai.
- e) Nama jelas pihak-pihak penandatangan.
- f) Jabatan dan NTA atau jabatan, pangkat, dan NIP masing-masing pihak.
- g) Stempel masing-masing pihak.
- h) Stempel pihak yang lain bila ada.
- i) Saksi-saksi (nama jelas dan tanda tangan).
- c. Penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan oleh ketua kwartir dan pimpinan para pihak yang melakukan kesepakatan

10. Perjanjian Kerjasama

a. Pengertian.

Perjanjian Kerjasama adalah tulisan dinas yang berisi suatu persetujuan yang mengikat antara kwartir dengan pihak lain untuk melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati atau disetujui bersama.

- b. Susunan.
 - 1) Kepala
 - a) Tulisan "SURAT PERJANJIAN" ditempatkan di tengah lembar naskah dinas.
 - b) Nomor dan tahun
 - c) Tulisan "Tentang".
 - d) Nama/Judul Surat Perjanjian.
 - 2) Isi
 - a) Hari, tanggal, bulan, dan tahun serta tempat pembuatan.
 - b) Nama, Jabatan, NTA, dan alamat pihak-pihak yang terlibat.
 - c) Objek yang diperjanjikan, hak, dan kewajiban dari masing-masing pihak diupayakan untuk diuraikan dalam bentuk pasal dan-pasal dan ayat-ayat.
 - d) Sanksi hukum.
 - e) Penyelesaian perselisihan.

3) Penutup

- a) Tulisan "PIHAK ke". yang membuat perjanjian.
- b) Nama jabatan pihak-pihak yang terlibat.
- c) Tanda tangan pihak-pihak yang terlibat.
- d) Materai.
- e) Nama jelas pihak-pihak penandatangan.
- f) Jabatan dan NTA bagi ketua kwartir atau jabatan, pangkat, NIP bagi pihak Instansi.
- g) Stempel jabatan/instansi.
- h) Stempel pihak yang lain bila ada.
- i) Saksi-saksi (nama jelas dan tanda tangan).
- c. Penandatanganan perjanjian kerjasama dilaksanakan oleh ketua kwartir dan pimpinan para pihak yang melakukan kerjasama.

BAB IV TULISAN DINAS YANG BERSIFAT NASKAH/SURAT

Tulisan dinas yang bersifat naskah/surat terdiri dari:

1. Surat Edaran

a. Pengertian.

Surat Edaran adalah tulisan dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan atau petunjuk cara melaksanakan sesuatu ketentuan yang telah ada, bersifat internal kwartir.

b. Pembuatan

Surat Edaran dibuat oleh kwartir sesuai dengan lingkup tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.

c. Susunan

- 1) Kepala
 - a) Kop kwartir.
 - b) Tempat dan tanggal pembuatan surat di sebelah kanan atas.
 - c) Nomor, klasifikasi, lampiran, perihal di sebelah kiri atas.
 - d) Kepada (alamat yang dituju)
 - e) Jika diperlukan dapat ditambah dengan u.p. (untuk perhatian) diikuti nama jabatan yang dituju.
- 2) Isi
 - a) Alinea pembuka,
 - b) Isi
 - c) Alinea penutup
- 3) Penutup
 - a) Nama jabatan.
 - b) Tandatangan pejabat.
 - c) Nama lengkap.
 - d) Nomor Tanda Anggota (NTA).
 - e) Stempel kwartir (digunakan sesuai dengan keperluan).
 - f) Penulisan a) sampai dengan e) sebelah kiri bawah
- 4) Tembusan memuat nama jabatan pejabat penerima (bila diperlukan), ditulis di bawah penutup
- d. Hal yang perlu diperhatikan.
 - 1) Kop surat hanya digunakan pada halaman pertama.
 - 2) Penandatanganan "atas nama" (a.n.) hanya dilakukan sesuai dengan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, pejabat pemberi wewenang diberi tembusan.
 - 3) Jika surat dinas disertai lampiran, pada kolom lampiran disebutkan jumlah.
 - 4) Perihal, berisi pokok surat sesingkat mungkin ditulis dengan huruf awal kapital tanpa diakhiri tanda baca.
 - 5) u.p. (untuk perhatian) digunakan apabila penyelesaiannya dilakukan oleh pejabat atau staf tertentu di lingkungan penerima surat.

2. Surat

a. Pengertian

Surat adalah tulisan dinas sebagai alat penyampaian berita yang berisi pemberitahuan, pernyataan, permintaan jawaban atau usul dan saran kepada berbagai lembaga atau perorangan.

b. Pembuatan

Surat dibuat oleh kwartir sesuai dengan lingkup tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.

c. Susunan

- 1) Kepala
 - a) Kop kwartir.
 - b) Tempat dan tanggal pembuatan surat di sebelah kanan atas.
 - c) Nomor, klasifikasi, lampiran, dan perihal di sebelah kiri atas.
 - d) Kepada (alamat yang dituju).
 - e) Jika diperlukan dapat ditambah dengan u.p. diikuti nama jabatan yang dituju.
- 2) Is
 - a) Alinea pembuka.
 - b) Isi.
 - c) Alinea penutup.

3) Penutup

- a) Nama jabatan
- b) Tandatangan pejabat
- c) Nama lengkap
- d) Nomor Tanda Anggota (NTA)
- e) Stempel kwartir (digunakan sesuai dengan keperluan)
- f) Penulisan a) sampai dengan e) disebelah kiri bawah
- 4) Tembusan memuat nama jabatan pejabat penerima (bila diperlukan), ditulis di bawah penutup.
- 5) Hal yang perlu diperhatikan.
 - a) Kop surat hanya digunakan pada halaman pertama.
 - b) Penandatanganan "atas nama" (a.n.) hanya dilakukan sesuai dengan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, pejabat pemberi wewenang diberi tembusan.
 - c) Jika surat dinas disertai lampiran, pada kolom lampiran disebutkan jumlah helai;
 - d) Perihal, berisi pokok surat sesingkat mungkin ditulis dengan huruf awal kapital tanpa diakhiri tanda baca.
 - e) u.p. (untuk perhatian) digunakan apabila penyelesaiannya dilakukan oleh pejabat atau staf tertentu di lingkungan penerima surat.

3. Surat Keterangan.

a. Pengertian.

Surat keterangan adalah tulisan dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti kebenaran sesuatu hal.

b. Susunan.

Surat keterangan terdiri atas:

- Kepala
 - a) Kop kwartir.
 - b) Tulisan "SURAT KETERANGAN" ditulis dengan huruf kapital, ditempatkan dibagian tengah lembar Naskah.
 - c) Nomor dan tahun atau dapat menggunakan nomor panjang menurut kebutuhan.
- 2) Isi
 - a) Nama dan jabatan yang menerangkan
 - b) Nama, jabatan, NTA, pekerjaan, alamat (identitas yang diperlukan lainnya) dari pihak yang diterangkan
 - c) Maksud keterangan.
- 3) Penutup
 - a) Nama tempat
 - b) Tanggal, bulan, dan tahun
 - c) Nama jabatan
 - d) Tandatangan pejabat
 - e) Nama jelas
 - f) NTA
 - g) Stempel kwartir (digunakan sesuai dengan keperluan)
 - h) Penulisan a) sampai dengan g) disebelah kiri bawah

c. Penandatanganan.

Surat Keterangan ditandatangani oleh ketua kwartir atau dilimpahkan kepada wakil ketua/ sekretaris jenderal/sekretaris atas nama ketua kwartir (a.n.) sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh ketua kwartir. Pejabat pemberi wewenang diberi tembusan.

4. Surat Izin

a. Pengertian

Surat Izin adalah tulisan dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

b. Susunan.

Surat Izin terdiri atas:

- 1) Kepala
 - a) Kop kwartir.
 - b) Tulisan "SURAT IZIN" ditempatkan ditengah lembar atas naskah.
 - c) Nomor dan tahun ditempatkan dibawah tulisan "SURAT IZIN".
- 2) isi
 - a) Nama dan alamat pemohon.
 - b) Persetujuan permohonan yang dirumuskan dalam bentuk uraian.
- 3) Penutup
 - a) Nama tempat.
 - b) Tandatangan pejabat.
 - c) Nama jelas.

- d) NTA.
- e) Stempel kwartir (digunakan sesuai dengan keperluan).
- f) Penulisan a) sampai dengan e) disebelah kiri bawah.
- 4) Tembusan memuat nama jabatan pejabat penerima (bila diperlukan), ditulis di bawah penutup

c. Penandatanganan

Surat izin ditandatangani oleh ketua kwartir atau dilimpahkan kepada wakil ketua/sekretaris jenderal/sekretaris atas nama ketua kwartir (a.n.) sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh ketua kwartir. Pejabat pemberi wewenang diberi tembusan.

5. Surat Perjalanan Dinas

a. Pengertian

Surat Perjalanan Dinas adalah tulisan dinas yang menerangkan seseorang atau beberapa orang anggota Gerakan Pramuka, melaksanakan perjalanan kedinasan sesuai dengan surat tugas.

b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan.

Surat Perjalanan Dinas dibuat dan ditandatangani oleh yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, fungsi, dan tanggungjawab.

c. Surat Perjalanan Dinas dibubuhi tandatangan dan stempel yang berwenang di tempat kita melaksanakan tugas pada kolom datang di dan kembali dari, setelah melaksanakan tugas, Surat Perjalanan Dinas diserahkan kepada bagian keuangan.

d. Susunan

- 1) Kepala
 - a) Kop kwartir;
 - b) Tulisan "SURAT PERJALANAN DINAS" menggunakan dengan huruf kapital, ditempatkan ditengah lembar naskah;
 - c) Nomor surat berada di bawah tulisan surat perjalanan dinas.
- 2) Isi

Memuat kolom-kolom: nomor, nama, jabatan, keterangan, dan maksud perjalanan.

- 3) Penutup
 - a) Tempat dan tanggal surat tugas.
 - b) Jabatan yang berwenang menandatangani, ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma.
 - c) Tanda tangan yang berwenang menugaskan.
 - d) Nama lengkap yang menandatangani.
 - e) Stempel kwartir (digunakan sesuai dengan keperluan).
 - f) Penulisan a) sampai dengan e) disebelah kanan bawah.
 - g) Kolom-kolom yang memuat: tanggal, datang di, stempel/tandatangan, tanggal, kembali dari, stempel/tandatangan.

6. Surat Kuasa

a. Pengertian.

Surat Kuasa adalah tulisan dinas sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari pejabat kwartir yang memberikan kuasa kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama pejabat kwartir.

b. Susunan.

- 1) Kepala
 - a) Kop kwartir
 - b) Tulisan "SURAT KUASA" ditempatkan ditengah lembar naskah.
 - c) Tulisan "Nomor" surat kuasa ditempatkan dibawah tulisan "surat kuasa".
- Isi
 - a) Nama pejabat yang memberi kuasa.
 - b) Jabatan dan NTA yang memberi kuasa.
 - c) Tulisan "Memberi Kuasa".
 - d) Tulisan "Kepada".
 - e) Nama pejabat yang diberi kuasa.
 - f) Nama jabatan dan NTA.
 - g) Tulisan "Untuk".
 - h) Hal-hal yang menyangkut jenis tugas dan tindakan yang dikuasakan.

3) Penutup

- a) Nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan.
- b) Nama jabatan pemberi kuasa (disebelah kanan).
- c) Tanda tangan pejabat pemberi kuasa.
- d) Nama jelas pemberi kuasa (jabatan dan NTA).
- e) Stempel kwartir.
- f) Nama jabatan yang diberi kuasa (disebelah kiri).
- g) Tanda tangan pejabat yang diberi kuasa.
- h) Materai.
- i) Nama jelas, jabatan, dan NTA yang diberi kuasa.

7. Surat Pengantar

a. Pengertian.

Surat Pengantar adalah tulisan dinas untuk mengantarkan naskah dinas atau barang.

- b. Susunan
 - 1) Kepala
 - a) Kop kwartir.
 - b) Nomor, klasifikasi.
 - c) Tempat, tanggal, bulan dan tahun.
 - d) Alamat pejabat kwartir/dinas yang dituju.
 - e) Kata Surat Pengantar.
 - 2) Isi

Memuat kolom-kolom: nomor, isi surat, jumlah, dan keterangan.

- 3) Penutup
 - a) Nama jabatan.
 - b) Tandatangan pejabat.
 - c) Nama pejabat.
 - d) NTA.

19

- e) Stempel kwartir (digunakan sesuai dengan keperluan).
- f) Penulisan a) sampai dengan e) disebelah kanan bawah.
- 4) Tembusan memuat nama jabatan pejabat penerima (bila diperlukan), ditulis di bawah penutup
- c. Pendistribusian surat pengantar sesuai dengan alamat yang dicantumkan, baik dalam alamat tujuan kepada maupun dalam alamat tembusan

8. Undangan

a. Pengertian

Undangan adalah tulisan dinas yang memuat undangan kepada anggota Gerakan Pramuka atau di luar Gerakan Pramuka untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu, misalnya rapat, upacara, pertemuan dan sebagainya.

b. Kewenangan

Kewenangan untuk mengundang ada pada ketua kwartir dan dapat dilimpahkan kepada wakil ketua/sekretaris jenderal/sekretaris kwartir.

c. Susunan.

- 1) Kepala
 - a) Kop kwartir.
 - b) Undangan.
 - c) Nomor.
 - d) Kepada (alamat yang dituju).
 - e) Tempat, tanggal, bulan, dan tahun.

2) Isi

- a) Alinea pembuka.
- b) Isi undangan terdiri atas hari, tanggal, jam, tempat, acara dan pimpinan rapat.
- c) Alinea penutup.

3) Penutup

- a) Nama jabatan
- b) Tandatangan pejabat.
- c) Nama pejabat.
- d) NTA.
- e) Stempel kwartir (digunakan sesuai dengan keperluan).
- f) Penulisan a) sampai dengan e) disebelah kiri bawah.
- 4) Tembusan memuat nama jabatan pejabat penerima (bila diperlukan), ditulis di bawah penutup

9. Nota Dinas

a. Pengertian

Nota adalah tulisan dinas intern yang dibuat oleh pimpinan/andalan/staf dalam melaksanakan tugas guna penyampaian petunjuk, pemberitahuan, pernyataan atau permintaan dan lain-lain kepada pihak lain, yang hanya dapat dipergunakan dalam suatu lingkungan terbatas (misalnya dalam suatu lingkungan internal staf di kwartir).

- b. Cara penomoran nota dinas disusun sebagai berikut:
 - 1) NOTA (nama jenis tulisan).
 - 2) Nomor urut nota.
 - 3) Kode bidang/biro yang mengirimkan.

Contoh: NOTA -28 /E

NOTA: nama jenis tulisan. 28: nomor urut nota.

E : kode bidang/biro yang mengirim.

- c. Nota pejabat kwartir menggunakan kop kwartir sedangkan nota biro tidak menggunakan kop kwartir.
- d. Distribusi sama dengan surat.
- e. Bentuk nota pada dasarnya sama dengan bentuk surat namun lebih disederhanakan.

10. Surat Panggilan

a. Pengertian.

Surat Panggilan adalah tulisan dinas yang dipergunakan untuk memanggil pengurus kwartir, badan pelaksana atau perorangan, guna diminta keterangan mengenai sesuatu permasalahan/persoalan.

- b. Susunan.
 - 1) Kepala
 - a) Kop kwartir.
 - b) Tempat dan tanggal pembuatan surat di sebelah kanan atas.
 - c) Nomor, klasifikasi, lampiran, perihal di sebelah kiri atas.
 - d) Kepada (alamat yang dituju).
 - e) Jika diperlukan dapat ditambah dengan u.p. diikuti nama jabatan yang dituju.
 - 2) Isi
 - a) Hari, tanggal, jam, tempat, menghadap kepada, alamat pemanggil.
 - b) Maksud surat panggilan tersebut.
 - 3) Penutup
 - a) Nama jabatan.
 - b) Tandatangan pejabat.
 - c) Nama pejabat.
 - d) NTA.
 - e) Stempel kwartir (digunakan sesuai dengan keperluan).
 - f) Penulisan a) sampai dengan e) disebelah kiri bawah.
 - 4) Tembusan memuat nama jabatan pejabat penerima (bila diperlukan), ditulis di bawah penutup

11. Surat Rekomendasi

a. Pengertian.

Surat Rekomendasi adalah tulisan dinas yang berisikan keterangan/penjelasan untuk mendukung sesuatu hal yang ada hubungannya dengan kebijakan pimpinan.

b. Susunan.

- 1) Kepala
 - a) Tulisan "REKOMENDASI" menggunakan huruf kapital ditempatkan ditengahtengah isi naskah.
 - b) Nomor dan tahun ditempatkan dibawah tulisan "Rekomendasi"
 - c) Tulisan "Tentang" menggunakan huruf kapital ditempatkan di bawah tulisan rekomendasi.
 - d) Nama/judul rekomendasi.
- 2) Isi
 - a) Alinea pembuka.
 - b) Isi.
 - c) Alinea penutup.
- 3) Penutup
 - a) Nama jabatan.
 - b) Tandatangan pejabat.
 - c) Nama pejabat.
 - d) NTA.
 - e) Stempel kwartir (digunakan sesuai dengan keperluan).
 - f) Penulisan a) sampai dengan e) disebelah kiri bawah.
- 4) Tembusan memuat nama jabatan pejabat penerima (bila diperlukan), ditulis di bawah penutup.

12. Lembar disposisi

a. Pengertian.

Lembar Disposisi adalah tulisan dinas sebagai alat komunikasi tertulis yang ditujukan kepada pimpinan/staf yang berisi informasi atau perintah.

- b. Susunan.
 - 1) Kepala
 - a) Tulisan "LEMBAR DISPOSISI".
 - b) Surat dari.
 - c) Nomor surat.
 - d) Tanggal surat.
 - e) Perihal.
 - f) Diterima tanggal.
 - g) Nomor agenda.
 - h) Sifat.
 - i) Diteruskan kepada.
 - j) Catatan.
 - 2) Isi disposisi

Dirumuskan dalam bentuk uraian yang penulisannya ditempatkan pada kolom satu lembar disposisi.

3) Paraf dan tanggal penulisan disposisi ditempatkan pada kolom dua dan kolom tiga lembar disposisi.

13. Telaahan Staf

a. Pengertian.

Telaahan Staf adalah tulisan dinas yang dibuat oleh staf yang memuat analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran tentang sesuatu masalah/persoalan.

b. Susunan

- 1) Kepala
 - a) Tulisan "TELAAHAN STAF" menggunakan huruf kapital ditempatkan di tengah lembar naskah.
 - b) Pejabat/alamat yang dituju.
 - c) Staf yang mengirim.
 - d) Tanggal, nomor, klasifikasi, lampiran, dan perihal.
- 2) Isi
 - a) Pokok persoalan.
 - b) Pra anggapan.
 - c) Fakta dan data yang berpengaruh terhadap persoalan.
 - d) Pembahasan/analisis.
 - e) Kesimpulan.
 - f) Saran tindaklanjut.

3) Penutup

- a) Nama jabatan
- b) Tandatangan pejabat
- c) Nama pejabat
- d) NTA.
- e) Stempel kwartir (digunakan sesuai dengan keperluan).
- f) Penulisan a) sampai dengan e) disebelah kiri bawah.
- 4) Tembusan memuat nama jabatan pejabat penerima (bila diperlukan), ditulis di bawah penutup

14. Pengumuman

a. Pengertian

Pengumuman adalah tulisan dinas yang memuat pemberitahuan yang ditujukan kepada semua pegawai kwartir atau perorangan dan golongan di dalam atau di luar kwartir.

b. Wewenang pembuatan dan penandatanganan.

Pengumunan dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang mengumumkan atau pejabat yang ditunjuk.

c. Susunan.

- 1) Kepala
 - a) Kop kwartir.
 - b) Tulisan "PENGUMUMAN" menggunakan huruf kapital serta NOMOR pengumuman di bawahnya.
 - c) Tulisan "TENTANG" dicantumkan di bawah tulisan "pengumuman" menggunakan huruf kapital;
 - d) Rumusan "JUDUL PENGUMUMAN" ditulis dengan huruf kapital simetris di bawah "tentang".

- 2) Isi
 - a) Memuat alasan tentang perlunya dibuat pengumuman.
 - b) Memuat peraturan yang menjadi dasar pembuatan pengumuman.
 - c) Memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak.
- 3) Penutup
 - a) Tempat dan tanggal.
 - b) Nama jabatan.
 - c) Tandatangan pejabat.
 - d) Nama pejabat.
 - e) NTA.
 - f) Stempel kwartir (digunakan sesuai dengan keperluan).
 - g) Penulisan a) sampai dengan f) disebelah kiri bawah.
- 4) Hal yang perlu diperhatikan
 - a) Pengumuman tidak memuat alamat, kecuali yang ditujukan kepada kelompok/ golongan tertentu.
 - b) Pengumuman bersifat menyampaikan informasi, tidak memuat cara pelaksanaan teknis suatu peraturan.

15. Laporan

a. Pengertian.

Laporan adalah tulisan dinas yang berisi pemberitahuan atau pertanggungjawaban yang disusun secara lengkap, sistematis, dan kronologis tentang tugas yang telah dilaksanakan.

- b. Laporan terbagi dalam dua macam yaitu:
 - 1) Laporan berkala, terdiri dari:
 - a) tahunan
 - b) setengah tahunan
 - c) triwulan
 - d) bulanan
 - 2) Laporan khusus: laporan yang dibuat secara insidental sesuai kebutuhan.
- c. Susunan
 - 1) Kepala

Nama judul laporan.

- 2) Is
 - a) Isi laporan dirumuskan dalam bentuk uraian.
 - b) Sistematika laporan terdiri dari:
 - i. Pendahuluan; memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistimatika laporan;
 - ii. Materi laporan; memuat tentang kegiatan yang dilaporkan, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan-hambatan yang dihadapi dan lain-lain;
 - iii. Kesimpulan dan saran; memuat rangkaian pelaksanaan tugas dan saran-saran sebagai bahan pertimbangan.

3) Penutup

- a) Penulisan kaki disebelah kiri bawah.
- b) Tempat dan tanggal.
- c) Nama jabatan.
- d) Nama pelapor.
- e) Tandatangan pelapor.
- f) NTA.
- g) Stempel kwartir (digunakan sesuai dengan keperluan).
- h) Penulisan a) sampai dengan g) disebelah kiri bawah.
- 4) Tembusan memuat nama jabatan pejabat penerima (bila diperlukan), ditulis di bawah penutup.

16. Surat Telegram

a. Pengertian.

Telegram adalah tulisan dinas yang berisi berita singkat dan jelas yang harus disampaikan dengan cepat, yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.

b. Susunan

- 1) Kepala
 - a) Pejabat yang mengirim berita.
 - b) Pejabat/alamat yang dituju.
 - c) Tembusan.
- 2) Isi
 - a) Klasifikasi.
 - b) Nomor.
 - c) Uraian isi berita dirumuskan dalam kalimat singkat dan jelas.
 - d) Tanggal, bulan, dan tahun.

3) Penutup

- a) Tanggal waktu pembuatan ditulis disebelah kiri bawah.
- b) Kolom terdiri dari pengirim (nama, catatan, tandatangan), nomor kode, waktu (terima, kirim), paraf operator.
- c) Nama pejabat yang mengirim.
- d) Nama jabatan yang mengirim.
- e) Tandatangan pejabat yang mengirim.

17. Berita Acara

a. Pengertian.

Berita acara adalah tulisan dinas yang berisi pernyataan yang bersifat pengesahan atas sesuatu kejadian, peristiwa, perubahan status dan lain-lain.

b. Susunan

- 1) Kepala
 - a) Kop kwartir.
 - b) Tulisan "BERITA ACARA" ditempatkan ditengah lembar naskah.
 - c) Nomor berita acara.
 - d) nama berita acara.

- 2) Isi
 - a) Tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun.
 - b) Nama, jabatan, NTA, dan alamat.
 - c) Permasalahan pokok.
 - d) Tulisan "demikian berita acara ini dibuat dalam rangkapuntuk dipergunakan sebagaimana mestinya".

3) Penutup

- a) Tulisan pihak pertama ditulis disebelah kanan dan pihak kedua disebelah kiri.
- b) Tandatangan pihak yang terlibat dalam berita acara.
- c) Nama jelas pihak yang terlibat dalam berita acara.
- d) Stempel kwartir/instansi.
- e) Tulisan "Disaksikan" ditulis di tengah dan di bawah tandatangan pihak pertama dan pihak kedua.
- f) Nama jelas, jabatan, dan NTA.
- g) Tandatangan yang menyaksikan.

18. Notulen

a. Pengertian.

Notulen adalah tulisan dinas yang memuat catatan tentang kegiatan dan materi rapat.

- b. Susunan
 - 1) Kepala
 - a) Tulisan "NOTULEN" ditempatkan ditengah lembar naskah.
 - b) Nama rapat.
 - c) Hari, tanggal.
 - d) Jam rapat.
 - e) Tempat.
 - f) Acara.
 - g) Pimpinan rapat.
 - h) Pencatat.
 - i) Peserta rapat
 - i. peserta hadir.
 - ii. peserta tidak hadir.
 - Isi
 - a) Kata pembukaan pimpinan rapat.
 - b) Pembahasan materi dari peserta rapat.
 - c) Keputusan/kesimpulan.
 - d) Kata penutup pimpinan rapat.
 - 3) Penutup
 - a) Nama pencatat (disebelah kanan).
 - b) Tandatangan.
 - c) Nama pejabat yang bertanggungjawab (disebelah kiri).
 - d) Tandatangan.

19. Daftar Hadir

a. Pengertian.

Daftar Hadir adalah tulisan dinas yang dipergunakan untuk mencatat dan mengetahui kehadiran seseorang.

b. Daftar hadir terdiri atas:

- 1) Daftar hadir yang didalamnya sudah dicantumkan nama-nama orang yang akan hadir.
- 2) Daftar hadir yang didalamnya belum dicantumkan nama-nama orang yang akan hadir.

c. Daftar hadir dirumuskan dalam dua bentuk:

- 1) Daftar hadir untuk keperluan rapat/sidang.
- 2) Daftar hadir untuk masuk dan keperluan kerja.

d. Susunan.

- 1) Kepala
 - a) Tulisan "DAFTAR HADIR" menggunakan huruf kapital ditempatkan ditengahtengah lembar naskah.
 - b) Tempat, hari, tanggal, jam, dan acara ditulis di bawah tulisan daftar hadir sebelah kanan.

2) Isi

- a) Kolom nomor urut.
- b) Kolom nama.
- c) Kolom jabatan.
- d) Kolom nomor telpon/handphone.
- e) Kolom tandatangan/paraf.
- f) Untuk daftar hadir masuk kantor (kerja) dilengkapi dengan kolom tanggal dalam satu bulan yang terbagi atas kolom paraf masuk pagi dan siang.

3) Penutup

- a) Penulisan kaki disebelah kiri bawah.
- b) Nama tempat.
- c) Tanggal, bulan, dan tahun.
- d) Nama jabatan penanggungjawab (pejabat yang bertanggungjawab atas kegiatan dimaksud).
- e) Tandatangan pejabat penanggung jawab.
- f) Nama, pejabat penanggung jawab.

e. Penandatanganan.

- Daftar hadir masuk kantor dibuat di atas kertas ukuran A4/F4, menggunakan kop kwartir yang bersangkutan.
- 2) Daftar hadir untuk rapat/sidang dibuat di atas kertas ukuran A4/F4, menggunakan kop kwartir yang bersangkutan.
- 3) Daftar hadir ditandatangani oleh pejabat penanggung jawab.

20. Piagam

a. Pengertian.

Piagam adalah tulisan dinas yang menyatakan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keikutsertaan dalam suatu kegiatan.

b. Susunan

- 1) Kepala
 - a) Lambang Gerakan Pramuka ditempatkan ditengah-tengah naskah.
 - b) Tulisan "KWARTIR...GERAKAN PRAMUKA" ditulis dengan huruf kapital di bawah lambang Gerakan Pramuka.
 - c) Tulisan "PIAGAM PENGHARGAAN" ditempatkan ditengah lembar naskah.
 - d) Tulisan "Nomor" ditulis di bawah tulisan piagam penghargaan.
- 2) Isi
 - a) Pejabat yang memberikan penghargaan.
 - b) Uraian: dengan ini memberikan penghargaan kepada.
 - c) Nama yang diberi penghargaan (dapat dilengkapi dengan tempat/tanggal lahir, jabatan dan identitas lain).
 - d) Uraian kegiatan yang telah diikuti termasuk waktu kegiatan dan tempat atau prestasi keteladanan yang telah dicapai atau diwujudkan.

3) Penutup

- a) Tempat, tanggal, bulan dan tahun.
- b) Nama jabatan
- c) Tanda tangan.
- d) Nama jelas.
- e) Stempel kwartir.

(penandatanganan dapat dilakukan oleh satu atau dua pejabat)

21. Sertifikat/Ijazah

a. Pengertian.

Sertifikat/Ijazah adalah tulisan dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kursus atau pelatihan.

b. Susunan

- 1) Kepala
 - a) Lambang Gerakan Pramuka ditempatkan ditengah-tengah naskah.
 - b) Tulisan "KWARTIR ... GERAKAN PRAMUKA" ditulis dengan huruf kapital di bawah lambang Gerakan Pramuka.
 - c) Tulisan "SERTIFIKAT/IJAZAH" di bawah tulisan kwartir Gerakan Pramuka.
 - d) Tulisan "Nomor" ditulis di bawah tulisan sertifikat/ijazah.
- 2) Isi
 - a) Uraian berisikan lembaga yang memberikan sertifikat/ijazah.
 - b) Nama, tempat/tanggal lahir, NTA, jabatan dan kwartir/instans.
 - c) Mengikuti jenis pendidikan dan pelatihan.

3) Penutup

- a) Dibagian sebelah kanan
 - (1) Tempat, tanggal, bulan, dan tahun.
 - (2) Nama jabatan Ka Pusdiklat.
 - (3) Tanda tangan.
 - (4) Nama jelas.
 - (5) NTA.
- b) Dibagian sebelah kiri
 - (1) Nama jabatan Ka Kwartir.
 - (2) Tanda tangan.
 - (3) Nama jelas.
 - (4) NTA.
- c) Dibagian tengah.

Foto Peserta.

- d) Dibagian belakang
 - (1) Materi kursus dan jam pelajaran/pelatihan.
 - (2) Tempat, tanggal, bulan dan tahun.
 - (3) Pimpinan Kursus/Pelatihan.
 - (4) Tanda tangan.
 - (5) Nama jelas.
 - (6) NTA.

BAB V

SURAT-MENYURAT, PEMBUKUAN SURAT MASUK/KELUAR, DAN KLASIFIKASI

1. Surat-menyurat

- a. Surat menyurat adalah kegiatan pengendalian arus berita/informasi baik tertulis maupun lisan yang timbul dari adanya pencatatan, laporan, perencanaan atau program dan keputusan yang memungkinkan adanya permintaan penjelasan penambahan, kekurangan-kekurangan, atau perubahan-perubahan.
- b. Dengan pengendalian arus berita/informasi dimaksud, pengarahan atau penjurusan semua kegiatan secara efisien untuk mencapai sasaran yaitu:
 - 1) Terhadap berita/informasi masuk, agar dalam waktu secepat mungkin dapat diambil suatu keputusan kebijakan yang tepat.
 - 2) Terhadap berita/informasi keluar, selain dalam pembuatannya dipenuhi ketentuanketentuan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan, agar semua berita disampaikan kepada yang berkepentingan dalam waktu sesuai dengan tingkat kecepatan.
- c. Surat-menyurat dibagi dalam 2 macam yaitu:
 - 1) Surat masuk, ialah naskah atau berita/informasi yang diterima dari kwartir atau organisasi lain, yang penerimaannya dipusatkan di Tata Usaha/Sekretariat atau bagian lain yang diberi wewenang untuk tugas ini.
 - 2) Surat keluar, ialah semua naskah yang dikirimkan kepada kwartir atau organisasi lain, yang setiap konsep untuk diajukan kepada Ketua Kwartir disalurkan melalui Sekretaris Kwartir, biro atau pimpinan yang diberi wewenang meneliti.
- d. Urutan kegiatan penyelesaian surat masuk dan surat keluar adalah sebagai berikut:
 - 1) Surat masuk.
 - a) Pemilahan surat-surat masuk didasarkan kepada derajat.
 - b) Yang berklasifikasi (sifat) Rahasia dan Terbatas diteruskan dalam keadaan sampul masih tertutup kepada Sekretaris Kwartir, Kepala Biro atau Pimpinan Kwartir yang yang ditunjuk, dan selanjutnya diserahkan langsung kepada yang berkepentingan.
 - c) Yang berklasifikasi Biasa segera dibuka sampulnya dan diteruskan kepada bagian pencatatan.
 - d) Pencatatan, Distribusi dan Penyimpanan.
 - (1) Semua berita masuk diadakan pencatatan sesuai dengan sifat masing-masing di dalam:
 - (a) Buku Agenda Umum, untuk pencatatan berita/informasi masuk yang berklasifikasi Biasa.
 - (b) Buku Agenda Rahasia, untuk mencatat berita/informasi masuk yang berklasifikasi Rahasia, Terbatas.
 - (2) Penilaian serta penyelesaian selanjutnya disesuaikan dengan ketentuanketentuan sebagai berikut:
 - (a) Yang memerlukan penggolongan lebih lanjut sehingga memerlukan penyelesaian melalui proses yang panjang harus mendapatkan perhatian khusus penyimpanannya.
 - (b) Yang tidak memerlukan pengolahan lebih lanjut dan tidak memerlukan penyelesaian melalui proses yang panjang, penyimpanannya melalui prosedur pengurusan arsip yang biasa.

- (3) Distribusi atau peredaran berita-berita masuk yang memerlukan pengolahan lebih lanjut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan.
- (4) Penyimpanan surat-surat masuk dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pedoman pengurusan arsip.

2) Surat Keluar.

- a) Semua konsep surat keluar dapat dibuat:
 - (1) Atas dasar kebijakan pimpinan.
 - (2) Sebagai reaksi atas sesuatu aksi.
 - (3) Sebagai konsep baru.
- b) Pembuatan konsep dilakukan oleh Pimpinan Kwartir yang bersangkutan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku di kwartir-kwartir.
- c) Penyelesaian selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut dalam sistem naskah dinas.
- d) Diadakan pencatatan, distribusi dan penyimpanan.
 - (1) Kegiatan pencatatan meliputi:
 - (a) Semua surat keluar diadakan pencatatan sesuai dengan sifat masingmasing.
 - Buku Verbal Umum, untuk mencatat surat-surat keluar yang berklasifikasi Biasa.
 - ii. Buku Verbal Rahasia, untuk mencatat surat-surat keluar yang berklasifikasi Rahasia, dan Terbatas.
 - (b) Tanda tangan dan cap atau stempel.

Penandatanganan surat-surat ke luar berlaku ketentuan-ketentuan yang tercantum pada pedoman tulisan, sedangkan penggunaan cap atau stempel disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di kwartir.

- (2) Distribusi pengiriman surat-surat keluar diatur sebagai berikut:
 - (a) Surat-surat keluar yang sudah dicatat dimasukkan ke dalam sampul.
 - (b) Pada sampul surat-surat keluar yang berklasifikasi biasa dicantumkan alamat lengkap, nomor surat dan cap yang berlaku di lingkungan kwartir-kwartir.
 - (c) Pada sampul surat-surat keluar yang berklasifikasi Rahasia, dan Terbatas, di samping penulisannya seperti tersebut pada huruf b di atas dibubuhi cap klasifikasi dari pada surat tersebut, selanjutnya di cap/stempel dan dimasukkan ke dalam sampul kedua.
 - (d) Pada sampul kedua hanya ditulis alamat lengkap, nomor surat, cap yang berlaku di lingkungan kwartir masing-masing dan cap derajat.
 - (e) Semua surat keluar yang sudah lengkap untuk dikirimkan dicatat dalam buku ekspedisi.
 - (f) Pelaksanaan pengiriman surat-surat keluar dapat dilakukan oleh kurir/ petugas pos, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pedoman penyampaian berita.
 - (g) Pelaksanaan pengiriman surat-surat keluar dapat dilakukan dengan perantaraan caraka/petugas khusus untuk hal-hal yang khusus.

(3) Penyimpanan.

Semua arsip surat-surat keluar harus disimpan tersusun dengan baik dan rapi, dimasukkan ke dalam berkas yang sudah ditentukan, menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pedoman sistem tulisan-tulisan dan pedoman pengurusan arsip.

2. Pembukuan Surat Masuk/Keluar

- a. Surat Masuk.
 - 1) Surat-surat yang masuk dicatat di dalam buku disebut Buku Agenda memuat catatancatatan sebagai berikut:
 - a) Tanggal.
 - b) Nomor agenda.
 - c) Nomor dan tanggal surat masuk
 - d) Lampiran.
 - e) Alamat pengirim (terima dari).
 - f) Petunjuk pada nomor yang lalu.
 - g) Perihal surat masuk (isi).
 - h) Petunjuk pada nomor berikutnya.
 - i) Keterangan.
 - 2) Buku agenda dibuat sesuai dengan kebutuhan, tiap-tiap tingkat klasifikasi (sifat) masing-masing satu buku sebagai berikut:
 - a) Buku Agenda Rahasia dan Terbatas (R/T).
 - b) Buku Agenda Biasa (B).
 - 3) Dalam rangka pengendalian suat-surat masuk, sehingga memudahkan penyajian kembali, di samping buku agenda tersebut dibuat pula buku kontrol agenda.
 - 4) Buku kontrol agenda berfungsi mengawasi surat-surat masuk yang harus diteruskan atau yang diterima ke lain fihak atau disimpan, memuat dua kolom yaitu:
 - a) Nomor.
 - Kolom ini diisi nomor urut mulai nomor 1 s.d nomor terakhir dari setiap tahun.
 - b) Keterangan.
 - Pada kolom keterangan, diisi kemana surat itu diteruskan dan dijelaskan dengan penyerahannya.

b. Surat Keluar

- 1) Surat-surat yang keluar dicatat di dalam buku yang disebut Buku Verbal, yaitu memuat catatan sebagai berikut:
 - a) Tanggal.
 - b) Nomor surat.
 - c) Lampiran.
 - d) Kepada.
 - e) Petunjuk pada nomor yang lalu.
 - f) Perihal.
 - g) Petunjuk pada nomor berikutnya.
 - h) Keterangan.

- 2) Buku verbal ini dibuat sesuai dengan kebutuhan, tiap-tiap tingkat klasifikasi masingmasing satu buku sebagai berikut:
 - a) Buku Verbal Rahasia dan Terbatas (R/T).
 - b) Buku Verbal Biasa (B).
- 3) Di samping buku verbal tersebut, dibuat pula buku kontrol verbal.
- 4) Maksud buku kontrol verbal ini pada pokoknya untuk mengontrol apakah yang dilakukan diisi sama dengan kontrol agenda, tetapi ada ketentuan-ketentuan yaitu harus diteliti apakah surat yang akan dikirim itu telah lengkap tentang:
 - a) Nomor.
 - b) Tanggal.
 - c) Alamat.
 - d) Klasifikasi.
 - e) Tanda tangan.
 - f) Stempel kwartir.
 - g) Lampiran.
 - h) Jumlahnya telah sesuai dengan alamat-alamat dan tembusan-tembusan.
- 5) Buku Kontrol Verbal memuat kolom-kolom yang disusun sebagai berikut:
 - a) Tanggal.
 - b) Nomor Verbal.
 - c) Kepada.
 - d) Lampiran.
 - e) Tembusan.
 - f) Keterangan.
- c. Disamping kedua buku tersebut di atas, apabila dipandang perlu, dibuat Buku Klapper yang disusun secara abjad *(alphabetis)*, yaitu setiap huruf merupakan persoalan.
- d. Setiap surat masuk/keluar yang diambil untuk penyelesaian atau digabungkan dengan suratsurat yang ada kaitannya dengan masalah surat yang bersangkutan dibuat Bon Peminjaman Agenda dan Verbal sebagai pembuktian yaitu:
 - 1) Merupakan pertanggung jawaban bagian arsip, bahwa surat masuk/keluar dipinjam/ digabung dengan surat lain.
 - 2) Pada bon peminjaman ditulis dikolom yang telah ditentukan untuk itu.
 - 3) Bon peminjaman disimpan pada bundel surat yang bersangkutan sebagai bukti
- e. Ekspedisi.
 - Pada buku-buku ekspedisi dicatat semua surat yang dikirim baik yang dikirimkan kepada alamat-alamat antara pejabat di lingkungan kwartir, maupun yang keluar yang melalui Petugas/Kurir Kwartir untuk dikirimkan melalui Pos.
 - 2) Pengawasan tentang waktu dan cara pengiriman harus dilakukan dengan teliti dan terus menerus.
 - 3) Untuk tertibnya agar diadakan tabel waktu untuk petugas.

3. Klasifikasi

a. Klasifikasi dalam surat menyurat dimaksudkan untuk menentukan tingkat keamanan daripada isi berita/informasi.

- b. Penentuan surat, naskah, dan dokumen untuk digolongkan dalam tingkatan klasifikasi, berlaku ketentuan yang ada di kwartir-kwartir Gerakan Pramuka.
- c. Klasifikasi dimaksud terdiri atas 3 tingkatan yaitu:
 - 1) Rahasia.
 - 2) Terbatas.
 - 3) Biasa.
- d. Pengertian tingkatan klasifikasi, sebagai berikut:
 - 1) Rahasia mempunyai arti bahwa berita itu membutuhkan pengamanan tinggi karena erat hubungannya dengan keamanan kedinasan dan hanya boleh diketahui oleh pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk.
 - 2) Terbatas mempunyai arti bahwa berita itu membutuhkan pengamanan karena erat hubungannya dengan tugas khusus kedinasan dan hanya boleh diketahui oleh pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk.
 - 3) Biasa mempunyai arti bahwa berita itu tidak memerlukan pengamanan.

BAB VI SARANA SURAT MENYURAT

Sarana surat-menyurat adalah alat untuk merekam informasi yang dikomunikasikan dalam bentuk:

- 1. Kertas yang digunakan A4/F4 maksimal 70 gram
- 2. Penggunaan kertas A4/F4 di atas 70 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama.
- 3. Penyediaan surat berlogo Gerakan Pramuka dicetak di atas kertas 70 gram.
- 4. Selain kertas A4/F4 untuk kepentingan tertentu surat menyurat dapat pula menggunakan kertas dengan ukuran berikut:
 - a. A3 Kuarto ganda (297 x 420 mm)
 - b. A5 Setengah kuarto (210 x 148 mm)
 - c. Folio Ganda (420 x 330 mm)
- 5. Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi kwartir menggunakan bentuk huruf:
 - a. Arial 11 atau 12;
 - b. Times New Roman 12;
 - c. Spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan.
- 6. Kop Surat

Kop surat mengidentifikasikan nama/identitas kwartir, yang terdiri dari dua macam.

- a. Kop surat dinas pengaturan
 - 1) Kertas dengan kop surat nama kwartir hanya digunakan untuk surat yang ditandatangani oleh pimpinan kwartir.yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pimpinan kwartir.
 - 2) Kop surat menggunakan lambang/logo Gerakan Pramuka yang diletakkan di tengah
 - 3) Ukuran lambang/logo Gerakan Pramuka dengan tinggi 1.7 cm lebar 0.7 cm
 - 4) Nama kwartir menggunakan huruf kapital, jenis huruf times new roman, ukuran 12-14 atau disesuaikan dengan ukuran kertas
- b. Kop surat tulisan dinas
 - 1) Kertas dengan kop surat nama kwartir hanya digunakan untuk surat yang ditandatangani oleh pimpinan kwartir.yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pimpinan kwartir.
 - 2) Kop Surat Kwartir menggunakan lambang/logo Gerakan Pramuka yang diletakkan di sudut kiri atas dan lambang/logo WOSM yang diletakkan di sudut kanan atas dilihat dari pandangan pembaca, nama kwartir ditulis diantara dua lambang/logo tersebut maksimal dua baris.
 - 3) Perbandingan ukuran lambang/logo dan huruf yang digunakan hendaknya serasi sesuai dengan ukuran kertas.
 - 4) Nama kwartir menggunakan jenis huruf arial ukuran 18-22 atau disesuaikan dengan ukuran kertas.
 - 5) Alamat kwartir mengunakan jenis huruf arial ukuran 11-12

BAB VII

PERUBAHAN, PENCABUTAN, PEMBATALAN, RALAT DAN BENTUK TULISAN DINAS

1. Perubahan, Pencabutan, Pembatalan dan Ralat

a. Perubahan.

Mengubah sebagian dari isi suatu tulisan dinas yang dipandang perlu diadakan penambahan atau pengurangan, maka untuk ini sesuatu perubahan harus dibedakan dengan ralat yang hanya membetulkan kesalahan kecil (kesalahan mengetik).

b. Pencabutan.

Pernyataan tidak berlaku lagi suatu tulisan dinas terhitung mulai saat ditentukan dalam pencabutan tersebut.

c. Pembatalan.

Pernyataan bahwa suatu tulisan dinas dianggap tidak pernah dikeluarkan.

d. Ralat

Mengubah suatu tulisan dinas yang sifatnya kekeliruan kecil/redaksional, umpamanya saja hanya salah mengetik untuk diadakan pembetulan.

- e. Tata cara untuk mengubah, mencabut, membatalkan, dan meralat diatur sebagai berikut:
 - 1) Tulisan dinas yang bersifat mengatur, diubah, dicabut, dibatalkan, diralat dengan tulisan dinas yang sama.
 - 2) Tulisan dinas yang bersifat naskah/surat, dapat diubah, dicabut, dibatalkan dan diralat dengan surat biasa (tidak perlu sama jenisnya).
 - 3) Tulisan dinas yang menentukan perubahan, pencabutan, pembatalan dikeluarkan oleh pimpinan kwartir yang semula mengeluarkan tulisan dinas tersebut atau pimpinan kwartir yang lebih tinggi kedudukannya.
 - 4) Meralat/mengubah yang sifatnya kekeliruan kecil (salah mengetik) dapat diralat oleh Sekretaris Pelaksana (Seslak) atau Sekretaris Kwartir.

2. Bentuk Tulisan Dinas

- a. Ukuran kertas yang digunakan untuk tulisan dinas dalam lingkungan kwartir Gerakan Pramuka adalah sebagai berikut:
 - 1) Kertas folio (F4).
 - 2) Kertas kwarto (A4).

Untuk keseragaman semua bentuk tulisan dinas di lingkungan Gerakan Pramuka agar menggunakan kertas ukuran A4.

- b. Bentuk tulisan dinas di lingkungan kwartir Gerakan Pramuka diatur seperti contoh-contoh pada lampiran Petunjuk Penyelenggaraan ini.
- c. Bentuk tulisan dinas dengan menggunakan kertas folio dimaksudkan hanya untuk daftar/tabel yang memerlukan kertas berukuran lebih dari A4.

BAB VIII PENYAMPAIAN SURAT-SURAT/BERITA

1. Struktur dan area

Stuktur.

Penyampaian surat/informasi disesuaikan dengan maksud dan tujuan, struktur penyampaian berita mencakup:

- 1) Penyampaian surat/informasi secara vertikal, yaitu arus penyampaian dari atas ke bawah atau sebaliknya.
- 2) Penyampaian surat/informasi secara horisontal, yaitu arus penyampaian sama (antar pejabat di lingkungan kwartir).

b. Area.

Jarak yang harus ditempuh pada proses penyampaian berita pada garis besarnya dapat dibagi dalam 4 (empat) area.

- 1) Lokal, yaitu penyampaian dalam area lokal meliputi:
 - a) Penyampaian informasi intern, yaitu penyampaian surat/informasi dan pejabat yang satu kepada pejabat yang lain dalam satu kwartir.
 - b) Penyampaian surat/berita antar kwarcab, dalam satu daerah.
- 2) Insuler, yaitu penyampaian surat/informasi dalam area insuler, penyampaian surat/informasi dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu pulau.
- 3) Interinsuler, yaitu penyampaian surat/informasi dari satu pulau ke pulau yang lain.
- 4) Internasional, yaitu penyampaian surat/informasi ke luar negeri.

2. Sarana/Media

- a. Dengan adanya faktor jarak dan area, agar surat/informasi dari sipengirim dapat diterima dengan baik oleh sipenerima, perlu adanya sarana/media yang berfungsi sebagai perantara dalam penyampaian surat/informasi tersebut.
- b. Di lingkungan kwartir Gerakan Pramuka sarana/media yang digunakan pada umumnya:
 - 1) Petugas/caraka
 - 2) Jasa Pengiriman
 - a) PT. Pos Indonesia
 - b) PT. Telkom
 - c) Ekspedisi
 - 3) Elektronika
 - a) Telepon
 - b) Telex
 - c) Faksimili
 - d) E-mail
 - 4) Alat Audio Visual.
 - a) Televisi
 - b) Naskah presentasi (slide presentasi)
 - c) Komputer
 - d) LCD Proyektor

- e) Cakram CD/VCD/DVD
- f) dan lain-lain.
- c. Pada prinsipnya setiap penyampaian surat/informasi harus menempuh jalan yang efektif dengan selalu memperhatikan faktor-faktor:
 - 1) Hemat (ekonomis)
 - 2) Cepat (waktu yang singkat)
 - 3) Mudah (dengan apa/dimana saja)
 - 4) Tepat (alamat tujuan)
 - 5) Aman (terjamin keamanannya)
- d. Perlengkapan petugas/caraka yang harus dimiliki sebagai berikut:
 - 1) Tas yang dapat dikunci/ditutup rapat, sehingga tidak mudah dicuri dan tahan cuaca.
 - 2) Kendaraan.
 - 3) Buku/formulir:
 - a) Buku penerima surat-surat, untuk mencatat surat/berita yang dikirim.
 - b) Buku Agenda Surat Pengantar, untuk mencatat pemberian nomor surat pengantar, sebagai tanda bukti penyerahan surat-surat.
 - c) Formulir penerimaan surat (tanda terima)
 - d) Ikhtisar surat, untuk mencatat jumlah semua surat/berita dalam tiap-tiap bulan.

BAB IX PENGURUSAN ARSIP

Pelaksanaan Kegiatan Pengurusan Arsip

- a. Pengurusan arsip di kwartir-kwartir dilaksanakan oleh sekretaris kwartir, kepala biro umum atau pimpinan-pimpinan kwartir yang ada kaitannya dengan surat-menyurat dengan memperhatikan prinsip pokok tata kearsipan sebagai berikut:
 - Arsip yang bernilai harus tersimpan dan yang tidak bernilai harus dihapus/ dimusnahkan.
 - 2) Arsip harus dapat ditemukan kembali dengan mudah dan cepat.
 - 3) Arsip harus dapat dijadikan sebagai bahan bukti.
 - 4) Arsip harus aman dari kerusakan yang ditimbulkan oleh alam, hewan dan manusia, baik fisik maupun isinya.
- b. Pelaksanaan penyimpanan arsip di kwartir diatur dalam 3 (tiga) sistem sebagai berikut:
 - Menurut waktu.

Dalam sistem ini yang menonjol adalah tahun pengeluaran dari tiap-tiap jenis tulisan, misalnya:

- a) Keputusan
- b) Surat Keputusan.
- c) Surat Tugas.
- d) Surat-surat lainnya.
- 2) Menurut persoalan.

Dalam sistem ini pelaksanaannya disusun menurut permasalahan, misalnya:

- a) Organisasi dan Manajemen
- b) Perencanaan dan Pengembangan
- c) Pendidikan dan Pelatihan
- d) Kegiatan Kepramukaan
- e) Hubungan Luar Negeri
- f) Hubungan Masyarakat
- g) Dana dan Keuangan
- h) Masalah-masalah khusus.
- 3) Campuran.

Yang dimaksudkan dalam sistem ini adalah arsip yang tergolong tulisan-tulisan yang bersifat naskah/surat:

- a) Laporan.
- b) Surat.
- c) Nota
- d) Telegram dll.

- c. Masing-masing sistem tersebut di atas agar disesuaikan dengan kebutuhan dalam penggunaannya.
 - 1) Pelaksanaan pengurusan arsip ini dilakukan oleh Bagian Tata Usaha dengan melalui proses sebagai berikut:
 - a) Pencatatan.
 - b) Penyimpanan.
 - c) Pemeliharaan.
 - d) Penyajian kembali.
 - e) Penilaian.
 - f) Pemusnahan.
 - g) Penyaluran.
 - 2) Klasifikasi arsip.

Penyimpanan arsip dilakukan dengan menggunakan klasifikasi berkode.

Contoh:

Nomor	Kode Arsip	Macam Arsip	Keterangan
1	01	Surat Keluar	
2	02/C	Surat Masuk	Pembinaan anggota dewasa
3	03	Surat Tugas	

Setiap kwartir mengatur klasifikasi arsipnya sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya masing-masing.

2. Pencatatan

- a. Semua surat/tulisan yang diterima sebagai arsip, dicatat dalam buku agenda yang memuat kolom-kolom:
 - 1) Nomor urut.
 - 2) Tanggal penerimaan.
 - 3) Diterima dari siapa.
 - 4) Nomor naskah dinas.
 - 5) Tanggal surat/tulisan naskah dinas.
 - 6) Petunjuk arsip (menunjukkan sistem penyimpanan arsip).
- b. Untuk pencatatan tersebut diperlukan 2 macam buku agenda arsip yang dipergunakan:
 - 1) Naskah dinas yang diklasifikasikan biasa.
 - 2) Naskah dinas yang diklasifikasikan rahasia dan terbatas.

3. Penyimpanan

- a. Semua jenis tulisan penyimpanan dimasukkan dalam map jepitan besar (ordner).
- b. Susunan penyimpanan arsip dalam ordner diatur sebagai berikut:
 - 1) Naskah dinas keluar, memuat urutan nomor dan tanggal dari naskah dinas yang bersangkutan.
 - 2) Naskah dinas masuk diatur sesuai dengan nomor urut agenda arsip.
- c. Tiap-tiap ordner pada sebelah luar dapat diberi judul, tahun atau nomor kode sesuai dengan apa yang tersusun didalamnya.

d. Di samping di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk lokasi arsip dan di rak atau lemari arsip.

4. Pemeliharaan

- a. Pemeliharaan arsip diselenggarakan secara tertib, teratur, dan rapi, sehingga aman dan terhindar dari segala kemungkinan yang merugikan, antara lain kerusakan, kehilangan, kebakaran, dan sebagainya.
- b. Tempat pemeliharaan arsip tersebut perlu dilengkapi dengan bahan kimia, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain sesuai dengan keperluan pengamanan.

5. Penyajian Kembali

- a. Naskah dinas yang sudah disimpan sebagai arsip, pada suatu waktu diperlukan kembali, maka untuk memudahkan penyajian kembali, penyimpanan arsip dilakukan dengan sistem pencatatan dan pemeliharaan yang teratur/tertib secara terus-menerus.
- b. Peminjaman naskah dinas perlu diselenggarakan secara seksama untuk menjaga agar naskah dinas yang dipinjam tidak hilang.
- c. Dengan menggunakan klasifikasi arsip seperti tersebut di atas penyajian kembali akan lebih teratur.
- d. Sistem peminjaman arsip diatur sebagai berikut:
 - 1) Tiap pinjaman disertai bon pinjaman.
 - 2) Tiap-tiap bon pinjaman harus dibuat catatan-catatan:
 - a) Macam naskah dinas
 - b) Nama peminjam
 - 3) Bon Pinjaman arsip tersebut dicatat dalam buku pinjaman arsip.
 - 4) Bon dan buku pinjaman arsip (lihat contoh lampiran).
 - 5) Lama pinjaman 1 minggu, dan bila perlu dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu dilaporkan kepada Bagian Tata Usaha
 - 6) Arsip naskah dinas yang boleh dipinjamkan hanya arsip yang jumlahnya lebih dari satu eksemplar, sedangkan arsip yang hanya tinggal satu exemplar, boleh diperlihatkan saja atau disalin/difotokopi.

6. Penilaian

- a. Penilaian dan penentuan jangka waktu arsip dilakukan berdasarkan suatu standar yang ditetapkan oleh ketua kwartir.
- b. Wewenang penilaian dilaksanakan oleh sekretaris jenderal/sekretaris kwartir/kepala biro umum.
- c. Dasar penilaian harus ditinjau dari segi penting atau tidaknya arsip itu untuk kebijakan selanjutnya atau dari segi kemungkinan dapat digunakan bahan sejarah perkembangan organisasi Gerakan Pramuka.
- d. Penentuan nilai arsip didasarkan pada tingkat kegunaan, jangka waktu penyimpanan naskah dinas atau surat dan bahan administrasi lainnya dengan memperhatikan:
 - 1) Arti dan nilai administrasi sebagai bahan bukti alat pengingat.
 - 2) Arti dan nilai isi persoalan.
 - 3) Pengaruh dan tingkat klasifikasi.

- 4) Ketentuan-ketentuan menurut undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan lainnya, terutama terhadap surat-surat dan bahan-bahan bukti mengenai persoalan keuangan dan perbendaharaan.
- e. Jika dalam menilai sesuatu tulisan mendapatkan keraguan, ditentukan nilai yang lebih tinggi.
- f. Atas dasar ketentuan tersebut di atas, nilai arsip ditentukan sebagai berikut:
 - 1) Arsip 2 tahun.
 - 2) Arsip 5 tahun.
 - 3) Arsip 10 tahun.
 - 4) Arsip lebih 10 tahun.
- g. Penggolongan Arsip:
 - 1) Arsip dinamis ialah arsip yang dianggap berguna untuk menunjang kegiatan administrasi sehari-hari.

Arsip dinamis meliputi:

- a) Arsip aktif, ialah arsip yang masih diperlukan dan dipergunakan untuk menunjang kegiatan administrasi sehari-hari, misalnya:
 - (1) Peraturan-peraturan (jukran, juklak, juknis, dll) yang masih digunakan sebagai pedoman kerja.
 - (2) Naskah-naskah dinas lainnya yang belum tuntas penyelesaiannya.

Arsip aktif disimpan di lemari-lemari kabinet atau rak-rak di unit kerja masing-masing kwartir.

- b) Arsip inaktif, ialah arsip yang frekuensi penggunaannya untuk menunjang kegiatan administrasi sehari-hari sudah menurun, meliputi:
 - (1) Arsip yang bernilai 2 tahun:
 - (a) Surat pengantar.
 - (b) Surat lamaran yang ditolak.
 - (c) Surat tugas yang telah dilaksanakan dan tidak ada hubungannya dengan peristiwa sejarah.
 - (d) Telegram.
 - (e) Undangan yang tidak ada hubungannya dengan peristiwa sejarah.
 - (f) Surat edaran yang bersifat sementara dan tidak ada hubungannya dengan peristiwa sejarah.
 - (g) Laporan yang telah selesai persoalannya.
 - (h) Surat lain yang telah selesai persoalannya dan tidak ada hubungannya dengan biografi seseorang, organisasi Gerakan Pramuka, hasil penelitian dan peristiwa bersejarah.

Arsip yang bernilai 2 tahun disimpan oleh Arsip I.

(2) Arsip yang bernilai 5 tahun:

Arsip tersebut butir (1) di atas yang oleh Arsip I dinilai masih perlu disimpan, karena diduga sewaktu-waktu masih diperlukan.

Arsip yang bernilai 5 tahun disimpan oleh Arsip II.

(3) Arsip yang bernilai 10 tahun:

Arsip tersebut butir (2) di atas yang oleh Arsip II dinilai masih perlu disimpan, karena diduga sewaktu-waktu masih diperlukan.

Arsip yang bernilai 10 tahun disimpan oleh Arsip III.

2) Arsip Statis, ialah arsip yang dianggap tidak berguna lagi dalam menunjang kegiatan administrasi sehari-hari, namun berguna sebagai bahan pertanggungjawaban yuridis, bahan penulisan sejarah dan bahan penelitian.

Arsip statis bernilai lebih dari 10 tahun dan meliputi:

- a) Arsip tersebut butir (3) di atas yang oleh Arsip III dinyatakan bernilai sejarah.
- b) Surat yang berisi soal organisasi atau sejarah Gerakan Pramuka.
- c) Surat yang berisi kebijaksanaan
- d) Petunjuk Penyelenggaraan
- e) Prosedur dan Tatacara
- f) Surat-surat yang berisi transaksi atau kontrak yang mempunyai akibat yuridis, umum dan berlaku terus menerus.
- g) Surat-surat yang berisi ketetapan mengenai kedudukan hukum personil/karyawan.
- h) Surat-surat yang berisi dokumen-dokumen mengenai organisasi Gerakan Pramuka, pendidikan, personil/karyawan, materiil yang kemungkinan besar untuk disempurnakan.
- i) Surat-surat mengenai perencanaan organisasi Gerakan Pramuka.

Arsip yang dianggap statis harus segera diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) atau Arsip Nasional Daerah (ARNAD).

7. Pemusnahan

- a. Pemusnahan arsip dilakukan setiap tahun oleh panitia yang dibentuk kwartir atau pejabat yang diberi wewenang dengan suatu surat tugas.
- b. Panitia bertugas melaksanakan penilaian dan penggolongan arsip dari setiap jenis tulisan yang menurut jangka waktu tertentu telah dapat dimusnahkan.
- c. Setiap pelaksanaan pemusnahan dibuat berita acara pemusnahan
- d. Sebagai hasil penilaian, maka arsip-arsip yang dinilai 10 tahun keatas, oleh kwartir daerah diserahkan kepada ARNAD dan untuk kwarnas diserahkan kepada ANRI.

8. Penyaluran

- a. Untuk memudahkan penyaluran, maka tingkatan arsip dibagi dalam 3 tingkat sebagai berikut:
 - 1) Arsip tingkat 1, selanjutnya disebut Arsip I ialah yang menurut penilaian setelah 2 tahun dapat dimusnahkan.
 - 2) Arsip tingkat II, selanjutnya disebut Arsip II ialah yang menurut penilaian setelah 5 tahun dapat dimusnahkan.
 - 3) Arsip tingkat III, selanjutnya disebut Arsip III ialah yang menurut penilaian setelah 10 tahun dapat dimusnahkan.
- b. Penyaluran arsip diatur sebagai berikut:
 - 1) Di lingkungan kwartir cabang Gerakan Pramuka oleh para sekretaris kwarcab.
 - 2) Di lingkungan kwartir daerah Gerakan Pramuka oleh para sekretaris kwarda.
 - 3) Di lingkungan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka diatur oleh kepala bagian tata usaha kwarnas.
 - 4) Arsip-arsip tersebut yang disalurkan penyimpanannya dipertanggungjawabkan kepada kepala bagian tata usaha atau pimpinan pengurusan arsip di kwartir-kwartir.
- c. Penyaluran arsip di lingkungan kwartir ranting, diatur oleh kwarcabnya.
- d. Setiap pelaksanaan penyaluran arsip harus disertai surat pengantar dan daftar pertelaan arsip.

BAB X PENDATAAN DAN POTENSI

1. Pengertian

- a. 1) Pendataan adalah usaha mengetahui dan menyampaikan keterangan kuantitas yang dimiliki Gerakan Pramuka.
 - 2) Potensi adalah keterangan kemampuan yang dimiliki Gerakan Pramuka dan dapat terserap melalui kumpulan data yang tersedia.
 - 3) Pendataan dan Potensi Gerakan Pramuka yang seterusnya disingkat Pendataan dilakukan melalui pengumpulan laporan dalam bentuk formulir.
- b. Pendataan dilakukan setiap tahun 2 kali.
 - 1) Pendataan dari satuan ke kwarran/kwarcab dilakukan pada:
 - a) bulan Oktober
 - b) waktu pendaftaran ulang
 - 2) Pendataan dari kwartir dilakukan pada bulan Oktober dan April.
- c. 1) Pendataan dari kwarran dikirim ke kwarcab dan kwarda.
 - 2) Pendataan dari kwarcab dikirim ke kwarda dan Kwarnas.
 - 3) Pendataan dari kwarda dikirim ke Kwarnas.
- d. 1) Selain pendataan tersebut di atas, disediakan "Daftar Isian" (checklist) dari Kwarnas yang dibawa oleh Annas atau Petugas Kwarnas ke daerah.
 - 2) Daftar isian *(checklist)* Kwarnas wajib diisi oleh kwarda/kwarcab dan diserahkan kembali kepada petugas pembawa daftar isian tersebut.
- e. Bentuk formulir pendataan dan Daftar Isian Tim Kwarnas seperti contoh lampiran.

2. Instrumen pendataan

- Semua formulir telah dibakukan perlu mendapat pengesahan dari kwartir sesuai dengan penggunaannya, dengan memberikan nomor kode pada sudut kanan atas lembaran formulir.
 - 2) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan formulir.
 - a) Sederhana dan tidak memberi kesan rumit.
 - b) Daftar isian disusun sesuai dengan tujuan pembuatan formulir.
 - c) Rumusan daftar pertanyaan/isian cukup jelas dan padat.
 - d) Jika perlu disertakan petunjuk pengisiannya dan pernah dicobakan.
- b. Formulir pendataan dimanfaaatkan untuk menjaring data dari daerah.
- c. 1) Formulir pendataan sesudah terisi merupakan bahan baku dalam penyusunan statistik dengan unsur kegiatan yang meliputi:
 - a) Pengumpulan data
 - b) Pengolahan data
 - c) Penyajian data
 - d) Analisa data.
 - 2) Bahan dari Daftar Isian Tim Kwarnas dan dari Biro Pusat Statistik dijadikan bahan pembanding dan merupakan data pelengkap. Data ini akan meningkat merupakan bahan baku jika formulir pendataan tidak terkumpul.

3) Pemanfaatan statistik sesudah analisa data dan pimpinan mengambil keputusan serta memberikan petunjuk/arahan/keputusan yang diperlukan untuk kegiatan/ tindakan selanjutnya, terutama dalam penyusunan program kerja.

3. Arah penyusunan data

Penyusunan data meliputi

- a. Penyusunan dan pengolahan data dan informasi keanggotaan/personil, yang diarahkan untuk:
 - 1) Pembinaan anggota muda
 - 2) Pembinaan anggota dewasa
 - 3) Pembinaan karyawan/tenaga staf.
 - 4) Perkembangan anggota.
- b. Penyusunan dan pengolahan data logistik yang diarahkan untuk:
 - 1) Pengelolaan barang bergerak.
 - 2) Pengelolaan barang tidak bergerak.
- c. Penyusunan dan pengolahan data unit usaha dan koperasi yang diarahkan untuk:
 - 1) Pengembangan unit usaha.
 - 2) Pembinaan dan pengembangan koperasi.
- d. Penyusunan dan pengolahan data lain yang meliputi;
 - 1) Pengolahan data keuangan yang diatur secara tersendiri.
 - 2) Khusus yang antara lain berupa:
 - a) Pengawasan, penelitian dan evaluasi kegiatan.
 - b) Penelitian dan pengembangan.

4. Bentuk data

- a. Berbagai cara bentuk untuk pernyataan statistik yang dapat dilakukan adalah berupa:
 - 1) Tabel, yaitu cara penguraian dengan menggunakan angka.
 - 2) Grafik, yaitu cara penguraian dengan menggunakan gambar.
 - 3) Uraian, yaitu penguraian dengan kalimat. Cara ini kurang dapat mencapai sasaran dengan baik.
- b. 1) Dalam pembuatan tabel memperhatian hal-hal berikut:
 - a) Kesesuaian antara besar kolom dengan isinya.
 - Pencantuman nomor urut kolom, pada halaman kedua dan seterusnya cukup ditulis nomor kolom.
 - c) Tabel harus berjudul singkat dan jelas, begitupun judul kolom harus ada. Pada dasarnya judul kolom ditulis mendatar.
 - d) Jika jumlah kolom mendatar cukup panjang, kolom tersebut dapat dilanjutkan pada halaman berikutnya dengan mencantumkan petunjuk kolom sebelumnya.
 - 2) Tanda umum pada tabel ditentukan sebagai berikut:
 - a) Titik atau (/_) menandai bahwa data yang diperlukan tidak diperoleh.
 - b) Tanda 0 atau 0,00 (nol atau nol koma nol-nol) menandai bahwa angka yang diperoleh terlampau kecil untuk dinyatakan perbandingannya dengan angka lain di dalam tabel tersebut.
 - c) Tanda asterik (*) angka yang tercantum bersifat sementara.

- d) Jika terdapat angka yang memerlukan keterangan khusus, pada kolom keterangan diberikan penjelasan secara singkat.
- 3) Jika terjadi pembulatan angka perlu dijelaskan yang dapat dicantumkan dalam kolom keterangan.
- c. Grafik dibedakan atas:
 - 1) Grafik garis
 - 2) Grafik bidang, yang dapat dinyatakan dengan:
 - a) Diagram Pias.
 - b) Diagram Lingkaran.
 - c) Diagram Gambar.

BAB XI PENUTUP

Ketentuan Penutup

- 1. Pada lampiran II Keputusan Kwarnas ini terdiri atas:
 - a. Ketentuan berlaku sebagai aturan tambahan.
 - b. Contoh penulisan berlaku sebagai contoh.
 - c. Contoh formulir berlaku sebagai contoh yang dapat dikembangkan oleh kwartir daerah.
 - d. Contoh Form Isian (*Cheklist*) berlaku sebagai contoh yang dapat dimanfaatkan oleh kwarda/ kwarcab dalam melaksanakan pembinaan administrasi di wilayah kerjanya.
- 2. Hal-hal lain tentang administrasi kwartir yang belum diatur dalam petunjuk penyelenggaraan ini akan diatur kemudian oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Jakarta, 21 September 2011 Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH

Lund Lucan

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN RAMUKA NOMOR 162.A TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI KWARTIR GERAKAN PRAMUKA

KETENTUAN DAN CONTOH ADMINISTRASI KWARTIR

BAB I PENDAHULUAN

- 1. Petunjuk tentang administrasi kwartir yang telah ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka perlu lebih dipertajam dengan ketentuan dan contoh-contoh yang perlu dianut oleh kwartir sebagai penyelenggara dan pelaksana administrasi tersehut. Dengan demikian pelaksanaan sistem administrasi kwartir itu dapat dilaksanakan secara teratur, tertata, tepat guna, dan tepat waktu yang pada dasarnya lebih dapat dilaksanakan dalam praktek kegiatan kwartir.
- 2. Sehuhungan dengan itu berikut disajikan ketentuan dan contoh yang meliputi:
 - a. Ketentuan, yaitu hal-hal yang menunjukkan aturan yang pernah dikeluarkan oleh Kwartir Nasional dan/atau pengembangannya tetap wajib dilaksanakan, meliputi:
 - 1) Papan nama.
 - 2) Cap atau stempel.
 - 3) Kop surat kwartir, yang dipergunakan untuk:
 - a) keputusan dan/atau surat keputusan serta hal lain yang dipandang perlu.
 - b) surat-surat keluar kwartir yang merupakan tulisan dinas bersifat naskah/surat, seperti: surat edaran, surat kuasa, undangan, nota dinas, dll.
 - 4) Kode Kwartir.
 - 5) Kode Bidang/Biro.
 - b. Contoh penulisan, yaitu hal-hal yang merupakan pedoman atau contoh tentang tatacara penulisan untuk dipraktekkan.
 - c. Contoh format, yaitu pedoman atau contoh dalam bentuk format dalam hubungannya dengan berbagai jenis pendataan dan laporan.
 - d. Contoh *Cheklist*, yaitu acuan untuk pendataan dalam kaitan dengan kunjungan seseorang andalan ke daerah.

BAB II KETENTUAN

1. Papan Nama

Kwartir dan Satuan membuat dan memasang papan nama masing-masing dengan ketentuan:

a. Papan nama berbentuk segi panjang, dengan bahan kayu, besi, seng atau bahan lainnya.

b. Ukuran

a) Kwartir Nasional
 b) Kwartir Daerah
 c) Kwartir Cabang
 d) Kwartir Ranting
 e) Gugus Depan
 5,00 x 1,66 m
 3,90 x 1,20 m
 2,80 x 1,00 m
 2,80 x 0,80 m
 2,00 x 0,60 m

- 2) Jika Pimpinan Satuan Karya Pramuka, karena terpisahnya tempat dengan kwartir bersangkutan, membuat dan memasang papan nama, maka ukuran yang dipakai adalah ukuran kwartir dibawahnya tanpa menggunakan lambang WOSM. Pimpinan Saka Tingkat Nasional menggunakan ukuran kwarda, dst.
- 3) Besarnya gambar dan huruf disesuaikan dengan ukuran papan nama.
- c. Warna.
 - 1) Kwartir Nasional dan badan lain di tingkat nasional.

Bidang lambang

dasar : kuning (warna tingkat nasional) dan ungu (warna dasar WOSM)

lambang : hitam (lambang pramuka) dan putih (lambang WOSM)

Bidang huruf

dasar : coklat muda

tulisan : hitam

2) Kwartir daerah dan badan lain di tingkat daerah (provinsi).

Bidang lambang

dasar : merah (warna tingkat daerah) dan ungu (warna dasar WOSM)

lambang : hitam (lambang pramuka) dan putih (lambang WOSM)

Bidang huruf : seperti Kwartir Nasional

3) Kwartir cabang dan badan lain di tingkat cabang (kabupaten/kota).

Bidang lambang

dasar : hijau (warna tingkat cabang) dan ungu (warna dasar WOSM)

lambang : hitam (lambang pramuka) dan putih (lambang WOSM)

Bidang huruf: seperti Kwartir Nasional

4) Kwartir ranting dan badan lain di tingkat ranting (kecamatan)

Bidang lambang

dasar : merah muda (warna tingkat ranting) dan ungu (warna dasar

WOSM)

lambang : hitam (lambang pramuka) dan putih (lambang WOSM)

Bidang huruf : seperti Kwartir Nasional

5) Gugus Depan

Bidang lambang

dasar : hijau muda (warna tingkat gudep) dan ungu (warna dasar WOSM)

lambang : hitam (lambang pramuka) dan putih (lambang WOSM)

Bidang huruf : seperti Kwartir Nasional

6) Satuan Karya Pramuka

Bidang lambang

dasar : disesuaikan dengan warna dasar bendera saka bersangkutan.

lambang : hitam (lambang pramuka)
Bidang huruf : seperti Kwartir Nasional

d. Huruf dan gambar lambang.

1) Bentuk huruf adalah huruf cetak biasa, tanpa kaki dan bayangan serta tanpa tebal tipis (misal: huruf arial). Huruf-huruf besar (kapital) seperti pada contoh.

- 2) Gambar lambang berupa silhouette (bayangan) tanpa garis tepi dan volume (penggambaran isi) dan gambar lambang WOSM.
- 3) Jika di dalam satu kompleks terdapat kantor lain yang memerlukan papan nama, maka dituliskan pada papan kecil warna-warni yang digantungkan pada papan nama.

Misalnya:

Kedai Daerah

Sanggar Bakti Nasional

e. Pemasangan.

- Papan nama dipasang, didirikan atau digantung di muka gedung tempat sekretariat bekerja. Perlu diusahakan dan dipilih tempat yang mudah terlihat bahkan menarik perhatian orang yang melewati gedung itu.
- 2) Ketinggian pemasangan dari batas papan nama sampai kepermukaan tanah adalah 1,50 m.

Contoh Papan Nama



2. Cap atau stempel

- a. Bentuk dan ukuran
 - 1) Cap atau stempel berbentuk segi empat bersudut lengkung dengan dua garis bingkai, tinggi 44,0 mm, lebar bingkai dalam 29,0 mm dan lebar bingkai luar 32,0 mm.
 Di dalam bingkai terdapat lambang tunas kelapa dan di bawah lambang tulisan jajaran pemegang cap/stempel.
 - 2) Bentuk Lambang
 - a) lambang dalam gambar bayangan (silhouette), tanpa garis tepi (contour) atau arsir
 - b) bentuk cikal berupa gambar bayangan (silhouette) tunas kelapa.
 - 3) Bentuk huruf

Huruf besar (kapital), tegak, tanpa kaki, tanpa bayangan seperti pada ketentuan papan

- 4) Bidang huruf (tulisan) diusahakan agar tidak lebih dari 4 baris.
 - a) Penulisan
 - i. Kwartir Nasional, Kwartir Daerah, Kwartir Cabang, dan Kwartir Ranting ditulis lengkap tidak disingkat.
 - ii. Apabila nama Kwartir (Daerah, Cabang dan Ranting) depan panjang dan penulisan lengkap akan memenuhi bidang cap/stempel, nama tersebut dapat disingkat. Penyingkatan nama suatu daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, misalnya Ogan Komering Ilir disingkat menjadi OKI.
 - b) i. Kwarcab Kota wajib disebut dengan kata Kota, sedangkan Kwarcab Kabupaten tidak perlu disebut dengan kata Kabupaten, misalnya Kwarcab Kota Bogor dan Kwarcab Bogor.
 - ii. Semua Kwarda ditulis sama, tidak ada Kwartir Daerah Khusus atau Kwartir Daerah Istimewa

Contoh Cap/stempel











3. Kop surat kwartir Contoh kop keputusan/surat keputusan



KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA



KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA SULAWESI TENGAH



KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KAB. DONGGALA

Contoh kop surat tulisan dinas (naskah/surat keluar kwartir)



GERAKAN PRAMUKA KWARTIR NASIONAL



Jl. Medan Merdeka Timur No. 6 Jakarta 10110 Indonesia

4. Kode Kwartir

Untuk mempermudah sistem administrasi dan mengetahui perkembangan organisasi Gerakan Pramuka, maka dimulai dari Kwartir Nasional sampai Kwartir Ranting perlu adanya suatu kode tertentu guna memperlancar birokrasi administrasi.

Cara memberi nomor kode pada Kwartir Cabang umumnya dimulai dari Barat Daya, kemudian ke Timur dan terus sampai Tenggara, selanjutnya berbelok-belok (*Serpentine*) ke arah Barat dan seterusnya dan akan berakhir pada batas Barat Laut atau Timur Laut.

Kode Kwartir perinciannya sebagai berikut:

- a. Dua angka (digit ke 1 dan 2) pertama menunjukkan nomor kode Kwartir Nasional (00) dan Kwartir Daerah berurutan dimulai dengan Kwarda Nanggroe Aceh Darussalam (01) dan seterusnya.
- b. Dua angka berikutnya (digit ke 3 dan 4) menunjukkan nomor urut Kwartir Cabang (Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi).
- c. Dua angka terakhir (digit ke 5 dan 6) menunjukkan nomor urut Kwartir Ranting dalam satu Kabupaten/Kota.
- d. Nomor Gugusdepan menggunakan 5 digit, digit ke 1 dan ke 2 kode Kwarran sebagaimana tersebut pada huruf c, sedangkan digit ke 3, ke 4 dan ke 5 nomor urut Gudep pada Kwarcab yang bersangkutan. Antara digit ke 2 dan digit ke 3 diberi garis pemisah.
- e. Gugusdepan di K.B.R.I. yang pembinaannya langsung berada di bawah Kwartir Nasional juga menggunakan 5 digit. Digit ke 1 dan ke 2 menggunakan kode Kwarnas (00), digit ke 3 wilayah regional menurut WOSM (Eropa, Inter Amerika, Euro Asia, Asia Pasifik, Arab, Afrika), digit ke 4 dan ke 5 nomor urut di masing-masing regional yang terdaftar di Kwarnas. Antara digit ke 2 dan digit ke 3 diberi garis pemisah.

Sebagai contoh pemberian kode wilayah administrasi sebagai berikut:

00	Kwartir Nasional
01	Kwartir Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
0101	Kwartir Cabang Aceh Selatan
010105	Kwartir Ranting Tapaktuan
010109	Kwartir Ranting Bakongan
0102	Kwartir Cabang Aceh Tenggara
010204	Kwartir Ranting Lawe Alas
010205	Kwartir Ranting Lawe Sigala-gala
02-023	Gugusdepan Putra Kwarran Cipayung, Jakarta Timur
00-401	Gugusdepan KBRI 01 di Bangkok
	dan seterusnya.

Pemberian kode wilayah lihat daftar terlampir.

- f. Untuk tertibnya pembagian kode wilayah di suatu provinsi, kabupaten/kota, jika terjadi pemekaran wilayah, maka pemberian nomor kodenya diatur sebagai berikut:
 - 1) Untuk Kabupaten/Kotamadya bila ada perubahan maka diberi kode nomor berikutnya.
 - 2) Nomor kode Kwartir Cabang baru dan Kwartir Ranting.
 - a) Apabila sesudah diterbitkannya Sistem Administrasi Kwartir ini terjadi penambahan Kwartir Cabang, maka nomor kodenya ditentukan oleh Kwartir Daerahnya dengan menambah nomor kode Kwartir Cabang di wilayahnya secara berurutan, sedangkan nomor Kwartir Cabang yang telah ada tidak berubah.

b) Nomor kode Kwartir Ranting disusun dan diterbitkan oleh Kwartir Cabangnya, bila satu kecamatan dipecah menjadi beberapa kecamatan, dimana kecamatan yang lama masih ada, maka Kwarran pada kecamatan yang lama tersebut kodenya tetap, dan Kwarran pada kecamatan baru diberi nomor kode berikutnya.

DAFTAR KODE KWARTIR DAERAH DAN KWARTIR CABANG

Orbit	Nomor	KWARTIR GERAKAN PRAMUKA	КО	KODE	
0 Kwartir Nasional 00 00 1 Kwartir Aceh 01 00 1 Kwarcab Aceh Selatan 01 01 2 Kwarcab Aceh Tenggara 01 02 3 Kwarcab Aceh Tengah 01 04 4 Kwarcab Aceh Besar 01 05 6 Kwarcab Aceh Besar 01 06 7 Kwarcab Pidie 01 07 8 Kwarcab Aceh Utara 01 08 9 Kwarcab Kota Lutara 01 09 10 Kwarcab Kota Sabang 01 10 11 Kwarcab Kota Sabang 01 10 12 Kwarcab Kota Sabang 01 11 11 Kwarcab Kota Sabang 01 11 12 Kwarcab Kota Singkil 01 11 12 Kwarcab Simeulue 01 13 13 Kwarcab Kota Langsa 01 14 14 Kwarcab Kota Lhokseumawe 01 <	Urut	KWAKTIK GERAKAN PRAMUKA	DAERAH	CABANG	
1 Kwartir Aceh 01 00 1 Kwarcab Aceh Selatan 01 01 2 Kwarcab Aceh Tenggara 01 02 3 Kwarcab Aceh Timur 01 03 4 Kwarcab Aceh Begar 01 04 5 Kwarcab Aceh Besar 01 06 7 Kwarcab Pidie 01 07 8 Kwarcab Benda Aceh 01 09 10 Kwarcab Banda Aceh 01 09 10 Kwarcab Banda Aceh 01 09 10 Kwarcab Banda Aceh 01 09 11 Kwarcab Banda Aceh 01 09 12 Kwarcab Bireuen 01 12 13 Kwarcab Simeulue 01 12 14 Kwarcab Kota Langsa 01 14 15 Kwarcab Kota Langsa 01 14 15 Kwarcab Aceh Tamiang 01 16 17 Kwarcab Aceh Barat Daya 01 17	1	2	3	4	
1 Kwarcab Aceh Selatan 01 01 01 22 Kwarcab Aceh Tenggara 01 02 3 Kwarcab Aceh Timur 01 03 4 Kwarcab Aceh Tengah 01 04 5 Kwarcab Aceh Barat 01 05 6 Kwarcab Aceh Besar 01 06 7 Kwarcab Aceh Besar 01 06 7 Kwarcab Aceh Utara 01 08 9 Kwarcab Banda Aceh 01 09 10 Kwarcab Kota Sabang 01 10 11 12 13 Kwarcab Bireuen 01 12 13 Kwarcab Bireuen 01 13 14 Kwarcab Kota Langsa 01 15 Kwarcab Kota Langsa 01 15 Kwarcab Kota Langsa 01 15 Kwarcab Aceh Barat Daya 01 17 18 Kwarcab Aceh Barat Daya 01 17 18 Kwarcab Aceh Jaya 01 18 19 Kwarcab Aceh Jaya 01 18 19 20 Kwarcab Bener Meriah 19 Kwarcab Bener Meriah 19 Kwarcab Kota Subulussalam 01 23 Kwarcab Kota Subulussalam 01 23 Kwarcab Rota Subulussalam 02 05 Kwarcab Rota Subulussalam 02 06 Kwarcab Rota Subulus Selatan 02 05 Kwarcab Rota Subulus Selatan 02 05 Kwarcab Rota Subulus Selatan 02 05 Kwarcab Rota Subulus Selatan 02 06 Kwarcab Simalungun 02 07 7	0	Kwartir Nasional	00	00	
1 Kwarcab Aceh Selatan 01 01 2 Kwarcab Aceh Tenggara 01 02 3 Kwarcab Aceh Timur 01 03 4 Kwarcab Aceh Tengah 01 04 5 Kwarcab Aceh Barat 01 05 6 Kwarcab Aceh Besar 01 06 7 Kwarcab Pidie 01 07 8 Kwarcab Pidie 01 07 8 Kwarcab Banda Aceh 01 09 10 Kwarcab Banda Aceh 01 09 10 Kwarcab Kota Sabang 01 10 11 Kwarcab Kota Sabang 01 10 11 Kwarcab Aceh Singkil 01 11 12 Kwarcab Bireuen 01 12 13 Kwarcab Kota Langsa 01 13 14 Kwarcab Kota Langsa 01 14 15 Kwarcab Aceh Tamiang 01 15 16 Kwarcab Aceh Barat Daya 01 17 18 Kwarcab Aceh Barat Daya 01 18	1	Kwartir Aceh	01	00	
2 Kwarcab Aceh Tenggara 01 02 3 Kwarcab Aceh Timur 01 03 4 Kwarcab Aceh Tengah 01 04 5 Kwarcab Aceh Barat 01 05 6 Kwarcab Aceh Besar 01 06 7 Kwarcab Pidie 01 07 8 Kwarcab Aceh Utara 01 08 9 Kwarcab Banda Aceh 01 09 10 Kwarcab Kota Sabang 01 10 11 Kwarcab Kota Sabang 01 11 11 Kwarcab Kota Singkil 01 11 12 Kwarcab Sineulue 01 12 13 Kwarcab Simeulue 01 13 14 Kwarcab Kota Lhokseumawe 01 15 16 Kwarcab Aceh Tamiang 01 16 17 Kwarcab Aceh Barat Daya 01 17 18 Kwarcab Aceh Jaya 01 17 18 Kwarcab Aceh Jaya 01 19 20 Kwarcab Gayo Lues 01 20		1 Kwarcab Aceh Selatan		1	
3		2 Kwarcab Aceh Tenggara			
4 Kwarcab Aceh Tengah 01 04 5 Kwarcab Aceh Barat 01 05 6 Kwarcab Aceh Besar 01 06 7 Kwarcab Pidie 01 07 8 Kwarcab Pidie 01 07 8 Kwarcab Aceh Utara 01 08 9 Kwarcab Banda Aceh 01 09 10 Kwarcab Banda Aceh 01 09 10 Kwarcab Banda Aceh 01 09 10 Kwarcab Kota Sabang 01 10 11 Kwarcab Kota Sabang 01 11 12 Kwarcab Aceh Sirmeulue 01 12 13 Kwarcab Simeulue 01 13 14 Kwarcab Kota Lhokseumawe 01 15 16 Kwarcab Kota Lhokseumawe 01 16 16 Kwarcab Aceh Barat Daya 01 17 18 Kwarcab Aceh Barat Daya 01 17 18 Kwarcab Aceh Jaya 01 19 20 Kwarcab Gayo Lues 01 20		3 Kwarcab Aceh Timur	01		
5 Kwarcab Aceh Barat 01 05 6 Kwarcab Aceh Besar 01 06 7 Kwarcab Pidie 01 07 8 Kwarcab Aceh Utara 01 08 9 Kwarcab Banda Aceh 01 09 10 Kwarcab Kota Sabang 01 10 11 Kwarcab Kota Sabang 01 11 12 Kwarcab Aceh Singkil 01 11 12 Kwarcab Aceh Simeulue 01 12 13 Kwarcab Simeulue 01 13 14 Kwarcab Kota Langsa 01 14 15 Kwarcab Kota Lhokseumawe 01 15 16 Kwarcab Aceh Tamiang 01 16 17 Kwarcab Aceh Barat Daya 01 17 18 Kwarcab Aceh Jaya 01 19 20 Kwarcab Gayo Lues 01 20 21 Kwarcab Gayo Lues 01 20 21 Kwarcab Fabere Meriah 01 21 22 Kwarcab Kota Subulussalam 01 23<		4 Kwarcab Aceh Tengah			
6 Kwarcab Aceh Besar 01 06 7 Kwarcab Pidie 01 07 8 Kwarcab Cach Utara 01 08 9 Kwarcab Banda Aceh 01 09 10 Kwarcab Kota Sabang 01 10 11 Kwarcab Kota Sabang 01 11 11 Kwarcab Aceh Singkil 01 11 12 Kwarcab Bireuen 01 12 13 Kwarcab Simeulue 01 13 14 Kwarcab Simeulue 01 13 14 Kwarcab Kota Langsa 01 14 15 Kwarcab Kota Lahokseumawe 01 15 16 Kwarcab Aceh Barat Daya 01 16 17 Kwarcab Aceh Barat Daya 01 17 18 Kwarcab Agan Raya 01 18 19 Kwarcab Gayo Lues 01 19 20 Kwarcab Bener Meriah 01 21 21 Kwarcab Kota Subulussalam 01 22 22 Kwarcab Kota Subulussalam 01 <td< td=""><td></td><td>5 Kwarcab Aceh Barat</td><td></td><td></td></td<>		5 Kwarcab Aceh Barat			
7 Kwarcab Pidie 01 07 8 Kwarcab Aceh Utara 01 08 9 Kwarcab Banda Aceh 01 09 10 Kwarcab Banda Aceh 01 09 10 Kwarcab Kota Sabang 01 10 11 Kwarcab Aceh Singkil 01 11 12 Kwarcab Bireuen 01 12 13 Kwarcab Simeulue 01 13 14 Kwarcab Simeulue 01 13 14 Kwarcab Kota Langsa 01 14 15 Kwarcab Kota Lhokseumawe 01 15 16 Kwarcab Aceh Tamiang 01 16 17 Kwarcab Aceh Barat Daya 01 17 18 Kwarcab Nagan Raya 01 19 20 Kwarcab Gayo Lues 01 20 21 Kwarcab Bener Meriah 01 21 22 Kwarcab Kota Subulussalam 01 23 2 Kwarcab Kota Subulussalam 01 23 2 Kwarcab Tapanuli Selatan 02 <t< td=""><td></td><td>6 Kwarcab Aceh Besar</td><td></td><td></td></t<>		6 Kwarcab Aceh Besar			
8 Kwarcab Aceh Utara 01 08 9 Kwarcab Banda Aceh 01 09 10 Kwarcab Kota Sabang 01 10 11 Kwarcab Kota Sabang 01 11 11 Kwarcab Aceh Singkil 01 11 12 Kwarcab Bireuen 01 12 13 Kwarcab Simeulue 01 13 14 Kwarcab Kota Langsa 01 14 15 Kwarcab Kota Lhokseumawe 01 15 16 Kwarcab Aceh Tamiang 01 16 17 Kwarcab Aceh Barat Daya 01 17 18 Kwarcab Nagan Raya 01 18 19 Kwarcab Gayo Lues 01 20 21 Kwarcab Bener Meriah 01 21 22 Kwarcab Pidie Jaya 01 21 23 Kwarcab Kota Subulussalam 01 23 2 Kwarda Sumatera Utara 02 00 1 Kwarcab Tapanuli Selatan 02 03 2 Kwarcab T		7 Kwarcab Pidie	01		
9 Kwarcab Banda Aceh 10 Kwarcab Kota Sabang 11 Kwarcab Kota Sabang 11 Kwarcab Aceh Singkil 11 E Kwarcab Bireuen 11 Kwarcab Bireuen 11 E Kwarcab Simeulue 11 E Kwarcab Simeulue 11 E Kwarcab Kota Langsa 11 E Kwarcab Kota Langsa 11 E Kwarcab Kota Lhokseumawe 11 E Kwarcab Aceh Tamiang 12 E Kwarcab Aceh Barat Daya 13 E Kwarcab Nagan Raya 14 E Kwarcab Nagan Raya 15 E Kwarcab Aceh Jaya 16 E Kwarcab Aceh Jaya 17 E Kwarcab Aceh Jaya 18 E Kwarcab Aceh Jaya 19 E Kwarcab Gayo Lues 10 E C Kwarcab Pidie Jaya 20 E Kwarcab Pidie Jaya 21 E Kwarcab Pidie Jaya 22 E Kwarcab Kota Subulussalam 23 E Kwarcab Kota Subulussalam 24 E Kwarcab Nias 25 E Kwarcab Tapanuli Selatan 26 E Kwarcab Tapanuli Utara 27 E Kwarcab Tapanuli Utara 28 E Kwarcab Labuhan Batu 29 E Kwarcab Asahan 20 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O		8 Kwarcab Aceh Utara			
10		9 Kwarcab Banda Aceh		09	
11 Kwarcab Aceh Singkil 01 11 12 Kwarcab Bireuen 01 12 13 Kwarcab Simeulue 01 13 14 Kwarcab Kota Langsa 01 14 15 Kwarcab Kota Lhokseumawe 01 15 16 Kwarcab Aceh Tamiang 01 16 17 Kwarcab Aceh Barat Daya 01 17 18 Kwarcab Nagan Raya 01 18 19 Kwarcab Aceh Jaya 01 19 20 Kwarcab Gayo Lues 01 20 21 Kwarcab Bener Meriah 01 21 22 Kwarcab Pidie Jaya 01 22 23 Kwarcab Kota Subulussalam 01 23 2 Kwarcab Nias 02 01 2 Kwarcab Tapanuli Selatan 02 02 3 Kwarcab Tapanuli Tengah 02 03 4 Kwarcab Tapanuli Utara 02 04 5 Kwarcab Asahan 02 05 6 Kwarcab Simalungun 02 07		10 Kwarcab Kota Sabang			
12 Kwarcab Bireuen 01 12 13 Kwarcab Simeulue 01 13 14 Kwarcab Kota Langsa 01 14 15 Kwarcab Kota Lhokseumawe 01 15 16 Kwarcab Aceh Tamiang 01 16 17 Kwarcab Aceh Barat Daya 01 17 18 Kwarcab Nagan Raya 01 19 20 Kwarcab Aceh Jaya 01 19 20 Kwarcab Gayo Lues 01 20 21 Kwarcab Bener Meriah 01 21 22 Kwarcab Pidie Jaya 01 22 23 Kwarcab Kota Subulussalam 01 23 2 Kwarcab Kota Subulussalam 01 23 2 Kwarcab Tapanuli Selatan 02 00 1 Kwarcab Tapanuli Tengah 02 03 4 Kwarcab Tapanuli Utara 02 04 5 Kwarcab Labuhan Batu 02 05 6 Kwarcab Simalungun 02 07		11 Kwarcab Aceh Singkil			
14 Kwarcab Kota Langsa 15 Kwarcab Kota Lhokseumawe 16 Kwarcab Aceh Tamiang 17 Kwarcab Aceh Barat Daya 18 Kwarcab Nagan Raya 19 Kwarcab Gayo Lues 20 Kwarcab Pidie Jaya 21 Kwarcab Pidie Jaya 22 Kwarcab Kota Subulussalam 2 Kwarcab Nias 2 Kwarcab Tapanuli Selatan 2 Kwarcab Tapanuli Utara 3 Kwarcab Labuhan Batu 5 Kwarcab Asahan 6 Kwarcab Asahan 7 Kwarcab Simalungun 6 1 14 14 14 14 15 14 16 16 17 17 18 Kwarcab Kota Langsa 10 1 17 18 18 19 Kwarcab Nagan Raya 10 1 19 20 11 20 11 21 20 21 Kwarcab Bener Meriah 10 1 21 22 22 23 Kwarcab Pidie Jaya 10 1 22 20 11 21 22 20 21 23 Kwarcab Kota Subulussalam 22 00 00 23 1 Kwarcab Nias 24 Kwarcab Tapanuli Selatan 25 1		12 Kwarcab Bireuen			
15 Kwarcab Kota Lhokseumawe 16 Kwarcab Aceh Tamiang 17 Kwarcab Aceh Barat Daya 18 Kwarcab Nagan Raya 19 Kwarcab Aceh Jaya 20 Kwarcab Gayo Lues 21 Kwarcab Bener Meriah 22 Kwarcab Fidie Jaya 23 Kwarcab Kota Subulussalam 2 Kwarcab Nias 2 Kwarcab Tapanuli Selatan 3 Kwarcab Tapanuli Utara 4 Kwarcab Tapanuli Utara 5 Kwarcab Asahan 6 Kwarcab Asahan 7 Kwarcab Simalungun 20 1 15 20 17 21 18 20 19 21 20 22 23 23 Kwarcab Fidie Jaya 24 25 26 27 27 28 29 29 20 20 20 20 20 21		13 Kwarcab Simeulue	01	13	
16 Kwarcab Aceh Tamiang 01 16 17 Kwarcab Aceh Barat Daya 01 17 18 Kwarcab Nagan Raya 01 18 19 Kwarcab Aceh Jaya 01 19 20 Kwarcab Gayo Lues 01 20 21 Kwarcab Bener Meriah 01 21 22 Kwarcab Pidie Jaya 01 22 23 Kwarcab Kota Subulussalam 01 23 2 Kwarda Sumatera Utara 02 00 1 Kwarcab Nias 02 01 2 Kwarcab Tapanuli Selatan 02 02 3 Kwarcab Tapanuli Tengah 02 03 4 Kwarcab Tapanuli Utara 02 04 5 Kwarcab Labuhan Batu 02 05 6 Kwarcab Simalungun 02 06 7 Kwarcab Simalungun 02 07		14 Kwarcab Kota Langsa	01	14	
17 Kwarcab Aceh Barat Daya 01 17 18 Kwarcab Nagan Raya 01 18 19 Kwarcab Aceh Jaya 01 19 20 Kwarcab Gayo Lues 01 20 21 Kwarcab Bener Meriah 01 21 22 Kwarcab Pidie Jaya 01 22 23 Kwarcab Kota Subulussalam 01 23 2 Kwarda Sumatera Utara 02 00 1 Kwarcab Nias 02 01 2 Kwarcab Tapanuli Selatan 02 02 3 Kwarcab Tapanuli Tengah 02 03 4 Kwarcab Tapanuli Utara 02 04 5 Kwarcab Labuhan Batu 02 05 6 Kwarcab Simalungun 02 06 7 Kwarcab Simalungun 02 07		15 Kwarcab Kota Lhokseumawe	01	15	
18 Kwarcab Nagan Raya 01 18 19 Kwarcab Aceh Jaya 01 19 20 Kwarcab Gayo Lues 01 20 21 Kwarcab Bener Meriah 01 21 22 Kwarcab Pidie Jaya 01 22 23 Kwarcab Kota Subulussalam 01 23 2 Kwarcab Nias 02 00 1 Kwarcab Nias 02 01 2 Kwarcab Tapanuli Selatan 02 02 3 Kwarcab Tapanuli Tengah 02 03 4 Kwarcab Tapanuli Utara 02 04 5 Kwarcab Labuhan Batu 02 05 6 Kwarcab Asahan 02 06 7 Kwarcab Simalungun 02 07		16 Kwarcab Aceh Tamiang		16	
19 Kwarcab Aceh Jaya 01 19 20 Kwarcab Gayo Lues 01 20 21 Kwarcab Bener Meriah 01 21 22 Kwarcab Pidie Jaya 01 22 23 Kwarcab Kota Subulussalam 01 23 2 Kwarcab Sumatera Utara 02 00 1 Kwarcab Nias 02 01 2 Kwarcab Tapanuli Selatan 02 02 3 Kwarcab Tapanuli Tengah 02 03 4 Kwarcab Tapanuli Utara 02 04 5 Kwarcab Labuhan Batu 02 05 6 Kwarcab Asahan 02 06 7 Kwarcab Simalungun 02 07		17 Kwarcab Aceh Barat Daya	01	17	
20 Kwarcab Gayo Lues 01 20 21 Kwarcab Bener Meriah 01 21 22 Kwarcab Pidie Jaya 01 22 23 Kwarcab Kota Subulussalam 01 23 2 Kwarcab Sumatera Utara 02 00 1 Kwarcab Nias 02 01 2 Kwarcab Tapanuli Selatan 02 02 3 Kwarcab Tapanuli Tengah 02 03 4 Kwarcab Tapanuli Utara 02 04 5 Kwarcab Labuhan Batu 02 05 6 Kwarcab Asahan 02 06 7 Kwarcab Simalungun 02 07		18 Kwarcab Nagan Raya	01	18	
21 Kwarcab Bener Meriah 01 21 22 Kwarcab Pidie Jaya 01 22 23 Kwarcab Kota Subulussalam 01 23 2 Kwarda Sumatera Utara 02 00 1 Kwarcab Nias 02 01 2 Kwarcab Tapanuli Selatan 02 02 3 Kwarcab Tapanuli Tengah 02 03 4 Kwarcab Tapanuli Utara 02 04 5 Kwarcab Labuhan Batu 02 05 6 Kwarcab Asahan 02 06 7 Kwarcab Simalungun 02 07		19 Kwarcab Aceh Jaya	01	19	
22 Kwarcab Pidie Jaya 01 22 23 Kwarcab Kota Subulussalam 01 23 2 Kwarda Sumatera Utara 02 00 1 Kwarcab Nias 02 01 2 Kwarcab Tapanuli Selatan 02 02 3 Kwarcab Tapanuli Tengah 02 03 4 Kwarcab Tapanuli Utara 02 04 5 Kwarcab Labuhan Batu 02 05 6 Kwarcab Asahan 02 06 7 Kwarcab Simalungun 02 07		20 Kwarcab Gayo Lues	01	20	
2 Kwarda Sumatera Utara 02 00 1 Kwarcab Nias 02 01 2 Kwarcab Nias 02 01 2 Kwarcab Tapanuli Selatan 02 02 3 Kwarcab Tapanuli Tengah 02 03 4 Kwarcab Tapanuli Utara 02 04 5 Kwarcab Labuhan Batu 02 05 6 Kwarcab Asahan 02 06 7 Kwarcab Simalungun 02 07		21 Kwarcab Bener Meriah	01	21	
2 Kwarda Sumatera Utara 02 00 1 Kwarcab Nias 02 01 2 Kwarcab Tapanuli Selatan 02 02 3 Kwarcab Tapanuli Tengah 02 03 4 Kwarcab Tapanuli Utara 02 04 5 Kwarcab Labuhan Batu 02 05 6 Kwarcab Asahan 02 06 7 Kwarcab Simalungun 02 07		22 Kwarcab Pidie Jaya	01	22	
1 Kwarcab Nias 02 01 2 Kwarcab Tapanuli Selatan 02 02 3 Kwarcab Tapanuli Tengah 02 03 4 Kwarcab Tapanuli Utara 02 04 5 Kwarcab Labuhan Batu 02 05 6 Kwarcab Asahan 02 06 7 Kwarcab Simalungun 02 07		23 Kwarcab Kota Subulussalam	01	23	
1 Kwarcab Nias 02 01 2 Kwarcab Tapanuli Selatan 02 02 3 Kwarcab Tapanuli Tengah 02 03 4 Kwarcab Tapanuli Utara 02 04 5 Kwarcab Labuhan Batu 02 05 6 Kwarcab Asahan 02 06 7 Kwarcab Simalungun 02 07	2	Kwarda Sumatera Utara	02	00	
2 Kwarcab Tapanuli Selatan 02 02 3 Kwarcab Tapanuli Tengah 02 03 4 Kwarcab Tapanuli Utara 02 04 5 Kwarcab Labuhan Batu 02 05 6 Kwarcab Asahan 02 06 7 Kwarcab Simalungun 02 07			02	01	
3 Kwarcab Tapanuli Tengah 02 03 4 Kwarcab Tapanuli Utara 02 04 5 Kwarcab Labuhan Batu 02 05 6 Kwarcab Asahan 02 06 7 Kwarcab Simalungun 02 07			I		
4 Kwarcab Tapanuli Utara 02 04 5 Kwarcab Labuhan Batu 02 05 6 Kwarcab Asahan 02 06 7 Kwarcab Simalungun 02 07			I		
5 Kwarcab Labuhan Batu 02 05 6 Kwarcab Asahan 02 06 7 Kwarcab Simalungun 02 07			I	04	
6 Kwarcab Asahan 02 06 7 Kwarcab Simalungun 02 07			I		
7 Kwarcab Simalungun 02 07			I	l	
			I	l	
		8 Kwarcab Dairi	02	08	

9 Kwarcab Tanah Karo 02 10 Kwarcab Deli Serdang 02 11 Kwarcab Langkat 02 12 Kwarcab Kota Sibolga 02 13 Kwarcab Tanjung Balai 02 14 Kwarcab Pematang Siantar 02 15 Kwarcab Tebing Tinggi 02 16 Kwarcab Kota Medan 02 17 Kwarcab Kota Binjai 02 18 Kwarcab Mandailing Natal 02 19 Kwarcab Toba Samosir 02 20 Kwarcab Padang Sidempuan 02 21 Kwarcab Serdang Bedagai 02 22 Kwarcab Pak-Pak Bharat 02	09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
10 Kwarcab Deli Serdang 11 Kwarcab Langkat 12 Kwarcab Kota Sibolga 13 Kwarcab Tanjung Balai 14 Kwarcab Pematang Siantar 15 Kwarcab Tebing Tinggi 16 Kwarcab Kota Medan 17 Kwarcab Kota Binjai 18 Kwarcab Mandailing Natal 19 Kwarcab Toba Samosir 20 Kwarcab Padang Sidempuan 21 Kwarcab Serdang Bedagai 22 Kwarcab Pak-Pak Bharat	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
11 Kwarcab Langkat 02 12 Kwarcab Kota Sibolga 02 13 Kwarcab Tanjung Balai 02 14 Kwarcab Pematang Siantar 02 15 Kwarcab Tebing Tinggi 02 16 Kwarcab Kota Medan 02 17 Kwarcab Kota Binjai 02 18 Kwarcab Mandailing Natal 02 19 Kwarcab Toba Samosir 02 20 Kwarcab Padang Sidempuan 02 21 Kwarcab Serdang Bedagai 02 22 Kwarcab Pak-Pak Bharat 02	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
12 Kwarcab Kota Sibolga 02 13 Kwarcab Tanjung Balai 02 14 Kwarcab Pematang Siantar 02 15 Kwarcab Tebing Tinggi 02 16 Kwarcab Kota Medan 02 17 Kwarcab Kota Binjai 02 18 Kwarcab Mandailing Natal 02 19 Kwarcab Toba Samosir 02 20 Kwarcab Padang Sidempuan 02 21 Kwarcab Serdang Bedagai 02 22 Kwarcab Pak-Pak Bharat 02	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
13 Kwarcab Tanjung Balai 02 14 Kwarcab Pematang Siantar 02 15 Kwarcab Tebing Tinggi 02 16 Kwarcab Kota Medan 02 17 Kwarcab Kota Binjai 02 18 Kwarcab Mandailing Natal 02 19 Kwarcab Toba Samosir 02 20 Kwarcab Padang Sidempuan 02 21 Kwarcab Serdang Bedagai 02 22 Kwarcab Pak-Pak Bharat 02	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
14 Kwarcab Pematang Siantar 15 Kwarcab Tebing Tinggi 16 Kwarcab Kota Medan 17 Kwarcab Kota Binjai 18 Kwarcab Mandailing Natal 19 Kwarcab Toba Samosir 20 Kwarcab Padang Sidempuan 21 Kwarcab Serdang Bedagai 22 Kwarcab Pak-Pak Bharat 02	14 15 16 17 18 19 20 21 22
15 Kwarcab Tebing Tinggi 02 16 Kwarcab Kota Medan 02 17 Kwarcab Kota Binjai 02 18 Kwarcab Mandailing Natal 02 19 Kwarcab Toba Samosir 02 20 Kwarcab Padang Sidempuan 02 21 Kwarcab Serdang Bedagai 02 22 Kwarcab Pak-Pak Bharat 02	15 16 17 18 19 20 21 22
16 Kwarcab Kota Medan 02 17 Kwarcab Kota Binjai 02 18 Kwarcab Mandailing Natal 02 19 Kwarcab Toba Samosir 02 20 Kwarcab Padang Sidempuan 02 21 Kwarcab Serdang Bedagai 02 22 Kwarcab Pak-Pak Bharat 02	16 17 18 19 20 21 22
17 Kwarcab Kota Binjai 02 18 Kwarcab Mandailing Natal 02 19 Kwarcab Toba Samosir 02 20 Kwarcab Padang Sidempuan 02 21 Kwarcab Serdang Bedagai 02 22 Kwarcab Pak-Pak Bharat 02	17 18 19 20 21 22
18 Kwarcab Mandailing Natal 02 19 Kwarcab Toba Samosir 02 20 Kwarcab Padang Sidempuan 02 21 Kwarcab Serdang Bedagai 02 22 Kwarcab Pak-Pak Bharat 02	18 19 20 21 22
19 Kwarcab Toba Samosir 02 20 Kwarcab Padang Sidempuan 02 21 Kwarcab Serdang Bedagai 02 22 Kwarcab Pak-Pak Bharat 02	19 20 21 22
20 Kwarcab Padang Sidempuan 02 21 Kwarcab Serdang Bedagai 02 22 Kwarcab Pak-Pak Bharat 02	20 21 22
21 Kwarcab Serdang Bedagai 02 22 Kwarcab Pak-Pak Bharat 02	21 22
22 Kwarcab Pak-Pak Bharat 02	22
1 22 1/	
23 Kwarcab Humbang Hasundutan 02	
24 Kwarcab Nias Selatan 02	24
25 Kwarcab Samosir 02	25
26 Kwarcab Padang Lawas 02	26
27 Kwarcab Batu Bara 02	27
28 Kwarcab Padang Lawas Utara 02	28
29 Kwarcab Labuhan Batu Selatan 02	29
30 Kwarcab Batu Utara 02	30
31 Kwarcab Nias Barat 02	31
32 Kwarcab Nias Utara 02	32
33 Kwarcab Gunung Sitoli 02	33
3 Kwarda Sumatera Barat 03	00
1 Kwarcab Pesisir Selatan 03	01
2 Kwarcab Kabupaten Solok 03	02
3 Kwarcab Sijunjung 03	03
4 Kwarcab Tanah Datar 03	04
5 Kwarcab Padang Pariaman 03	05
6 Kwarcab Agam 03	06
7 Kwarcab Limapuluh Kota 03	07
8 Kwarcab Pasaman 03	80
9 Kwarcab Kota Padang 03	09
10 Kwarcab Kota Solok 03	10
11 Kwarcab Kota Sawahlunto 03	11
12 Kwarcab Kota Padang Panjang 03	12
13 Kwarcab Kota Bukit Tinggi 03	13
14 Kwarcab Kota Payakumbuh 03	14
15 Kwarcab Kepulauan Mentawai 03	15
16 Kwarcab Kota Pariaman 03	16
17 Kwarcab Pasaman Barat 03	17
18 Kwarcab Dharmasraya 03	18
19 Kwarcab Solok Selatan 03	19

4 Kwarda Riau 04 1 Kwarcab Indragiri Hulu 04 2 Kwarcab Indragiri Hilir 04 3 Kwarcab Kampar 04 4 Kwarcab Bengkalis 04 5 Kwarcab Kota Dumai 04 6 Kwarcab Kota Pakanbaru 04 7 Kwarcab Kuantan Singingi 04 8 Kwarcab Rokan Hulu 04 9 Kwarcab Siak 04	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
1 Kwarcab Indragiri Hulu 04 2 Kwarcab Indragiri Hilir 04 3 Kwarcab Kampar 04 4 Kwarcab Bengkalis 04 5 Kwarcab Kota Dumai 04 6 Kwarcab Kota Pakanbaru 04 7 Kwarcab Kuantan Singingi 04 8 Kwarcab Rokan Hulu 04 9 Kwarcab Siak 04	01 02 03 04 05 06 07 08 09
2 Kwarcab Indragiri Hilir 04 3 Kwarcab Kampar 04 4 Kwarcab Bengkalis 04 5 Kwarcab Kota Dumai 04 6 Kwarcab Kota Pakanbaru 04 7 Kwarcab Kuantan Singingi 04 8 Kwarcab Rokan Hulu 04 9 Kwarcab Siak 04	02 03 04 05 06 07 08 09
3 Kwarcab Kampar 04 4 Kwarcab Bengkalis 04 5 Kwarcab Kota Dumai 04 6 Kwarcab Kota Pakanbaru 04 7 Kwarcab Kuantan Singingi 04 8 Kwarcab Rokan Hulu 04 9 Kwarcab Siak 04	03 04 05 06 07 08 09
4 Kwarcab Bengkalis 5 Kwarcab Kota Dumai 04 6 Kwarcab Kota Pakanbaru 7 Kwarcab Kuantan Singingi 04 8 Kwarcab Rokan Hulu 04 9 Kwarcab Siak	04 05 06 07 08 09
5 Kwarcab Kota Dumai 04 6 Kwarcab Kota Pakanbaru 04 7 Kwarcab Kuantan Singingi 04 8 Kwarcab Rokan Hulu 04 9 Kwarcab Siak 04	05 06 07 08 09
6 Kwarcab Kota Pakanbaru 04 7 Kwarcab Kuantan Singingi 04 8 Kwarcab Rokan Hulu 04 9 Kwarcab Siak 04	06 07 08 09
7 Kwarcab Kuantan Singingi 04 8 Kwarcab Rokan Hulu 04 9 Kwarcab Siak 04	07 08 09
8 Kwarcab Rokan Hulu 04 9 Kwarcab Siak 04	08 09
9 Kwarcab Siak 04	09
l 10 Kwarcab Rokan Hilir l 04 l	10
11 Kwarcab Pelalawan 04	11
12 Kwarcab Kepulauan Meranti 04	12
12 Kwarcab Kepulauan Meranti 04	12
5 Kwarda Sumatera Selatan 05	00
1 Kwarcab Ogan Komering Ulu 05	01
2 Kwarcab Ogan Komering Ilir 05	02
3 Kwarcab Kota Prabumulih 05	03
4 Kwarcab Muara Enim 05	04
5 Kwarcab Lahat 05	05
6 Kwarcab Pagaralam 05	06
7 Kwarcab Kota Lubuk Linggau 05	07
8 Kwarcab Musi Rawas 05	08
9 Kwarcab Kab Banyuasin 05	09
10 Kwarcab Kota Palembang 05	10
11 Kwarcab Musi Banyuasin 05	11
12 Kwarcab Ogan ilir 05	12
13 Kwarcab Ogan Komering Ulu Timur 05	13
14 Kwarcab Ogan Komering Ulu Selatan 05	14
15 Kwarcab Empat Lawang 05	15
6 Kwarda Jambi 06	00
1 Kwarcab Kerinci 06	01
2 Kwarcab Bungo 06	02
3 Kwarcab Merangin 06	03
4 Kwarcab Batanghari 06	04
5 Kwarcab Tanjung Jabung Barat 06	05
6 Kwarcab Kota Jambi 06	06
7 Kwarcab Tebo 06	07
8 Kwarcab Sarolangun 06	08
9 Kwarcab Muaro Jambi 06	09
10 Kwarcab Tanjung Jabung Timur 06	10
11 Kwarcab Kota Sungai Penuh 06	11

1	2	3	4
7	Kwarda Bengkulu	07	00
′	1 Kwarcab Bengkulu Selatan	07	01
	2 Kwarcab Rejang Lebong	07	02
	3 Kwarcab Bengkulu Utara	07	03
	4 Kwarcab Kota Bengkulu	07	04
	5 Kwarcab Seluma	07	05
	6 Kwarcab Kaur	07	06
	7 Kwarcab Muko-muko	07	07
	8 Kwarcab Lebong	07	08
	9 Kwarcab Kepahilang	07	09
	10 Kwarcab Bengkulu Tengah	07	10
8	Kwarda Lampung	08	00
· ·	1 Kwarcab Lampung Selatan	08	01
	2 Kwarcab Lampung Tengah	08	02
	3 Kwarcab Lampung Utara	08	03
	4 Kwarcab Lampung Barat	08	04
	5 Kwarcab Kota Bandar Lampung	08	05
	6 Kwarcab Tulang Bawang	08	06
	7 Kwarcab Tanggamus	08	07
	8 Kwarcab Kota Metro	08	08
	9 Kwarcab Lampung Timur	08	09
	10 Kwarcab Way Kanan	08	10
	11 Kwarcab Pesawaran	08	11
	12 Kwarcab Tulang Bawang Barat	08	12
	13 Kwarcab Mesuji	08	13
	14 Kwarcab Pringsewu	08	14
9	Kwarda Jawa Barat	09	00
3	1 Kwarcab Kabupaten Bogor	09	01
	2 Kwarcab Kabupaten Sukabumi	09	02
	3 Kwarcab Cianjur	09	03
	4 Kwarcab Kabupaten Bandung	09	04
	5 Kwarcab Garut	09	05
	6 Kwarcab Tasikmalaya	09	06
	7 Kwarcab Ciamis	09	07
	8 Kwarcab Kuningan	09	08
	9 Kwarcab Kabupaten Cirebon	09	09
	10 Kwarcab Majalengka	09	10
	11 Kwarcab Sumedang	09	11
	12 Kwarcab Indramayu	09	12
	13 Kwarcab Subang	09	13
	14 Kwarcab Purwakarta	09	14
	15 Kwarcab Karawang	09	15
	16 Kwarcab Bekasi	09	16
	17 Kwarcab Kota Bogor	09	17
	18 Kwarcab Kota Sukabumi	09	18

1		2	3	4
	19	Kwarcab Kota Bandung	09	19
	20	Kwarcab Kota Cirebon	09	20
	21	Kwarcab Kota Bekasi	09	21
	22	Kwarcab Kota Depok	09	22
	23	Kwarcab Kota Tasikmalaya	09	23
	24	Kwarcab Kota Cimahi	09	24
	25	Kwarcab Kota Banjar	09	25
	26	Kwarcab Bandung Barat	09	26
10	Kwa	rda DKI Jakarta	10	00
	1	Kwarcab Jakarta Pusat	10	01
	2	Kwarcab Jakarta Utara	10	02
	3	Kwarcab Jakarta Barat	10	03
	4	Kwarcab Jakarta Selatan	10	04
	5	Kwarcab Jakarta Timur	10	05
	6	Kwarcab Kepulauan Seribu	10	06
11	Kwa	rda Jawa Tengah	11	00
	1	Kwarcab Cilacap	11	01
	2	Kwarcab Banyumas	11	02
	3	Kwarcab Purbalingga	11	03
	4	Kwarcab Banjarnegara	11	04
	5	Kwarcab Kebumen	11	05
	6	Kwarcab Purworejo	11	06
	7	Kwarcab Wonosobo	11	07
	8	Kwarcab Kabupaten Magelang	11	08
	9	Kwarcab Boyolali	11	09
	10	Kwarcab Klaten	11	10
	11	Kwarcab Sukoharjo	11	11
	12	Kwarcab Wonogiri	11	12
	13	Kwarcab Karanganyar	11	13
	14	Kwarcab Sragen	11	14
	15	Kwarcab Grobogan	11	15
	16	Kwarcab Blora	11	16
	17	Kwarcab Rembang	11	17
	18	Kwarcab Pati	11	18
	19	Kwarcab Kudus	11	19
	20	Kwarcab Jepara	11	20
	21	Kwarcab Demak	11	21
	22	Kwarcab Kabupaten Semarang	11	22
	23	Kwarcab Temanggung	11	23
	24	Kwarcab Kendal	11	24
	25	Kwarcab Batang	11	25
	26	Kwarcab Pekalongan	11	26
	27	Kwarcab Pemalang	11	27
	28	Kwarcab Tegal	11	28

1	2	3	4
	20 Kujaraak Birikira	11	20
	29 Kwarcab Brebes	11	29
	30 Kwarcab Kota Magelang	11	30
	31 Kwarcab Kota Surakarta	11	31
	32 Kwarcab Kota Salatiga	11	32
	33 Kwarcab Kota Semarang	11	33
	34 Kwarcab Kota Pekalongan	11	34
	35 Kwarcab Kota Tegal	11	35
12	Kwarda DI Yogyakarta	12	00
	1 Kwarcab Kulon Progo	12	01
	2 Kwarcab Bantul	12	02
	3 Kwarcab Gunung Kidul	12	03
	4 Kwarcab Sleman	12	04
	5 Kwarcab Kota Yogyakarta	12	05
13	Kwarda Jawa Timur	13	00
	1 Kwarcab Pacitan	13	01
	2 Kwarcab Ponorogo	13	02
	3 Kwarcab Trenggalek	13	03
	4 Kwarcab Tulungagung	13	04
	5 Kwarcab Kabupaten Blitar	13	06
	6 Kwarcab Kabupaten Kediri	13	05
	7 Kwarcab Kabupaten Malang	13	07
	8 Kwarcab Lumajang	13	08
	9 Kwarcab Jember	13	09
	10 Kwarcab Banyuwangi	13	10
	11 Kwarcab Bondowoso	13	11
	12 Kwarcab Kabupaten Situbondo	13	12
	13 Kwarcab Kabupaten Probolinggo	13	13
	14 Kwarcab Kabupaten Pasuruan	13	14
	15 Kwarcab Sidoarjo	13	15
	16 Kwarcab Kabupaten Mojokerto	13	16
	17 Kwarcab Jombang	13	17
	18 Kwarcab Nganjuk	13	18
	19 Kwarcab Kabupaten Madiun	13	19
	20 Kwarcab Magetan	13	20
	21 Kwarcab Ngawi	13	21
	22 Kwarcab Bojonegoro	13	22
	23 Kwarcab Tuban	13	23
	24 Kwarcab Lamongan	13	24
	25 Kwarcab Gresik	13	25
	26 Kwarcab Bangkalan	13	26
	27 Kwarcab Sampang	13	27
	28 Kwarcab Pamekasan	13	28
	29 Kwarcab Sumenep	13	29
	30 Kwarcab Kota Kediri	13	30
	31 Kwarcab Kota Blitar	13	31

1	2	3	4
	32 Kwarcab Kota Malang	13	32
	33 Kwarcab Kota Probolinggo	13	33
	34 Kwarcab Kota Pasuruan	13	34
	35 Kwarcab Kota Mojokerto	13	35
	36 Kwarcab Kota Madiun	13	36
	37 Kwarcab Kota Surabaya	13	37
	38 Kwarcab Kota Batu	13	38
14	Kwarda Kalimantan Barat	14	00
	1 Kwarcab Sambas	14	01
	2 Kwarcab Kabupaten Pontianak	14	02
	3 Kwarcab Sanggau	14	03
	4 Kwarcab Ketapang	14	04
	5 Kwarcab Sintang	14	05
	6 Kwarcab Kapuas Hulu	14	06
	7 Kwarcab Kota Pontianak	14	07
	8 Kwarcab Bengkayang	14	08
	9 Kwarcab Landak	14	09
	10 Kwarcab Kota Singkawang	14	10
	11 Kwarcab Melawi	14	11
	12 Kwarcab Sekadau	14	12
	13 Kwarcab Kayong Utara	14	13
	14 Kwarcab Kubu Raya	14	14
15	Kwarda Kalimantan Tengah	15	00
	1 Kwarcab Kotawaringin Barat	15	01
	2 Kwarcab Kotawaringin Timur	15	02
	3 Kwarcab Kapuas	15	03
	4 Kwarcab Barito Selatan	15	04
	5 Kwarcab Barito Utara	15	05
	6 Kwarcab Barito Timur	15	06
	7 Kwarcab Seruyan	15	07
	8 Kwarcab Katingan	15	08
	9 Kwarcab Gunung Mas	15	09
	10 Kwarcab Murung Raya	15	10
	11 Kwarcab Palangkaraya	15	11
	12 Kwarcab Sukamara	15	12
	13 Kwarcab Pulang Pisau	15	13
	14 Kwarcab Lamandau	15	14
16	Kwarda Kalimantan Selatan	16	00
'0	1 Kwarcab Tanah Laut	16	01
	2 Kwarcab Kota Baru	16	02
	3 Kwarcab Banjar	16	02
	4 Kwarcab Banjar Baru	16	03
	5 Kwarcab Barito Kuala	16	05
	S KWAICAD DAIRO KUAIA	10	05

1	2	3	4
	C. Karanah Tarin	16	06
	6 Kwarcab Tapin	16	06
	7 Kwarcab Hulu Sungai Selatan	16	07
	8 Kwarcab Hulu Sungai Tengah	16	08
	9 Kwarcab Hulu Sungai Utara	16	09
	10 Kwarcab Tabalong	16	10
	11 Kwarcab Kota Banjarmasin	16	11
	12 Kwarcab Tanah Bumbu	16	12
	13 Kwarcab Balangan	16	13
17	Kwarda Kalimantan Timur 1 Kwarcab Pasir	17	00
	1 Kwarcab Pasir 2 Kwarcab Kutai	17	
		17	02 03
		17	03
	4 Kwarcab Bulungan	17	
	5 Kwarcab Kota Tarakan	17	06
	6 Kwarcab Kota Balikpapan	17	05
	7 Kwarcab Kota Samarinda	17	07
	8 Kwarcab Kota Bontang	17	08
	9 Kwarcab Nunukan	17	09
	10 Kwarcab Kutai Barat	17	10
	11 Kwarcab Kutai Timur	17	11
	12 Kwarcab Malinau	17	12
	13 Kwarcab Penajam Pasir Utara	17	13
	14 Kwarcab Kab. Tana Tidung	17	14
18	Kwarda Sulawesi Utara	18	00
	1 Kwarcab Bolaang Mongondow	18	01
	2 Kwarcab Kota Bitung	18	02
	3 Kwarcab Kota Manado	18	03
	4 Kwarcab Minahasa	18	04
	5 Kwarcab Minahasa Selatan	18	06
	6 Kwarcab Kota Tomohon	18	05
	7 Kwarcab Minahasa Utara	18	07
	8 Kwarcab Kepulauan Sangihe	18	08
	9 Kwarcab Kepulauan Talaut	18	09
	10 Kwarcab Siau Tagulandang Biaro	18	10
	11 Kwarcab Bolaang Mongondow Utara	18	11
	12 Kwarcab Kota Kotamobagu	18	12
	13 Kwarcab Minahasa Tenggara	18	13
	14 Kwarcab Bolaang Mongondow Selatan	18	14
	15 Kwarcab Bolaang Mongondow Timur	18	15
19	Kwarda Sulawesi Tengah	19	00
	1 Kwarcab Banggai	19	01
	2 Kwarcab Poso	19	02
	3 Kwarcab Donggala	19	03
	4 Kwarcab Kota Palu	19	04
	5 Kwarcab Toli Toli	19	05

1	2	3	4
		10	0.6
	6 Kwarcab Morowali	19	06
	7 Kwarcab Buol	19	07
	8 Kwarcab Banggai Kepulauan	19	08
	9 Kwarcab Kota Parigi Moutong	19	09
	10 Kwarcab Tojo Una-una	19	10
	11 Kwarcab Sigi	19	11
20	Kwarda Sulawesi Tenggara	20	00
	1 Kwarcab Buton	20	01
	2 Kwarcab Muna	20	02
	3 Kwarcab Konawe	20	03
	4 Kwarcab Kota Kendari	20	04
	5 Kwarcab Kolaka	20	05
	6 Kwarcab Kota Bau-Bau	20	06
	7 Kwarcab Kaonawe Selatan	20	07
	8 Kwarcab Kolaka Utara	20	08
	9 Kwarcab Wakatobi	20	09
	10 Kwarcab Bombana	20	10
	11 Kwarcab Konawe Utara	20	11
	12 Kwarcab Buton Utara	20	12
21	Kwarda Sulawesi Selatan	21	00
	1 Kwarcab Salayar	21	01
	2 Kwarcab Bulukumba	21	02
	3 Kwarcab Bantaeng	21	03
	4 Kwarcab Jeneponto	21	04
	5 Kwarcab Takalar	21	05
	6 Kwarcab Goa	21	06
	7 Kwarcab Sinjai	21	07
	8 Kwarcab Maros	21	08
	9 Kwarcab Pangkajene Kepulauan	21	09
	10 Kwarcab Barru	21	10
	11 Kwarcab Bone	21	11
	12 Kwarcab Soppeng	21	12
	13 Kwarcab Wajo	21	13
	14 Kwarcab Sidenreng Rappang	21	14
	15 Kwarcab Pinrang	21	15
	16 Kwarcab Enrekang	21	16
	17 Kwarcab Luwu (Utara)	21	17
	18 Kwarcab Tana Toraja	21	18
	19 Kwarcab Kota Makasar	21	19
	20 Kwarcab Pare-Pare	21	20
	21 Kwarcab Kotip Bone	21	21
	22 Kwarcab Luwu Selatan	21	22
	23 Kwarcab Kota Polopa	21	23
	24 Kwarcab Luwu Timur	21	24

1	2	3	4
22	Kwarda Bali	22	00
22	1 Kwarcab Jembrana	22	01
	2 Kwarcab Tabanan	22	02
	3 Kwarcab Badung	22	03
	4 Kwarcab Gianyar	22	04
	5 Kwarcab Klungkung	22	06
	6 Kwarcab Bangli	22	05
	7 Kwarcab Karangasem	22	07
	8 Kwarcab Buleleng	22	08
	9 Kwarcab Kota Denpasar	22	09
	10 Kwarcab Denpasar	22	10
23	Kwarda Nusa Tenggara Barat	23	00
	1 Kwarcab Lombok Barat	23	01
	2 Kwarcab Lombok Tengah	23	02
	3 Kwarcab Lombok Timur	23	03
	4 Kwarcab Sumbawa	23	04
	5 Kwarcab Dompu	23	06
	6 Kwarcab Bima	23	05
	7 Kwarcab Kota Mataram	23	07
	8 Kwarcab Kota Bima	23	08
	9 Kwarcab Sumbawa Barat	23	09
	10 Kwarcab Lombok Utara	23	10
24	Kwarda Nusa Tenggara Timur	24	00
	1 Kwarcab Sumba Barat	24	01
	2 Kwarcab Sumba Timur	24	02
	3 Kwarcab Kupang	24	03
	4 Kwarcab Timor Tengah Selatan	24	04
	5 Kwarcab Timor Tengah Utara	24	05
	6 Kwarcab Belu	24	06
	7 Kwarcab Alor	24	07
	8 Kwarcab FloresTimur	24	08
	9 Kwarcab Sikka	24	09
	10 Kwarcab Ende	24	10
	11 Kwarcab Ngada	24	11
	12 Kwarcab Manggarai	24	12
	13 Kwarcab Kota Kupang	24	13
	14 Kwarcab Lembata	24	14
	15 Kwarcab Rote Ndao	24	15
	16 Kwarcab Manggarai Barat	24	16
	17 Kwarcab Snagekeo	24	17
	18 Kwarcab Sumba Barat Daya	24	18
	19 Kwarcab Sumba Tengah	24	19
	20 Kwarcab Mangarai Timur	24	20
	21 Kwarcab Sabu Raijua	24	21

1	2	3	4
25	Kwarda Maluku	25	00
25			01
	1 Kwarcab Maluku T 2 Kwarcab Maluku T	88	02
	3 Kwarcab Kota Amb	© .	03
	4 Kwarcab MTB	25	03
	5 Kwarcab Buru	25	05
	6 Kwarcab Kepulaua7 Kwarcab Seram Ba		06
		<u> </u>	08
		~	09
		•	10
	10 Kwarcab Buru Sela11 Kwarcab Kota Tual		
	11 Kwarcab Kota Tuai	25	11
26	Kwarda Papua	26	00
	1 Kwarcab Merauke	26	01
	 Kwarcab Jayawijay 	za 26	02
	3 Kwarcab Kabupate	n Jayapura 26	03
	4 Kwarcab Nabire	26	04
	5 Kwarcab Yapen Wa	aropen 26	05
	6 Kwarcab Biak Num	nfor 26	06
	7 Kwarcab Kota Jaya	pura 26	07
	8 Kwarcab Mimika	26	08
	9 Kwarcab Paniai	26	09
	10 Kwarcab Puncak Ja	aya 26	10
	11 Kwarcab Asmat	26	11
	12 Kwarcab Boven Di	gul 26	12
	13 Kwarcab Mappi	26	13
	14 Kwarcab Peng Bint	ang 26	14
	15 Kwarcab Keerom	26	15
	16 Kwarcab Sarmi	26	16
	17 Kwarcab Waropen	26	17
	18 Kwarcab Yahukimo	26	18
	19 Kwarcab Tolikara	26	19
	20 Kwarcab Supiori	26	20
	21 Kwarcab Mambera	mo Raya 26	21
	22 Kwarcab Dogiyai	26	22
	23 Kwarcab Intan Jaya	26	23
	24 Kwarcab Lani Jaya	26	24
	25 Kwarcab Mambera	mo Tengah 26	25
	26 Kwarcab Deiyai	26	26
	27 Kwarcab Puncak	26	27
	28 Kwarcab Ndunga	26	28
	29 Kwarcab Yalimo	26	29

1	2	3	4
27	Kwarda Maluku Utara	27	00
27	1 Kwarcab Halmahera Tengah	27	01
	2 Kwarcab Kota Tidore Kepulauan	27	02
	3 Kwarcab Halmahera Barat	27	03
	4 Kwarcab Halmahera Selatan	27	04
	5 Kwarcab Halmahera Utara	27	06
	6 Kwarcab Halmahera Timur	27	05
	7 Kwarcab Flamanera Timur 7 Kwarcab Kepulauan Sula	27	07
	8 Kwarcab Morotai	27	08
	9 Kwarcab Kota Ternate	27	09
20	W 1.5 /		
28	Kwarda Banten	28	00
	1 Kwarcab Pandeglang	28	01
	2 Kwarcab Lebak	28	02
	3 Kwarcab Serang	28	03
	4 Kwarcab Tangerang	28	04
	5 Kwarcab Kota Cilegon	28	06
	6 Kwarcab Kota Tangerang	28	05
	7 Kwarcab Kota Tangerang Selatan	28	07
	8 Kwarcab Kota Serang	28	08
29	Kwarda Gorontalo	29	00
	1 Kwarcab Gorontalo	29	01
	2 Kwarcab Kota Gorontalo	29	02
	3 Kwarcab Boalemo	29	03
	4 Kwarcab Bone Bolango	29	04
	5 Kwarcab Pohuwato	29	05
	6 Kwarcab Gorontalo Utara	29	06
30	Kwarda Kepulauan Bangka Belitung	30	00
	1 Kwarcab Kota Pangkal Pinang	30	01
	2 Kwarcab Bangka	30	02
	3 Kwarcab Belitung	30	03
	4 Kwarcab Bangka Tengah	30	04
	5 Kwarcab Bangka Selatan	30	06
	6 Kwarcab Bangka Barat	30	05
	7 Kwarcab Belitung Timur	30	07
31	Kwarda Sulawesi Barat	31	00
	1 Kwarcab Poliwali Mandaar	31	01
	2 Kwarcab Majene	31	02
	3 Kwarcab Mamuju	31	03
	4 Kwarcab Mamasa	31	04
	5 Kwarcab Mamuju Utara	31	06

1	2	3	4
32	Kwarda Kepulauan Riau	32	00
	1 Kwarcab Bintan	32	01
	2 Kwarcab Karimun	32	02
	3 Kwarcab Kota Batam	32	03
	4 Kwarcab Natuna	32	04
	5 Kwarcab Kota Tanjung Pinang	32	05
	6 Kwarcab Lingga	32	06
	7 Kwarcab Kab Kepulauan Riau	32	07
33	Kwarda Papua Barat	33	00
	1 Kwarcab Fak-Fak	33	01
	2 Kwarcab Kabupaten Sorong	33	02
	3 Kwarcab Manokwari	33	03
	4 Kwarcab Kota Sorong	33	04
	5 Kwarcab Teluk Wondama	33	05
	6 Kwarcab Kaimana	33	06
	7 Kwarcab Raja Ampat	33	07
	8 Kwarcab Sorong Selatan	33	08
	9 Kwarcab Teluk Bintuni	33	09
	10 Kwarcab Maibrat	33	10
	11 Kwarcab Tamrau	33	11

5. Kode Bidang /Biro

- A. Untuk pemberian kode Biro di lingkungan Kwartir Nasional, diatur sebagai berikut:
 - Kode A Pimpinan, staf pimpinan, serta kelompok staf yang menangani kebijakan pimpinan.
 - B Bidang Organisasi dan Kerjasama serta kelompok staf yang menangani organisasi dan kerjasama.
 - C Bidang Kepramukaan serta kelompok staf yang menangani kepramukaan.
 - D Bidang Pendidikan dan Penelitian serta kelompok staf yang menangani pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan.
 - E Bidang Pengabdian Masyarakat dan Siaga Bencana serta kelompok staf yang menangani pengabdian masyarakat dan siaga bencana.
 - F Bidang Hubungan Masyarakat dan Informatika serta kelompok staf yang menangani hubungan masyarakat dan informatika serta majalah.
 - G Bidang Usaha dan Kemitraan serta kelompok staf yang menangani usaha dan kemitraan.
 - H Bidang Hubungan Internasional serta kelompok staf yang menangani hubungan internasional.
 - J Sekretaris Jenderal serta kelompok staf yang menangani perencanaan dan umum.
 - K Bendahara serta kelompok staf yang menangani keuangan.
 - L Pusdiklatnas serta kelompok staf yang menangani pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan tingkat nasional.
 - M Puslitbangnas serta kelompok staf yang menangani pusat penelitian dan pengembangan Gerakan Pramuka tingkat nasional.
 - N Dewan Kerja.
 - P Taman Rekreasi Wiladatika.
 - O Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka.
 - R Badan Usaha (PT. Madu Pramuka, PT. Molino, Koperasi, Balai Penerbit, dll).
 - S Saka Bahari.
 - T Saka Bakti Husada.
 - U Saka Bhayangkara.
 - V Saka Dirgantara.
 - W Saka Kencana.
 - X Saka Tarunabumi.
 - Y Saka Wanabakti.
 - Z Saka Wirakartika.
- B. Untuk pemberian kode bidang di lingkungan kwartir daerah, kwartir cabang, dan kwartir ranting diatur sebagai berikut atau diatur sesuai kebutuhan:
 - Kode A Pimpinan.
 - B Bidang Pembinaan Anggota Muda dan kelompok staf yang menangani pembinaan anggota muda.
 - C Bidang Pembinaan Anggota Dewasa dan kelompok staf yang menangani pembinaan anggota dewasa

- D Bidang Hubungan Masyarakat dan Pengabdian Masyarakat serta kelompok staf yang menangani hubungan masyarakat dan pengabdian masyarakat.
- E Bidang Organisasi, Kerjasama, dan Hukum serta kelompok staf yang menangani organisasi, kerjasama dan hukum.
- F Bidang Dana, Usaha, Sarana, dan Prasarana serta kelompok staf yang menangai dana, usaha, sarana/prasarana dan keuangan.
- G Kelompok staf yang menangani Pusdiklat.
- H Kelompok staf yang menangani Puslitbang.
- J Dewan Kerja
- K Badan Pengelola Unit Usaha Kwartir.
- L Bumi Perkemahan
- M Kedai Pramuka.
- N Usaha lain-lain (PT, Koperasi, Balai Penerbit, dll).
- P Saka Bahari
- Q Saka Bakti Husada
- R Saka Bhayangkara
- S Saka Dirgantara
- T Saka Kencana
- U Saka Tarunabumi
- V Saka Wanabakti
- W Saka Wirakartika

Catatan:

Jika terjadi penambahan kelompok seperti tersebut di atas dapat diberi kode huruf berikutnya, jika telah sampai pada kode Z dapat dilanjutkan dengan kode AA. AB dan seterusnya.

Guna menghindari keraguan antara angka satu (1) dengan huruf I dan angka nol (0) dengan huruf O maka huruf I dan O tidak digunakan sebagai kode.

BAB III CONTOH PENULISAN

1. Penulisan Otentikasi Keputusan

KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: TAHUN 20... TENTANG

PETUNJUK PENYELENGGARAAN POKOK-POKOK SISTEM ADMINISTRASI UMUM GERAKAN PRAMUKA

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelaksanaan administrasi kwartir Gerakan Pramuka perlu disusun suatu sistem administrasi yang dapat berlaku secara umum dalam lingkungan Gerakan Pramuka;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu perlu disusun dan/atau disempurnakan petunjuk penyelenggaraan administrasi umum yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk memenuhi kebutuhan dalam tata cara penyelenggaraan administrasi umum di lingkungan kwartir/satuan Gerakan Pramuka.

Mengingat

- : 1. Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
 - 2. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
 - 3. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor... tahun... tentang...
 - 4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor... tahun... tentang...

Memperhatikan: Saran-saran Pimpinan dan Andalan Nasional Gerakan Pramuka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberlakukan Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Sistem Administrasi

Umum Gerakan Pramuka sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan

ini.

Kedua : Petunjuk penyelenggaraan ini digunakan sebagai pedoman bagi kwartir dan

satuan Gerakan Pramuka dalam melaksanakan administrasi di lingkungannya.

Ketiga : Dengan berlakunya keputusan ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dan

tidak sesuai dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

OTENTIKASI

1. KONSEPTOR	:
2. KEPALA BIRO	:
3. SESLAK	:

Ditetapkan di	: Jakarta.
Pada tanggal	:

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Ketua,

2. Penulisan Keputusan

KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: TAHUN 20... TENTANG

PETUNJUK PENYELENGGARAAN POKOK-POKOK SISTEM ADMINISTRASI UMUM GERAKAN PRAMUKA

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelaksanaan administrasi kwartir Gerakan Pramuka perlu disusun suatu sistem administrasi yang dapat berlaku secara umum dalam lingkungan Gerakan Pramuka;
- b. bahwa sehubungan dengan itu perlu disusun dan/atau disempurnakan petunjuk penyelenggaraan administrasi umum yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk memenuhi kebutuhan dalam tata cara penyelenggaraan administrasi umum di lingkungan kwartir/satuan Gerakan Pramuka.

Mengingat

- : 1. Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
 - 2. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
 - 3. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor... tahun... tentang...
 - 4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor... tahun... tentang...

Memperhatikan: Saran-saran Pimpinan dan Andalan Nasional Gerakan Pramuka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberlakukan Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Sistem Administrasi

Umum Gerakan Pramuka sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan

ini.

Kedua : Petunjuk penyelenggaraan ini digunakan sebagai pedoman bagi kwartir dan

satuan Gerakan Pramuka dalam melaksanakan administrasi di lingkungannya.

Ketiga : Dengan berlakunya keputusan ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dan

tidak sesuai dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta. Pada tanggal :

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Ketua.

3. Penulisan Petunjuk Penyelenggaraan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: TAHUN 20... TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN

BAB I PENDAHULUAN

SISTEM ADMINISTRASI KWARTIR

ar. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka sud dan tujuan.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka
sud dan tujuan.
saa aan tajaan.
(Maksud adanya PP)
(Tujuan adanya PP).
gsi.
·····
matika.
Pendahuluan
(pokok-pokok substansi)
(penjabaran substansi)
(penjabaran substansi dst)
Penutup
gertian.
gernan.
r

BAB II (POKOK-POKOK SUBTANSI YANG AKAN DIATUR)

1.	
2.	
	BAB III
1.	ab. 1)
2.	a
	BAB IV
1.	a
	b
2.	a
	b

BAB V **PENUTUP**

1.	Lair	n-lain.		
	a.		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	b.	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
			• • • •	
		J.	akarta,	Juli 20
			Kwartir Na Ketua,	asional Gerakan Pramuka
		_		

Keterangan: Contoh ini berlaku pula untuk penulisan Juklak dan Juknis dengan perubahan: "LAMPIRAN KEPUTUSAN" menjadi "LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN".

4. Penulisan Surat Keputusan Personil Perorangan

SURAT KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: TAHUN 20..

TENTANG

PENGANGKATAN KARYAWAN/TENAGA STAF TETAP

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan daya kerja Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, dipandang perlu menambah seorang tenaga pegawai khususnya dalam Biro Administrasi;
 - b. bahwa Sdr. dianggap cukup memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pegawai sehingga perlu kebijakan untuk mengangkat yang bersangkutan sebagai Karyawan/Tenaga Staf Tetap karena telah memenuhi pula persyaratan dan formasi mengijinkan;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu perlu dikeluarkan ketetapannya.

Mengingat

- 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- 2. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor...tahun... tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pembinaan Personil Gerakan Pramuka.
- 3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor...tahun... tentang Peraturan Imbalan Jasa Karyawan Kwarnas Gerakan Pramuka.

Memperhatikan: Usul dan saran Staf Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

: Terhitung mulai tanggal... mengangkat Sdr. sebagai Karyawan/ Tenaga Staf Tetap Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan, dengan jabatan dan masa kerja yang diperhitungkan serta indek imbalan jasa sebagaimana tersebut dalam lajur 4,5 dan 6 lampiran surat keputusan ini.

Kedua

: Selain imbalan jasa, kepada yang bersangkutan diberi tunjangan lainnya yang berlaku di Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Dengan catatan:

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal :

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Ketua.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Sesjen.
- 2. Seslak.
- 3. Para kepala biro.
- 4. Para kepala bagian.
- 5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: TAHUN

1	Nomor urut
2	a. Nama
	b. Tempat, tanggal lahir
3	Tugas dan Tanggungjawab
4	Golongan/tingkatan tugas
	LAMA
5	Masa kerja golongan
6	Pokok imbalan jasa
	BARU
7	Masa kerja golongan
8	Pokok imbalan jasa
9	Masa kerja golongan untuk kenaikan imbalan jasa berkala yang akan datang
10	Saat kenaikan imbalan jasa berkala yang akan datang
11	Keterangan

Jakarta, ... Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Ketua,

5. Penulisan Salinan Surat Keputusan Personil Perorangan

SALINAN SURAT KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: TAHUN 20.. TENTANG

PENGANGKATAN KARYAWAN/TENAGA STAF TETAP

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan daya kerja Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, dipandang perlu menambah seorang tenaga pegawai khususnya dalam Biro Administrasi;
- b. bahwa Sdr. dianggap cukup memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pegawai sehingga perlu kebijakan untuk mengangkat yang bersangkutan sebagai Karyawan/Tenaga Staf Tetap karena telah memenuhi pula persyaratan dan formasi mengijinkan;
- c. bahwa sehubungan dengan itu perlu dikeluarkan ketetapannya.

Mengingat

- 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- 2. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor...tahun... tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pembinaan Personil Gerakan Pramuka.
- 3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor...tahun... tentang Peraturan Imbalan Jasa Karyawan Kwarnas Gerakan Pramuka.

Memperhatikan: Usul dan saran Staf Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

: Terhitung mulai tanggal... mengangkat Sdr. sebagai Karyawan/ Tenaga Staf Tetap Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan, dengan jabatan dan masa kerja yang diperhitungkan serta indek imbalan jasa sebagaimana tersebut dalam lajur 4,5 dan 6 lampiran surat keputusan ini.

Kedua

: Selain imbalan jasa, kepada yang bersangkutan diberi tunjangan lainnya yang berlaku di Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Dengan catatan:

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Sesjen.
- 2. Seslak.
- 3. Para kepala biro.
- 4. Para kepala bagian.
- 5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Pada tanggal	: Jakarta. :
Kwartir Nasiona Ketua, ttd.	al Gerakan Pramuka
Salinan sesuai o Seslak,	dengan aslinya

Keterangan:

- 1. Dalam Skep personil dicantumkan catatan [klosule]: "Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya".
- 2. Apabila Skep tersebut dikeluarkan secara perorangan maka kepada yang bersangkutan diberikan salinannya (bukan petikannya) dengan tanda tangan asli dari pejabat yang menyalinnya.

77

SALINAN

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: TAHUN

1	Nomor urut
2	a. Nama
	b. Tempat, tanggal lahir
3	Tugas dan Tanggungjawab
4	Golongan/tingkatan tugas
	LAMA
5	Masa kerja golongan
6	Pokok imbalan jasa
	BARU
7	Masa kerja golongan
8	Pokok imbalan jasa
9	Masa kerja golongan untuk kenaikan imbalan jasa berkala yang akan datang
10	Saat kenaikan imbalan jasa berkala yang akan datang
11	Keterangan

Jakarta, Kwartir Nasional Gerakan Pramuk Ketua, ttd	Œ
Salinan sesuai dengan aslinya Seslak,	

6. Penulisan Surat Keputusan Personil Kolektif

SURAT KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: TAHUN 20..

TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN IMBALAN JASA BERKALA

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Menimbang

- a. bahwa para karyawan/tenaga staf Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan tentang konduite dan masa kerja golongan menurut ketentuan pasal..butir.. Keputusan Kwarnas Nomor..tahun..;
- b. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan surat keputusan tentang Pemberian Kenaikan Imbalan Jasa Berkala bagi yang bersangkutan.

Mengingat

- 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
 - 2. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor...tahun... tentang peraturan pemberian imbalan jasa kepada karyawan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
 - 3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor...tahun... tentang Peraturan Imbalan Jasa Karyawan Kwarnas Gerakan Pramuka.

Memperhatikan: Usul dan saran Pimpinan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

: Terhitung mulai tanggal... memberikan kenaikan imbalan jasa berkala kepada para karyawan/tenaga staf Kwarnas yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebesar pokok imbalan jasa berdasarkan masa kerja golongan seperti tersebut dalam kolom 7 dan 10 lampiran yang dimaksud.

Kedua

: Selain pokok imbalan jasa tersebut, diberikan pula tunjuangan-tunjangan lain yang berlaku di Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Ketiga

: Pengeluaran biaya untuk pembayaran imbalan jasa yang bersangkutan dibebankan kepada anggaran belanja...

Dengan catatan:

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta. Pada tanggal :

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Ketua.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Sesjen.
- 2. Seslak.
- 3. Para kepala biro.
- 4. Para kepala bagian.
- 5. Para Kepala Unit yang bersangkutan.

PETIKAN surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Petunjuk Penyelenggaraan Sistem Administrasi Kwartir Gerakan Pramuka

Lampiran surat keputusan Kwartir nasional gerakan pramuka Nomor: tahun

				LAMA	1.1 JA	LAMA: 1 JANUARI 19 BARU: 1 JANUARI 19	BARL	1: 1 JA	NUARI 19		
	NamaTempat, tanggal lahir	Tugas dan tangung jawab	Golongan/ tingkatan	Masa golor	Masa kerja golongan	Masa kerja Pokok Masa kerja Pokok golongan Imbalan Jasa golongan Imbalan Jasa	Masa kerja golongan	kerja Igan	Pokok Imbalan Jasa	Saat kenaikan imbalan jasa berkala yang akan datang	Keterangan
			ugas	thn:	thn: bln:	Rp.	thn: bln:	plu:	Rp.		
	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12
<u>.</u>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX										
2.	×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××										
3.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX										
4.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX										
5.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX										

Jakarta, ... Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Ketua,

7. Penulisan Salinan Surat Keputusan Personil Kolektif

SALINAN

SURAT KEPUTUSAN

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

NOMOR: TAHUN 20..

TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN IMBALAN JASA BERKALA

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Menimbang

- a. bahwa para karyawan/tenaga staf Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan tentang konduite dan masa kerja golongan menurut ketentuan pasal..butir.. Keputusan Kwarnas Nomor..tahun..;
- b. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan surat keputusan tentang Pemberian Kenaikan Imbalan Jasa Berkala bagi yang bersangkutan.

Mengingat

- 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- 2. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor... tahun... tentang peraturan pemberian imbalan jasa kepada karyawan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- 3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor...tahun... tentang Peraturan Imbalan Jasa Karyawan Kwarnas Gerakan Pramuka.

Memperhatikan: Usul dan saran Pimpinan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

: Terhitung mulai tanggal... memberikan kenaikan imbalan jasa berkala kepada para karyawan/tenaga staf Kwarnas yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebesar pokok imbalan jasa berdasarkan masa kerja golongan seperti tersebut dalam kolom 7 dan 10 lampiran yang dimaksud.

Kedua

: Selain pokok imbalan jasa tersebut, diberikan pula tunjuangan-tunjangan lain yang berlaku di Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Ketiga

: Pengeluaran biaya untuk pembayaran imbalan jasa yang bersangkutan dibebankan kepada anggaran belanja...

Dengan catatan:

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Sesjen.
- 2. Seslak.
- 3. Para kepala biro.
- 4. Para kepala bagian.
- 5. Para Kepala Unit yang bersangkutan.

PETIKAN surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di	: Jakarta.
Pada tanggal	:
Kwartir Nasional	Gerakan Pramuka
Ketua,	
ttd	
Salinan sesuai de	engan aslinya
Seslak,	

Keterangan:

- 1. Untuk Skep Personil yang bersifat kolektif (kenaikan golongan, jabatan, pengangkatan, dll), kepada yang bersangkutan diberikan Petikan (bukan Salinan).
- 2. Skep tentang pembentukan Pokja, Tim, dan sebagainya, kepada para anggotanya diberikan Salinan (bukan Petikan), agar tiap anggota mengetahui susunan Pokja, Tim, dlsb.

SALINAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: TAHUN

				LAMA	: 1 JAN	LAMA: 1 JANUARI 19 BARU: 1 JANUARI 19	BARU	1 JA	10ARI 19		
No. Urut	NamaTempat, tanggal lahir	Tugas dan tangung jawab	Golongan/ tingkatan	Masa kerja golongan	kerja gan l	Wasa kerja Pokok Masa kerja Pokok golongan Imbalan Jasa golongan Imbalan Jasa	Masa kerja golongan	erja gan I	Pokok mbalan Jasa	Saat kenaikan imbalan jasa berkala yang akan datang	Keterangan
			ugas a	thn: bln:	plu:	Rp.	thn: bln:	plu:	Rp.		
-	2	3	4	2	9	7	80	6	10	11	12
-	×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××										
2.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX										
3.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX										
4.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX										
5.	×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××										

Jakarta, ... Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Ketua, ttd

Salinan sesuai dengan aslinya Seslak,

8. Penulisan Petikan Surat Keputusan

PETIKAN SURAT KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: TAHUN 20.. TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN IMBALAN JASA BERKALA

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

Memperhatikan : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal... memberikan kenaikan imbalan jasa berkala kepada

para karyawan/tenaga staf Kwarnas yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebesar pokok imbalan jasa berdasarkan masa kerja golongan

seperti tersebut dalam kolom 7 dan 10 lampiran yang dimaksud.

Kedua : Selain pokok imbalan jasa tersebut, diberikan pula tunjuangan-tunjangan lain

yang berlaku di Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Ketiga : Pengeluaran biaya untuk pembayaran imbalan jasa yang bersangkutan

dibebankan kepada anggaran belanja...

Dengan catatan:

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini

akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada: dst.

PETIKAN surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal :

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Ketua,

ttd

Untuk PETIKAN Sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum,

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: TAHUN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PETIKAN

				LAMA	:: 1 JA	LAMA: 1 JANUARI 19 BARU: 1 JANUARI 19	BARU	: 1 JAN	1UARI 19			
No. Urut	NamaTempat, tanggal lahir	Tugas dan tangung jawab	Golongan/ tingkatan	Masa kerja golongan	kerja gan I	Wasa kerja Pokok Masa kerja Pokok golongan Imbalan Jasa golongan Imbalan Jasa	Masa kerja golongan	kerja gan I	Pokok mbalan Jasa	Saat kenaikan imbalan jasa berkala yang akan datang	Keterangan	
			eg ga	thn: bln:	pln:	Rp.	thn: bln:	pln:	Rp.			
-	2	3	4	72	9	7	80	6	10	11	12	
-	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx											
2.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX											
3.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX											
4.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX											
5.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX											

Jakarta, ... Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Ketua, ttq

Untuk PETIKAN Sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum,

9. Penulisan Perubahan

PERUBAHAN KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR:TAHUN 20...

TENTANG

RAPAT KERJA NASIONAL GERAKAN PRAMUKA TAHUN 20...

- 1. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor:Tahun 20..., tanggalMaret 20..., tentang Rapat Kerja Nasional Gerakan Pramuka Tahun 20... terdapat perubahan.
- 2. Perubahan pada klausul penetapan Pertama.

Semula tertulis:

Pertama: Rapat Kerja Nasional Gerakan Pramuka Tahun 20...diselenggarakan pada tanggal

1 – 3 Mei 20..., di Komplek Pusdiklatnas, Cibubur, Jakarta.

Perubahan menjadi:

Pertama: Rapat Kerja Nasional Gerakan Pramuka Tahun 20...diselenggarakan pada tanggal

1 – 3 Juli 20..., di Komplek Pusdiklatnas, Cibubur, Jakarta.

3. Dengan demikian maka Keputusan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: Tahun 20..., tanggalMaret 20..., tentang Rapat Kerja Nasional Gerakan Pramuka Tahun 20... telah diadakan PERUBAHAN.

Ditetapkan : di Jakarta Pada tanggal :..... April 20....

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Ketua,

Keterangan: - Contoh ini berlaku untuk perubahan SK

- Penulisan KEPUTUSAN menjadi SURAT KEPUTUSAN

10. Penulisan Ralat

RALAT KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR:......TAHUN 20...

TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN PRAMUKA

- 1. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor:Tahun 20..., tanggalMaret 20..., tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, terdapat kesalahan yang perlu diralat.
- 2. Kesalahan tersebut terdapat pada lampiran Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor:Tahun 20..., tanggalMaret 20..., Pasal 21 Kode Kehormatan, ayat (5) f halaman 43.

semula tertulis:

f. Kesanggupan anggota dewasa untuk mengantarkan kaum muda Ikrar yang berbunyi sebagai berikut: ..dst.

seharusnya ditulis:

- f. Kesanggupan anggota dewasa untuk mengantarkan kaum muda Indonesia ke masa depan yang lebih baik, dinyatakan dengan Ikrar yang berbunyi sebagai berikut: ...dst.
- 3. Dengan demikian maka Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor:Tahun 20..., tanggalMaret 20..., telah diadakan RALAT.

Ditetapkan : di Jakarta Pada tanggal :.....Juni 20....

a.n Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Sekretaris Jenderal,

Petunjuk Penyelenggaraan Sistem Administrasi Kwartir Gerakan Pramuka

11. Penulisan Surat Tugas.



GERAKAN PRAMUKA KWARTIR NASIONAL



Jl. Medan Merdeka Timur No. 6 Jakarta 10110 Indonesia

			SURA	Γ TUGAS
			Nomor:	
Pertimbangan	:	a.		mmmmmmmmmmmmmmmmm;
		b.		mmmmmmmmmmmmmmmmm;
Dasar	:	1. 2.		mmmmmmmmmmmmmm; mmmmmmmmmmmmmmmm;
			MENU	GASKAN:
Kepada	:	1.	Jabatan :	mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
		2.	Jabatan :	mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Untuk	:			nmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Lain–lain	:			nmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
				Di Keluarkan di Jakarta Pada tanggal,20
				Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Ketua,
				NTA: 000000001

12. Perjanjian Kerjasama.

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA KWARTIR GERAKAN PRAMUKA DENGAN
Nomor: / /2012 Nomor: / /2012
TENTANG
Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua belas bertempat di Jakarta, kam yang bertandatangan di bawah ini:
1 selaku Ketua Kwartir Gerakan Pramuka, berkedudukan d Jalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KWARTIR GERAKAN PRAMUKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2, berkedudukan di Jalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dalam Kesepakatan Bersama ini secara disebut PARA PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah
Dengan memperhatikan ketentuan/peraturan:
1; 2; 3; dan 4;
Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan/peraturan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk menyusur Kesepakatan Bersama tentang, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

	Pasal 2 RUANG LINGKUP
Rua	ng lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
	; ; ;
	Pasal 3 Tugas dan tanggungjawab para pihak
(1) a. b. c.	Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA:;;;
(2) a. b. c.	Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:;;;
	Pasal 4
(2)	; ; ;
	Pasal 5
	; ; ;

Pasal 6 DOMISILI

Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini PARA PIHAK telah memilih tempat tinggal kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri

Pasal 7 LAIN LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diputuskan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dan akan dibuatkan dalam addendum tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8 PENUTUP

Perjanjian ini ditandatangani PARA PIHAK di Jakarta dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup, dan masing-masing pihak memiliki 1 (satu) rangkap dengan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Catatan:

Contoh format kesepakatan bersama ini dapat juga digunakan untuk Nota Kesepaham/MoU maupun Perjanjian Kerjasama.

13. Penulisan Surat Edaran



GERAKAN PRAMUKA KWARTIR NASIONAL



Jl. Medan Merdeka Timur No. 6 Jakarta 10110 Indonesia

Xxxxxxxxxx	VAAAAAAA	2000
XXXXXXXXXX	XXXXXXXX	7UXX

Nomor	:
Klasifikasi	:
Lampiran	:

Perihal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kep	242	v/th	٠.
ren	aua	VII	۱.

SURAT EDARAN

Salam Pramuka

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Ketua,

NTA: 0000000001

Tembusan:

- 1. Xxxxxxxxxxxxx
- 2. Xxxxxxxxxxxxxx

14. Penulisan Surat



GERAKAN PRAMUKA KWARTIR NASIONAL



Jl. Medan Merdeka Timur No. 6 Jakarta 10110 Indonesia

	Jakarta, 20
Nomor	:
Klasifikasi	:
Lampiran	:
Perihal	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kepada yth	:
-	(XXXXXXXXXXXXXXXX
	(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
di xxxxxxxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Salam Pram	nuka
	:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxx	
	:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx	***************************************
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kwartir Nas	sional Gerakan Pramuka
Ketua,	
NTA: 0000	 000001
Tembusan y	
	(XXXXXXXX
2. Xxxxxx	XXXXXXXXX

15. Penulisan Surat Keterangan



GERAKAN PRAMUKA KWARTIR NASIONAL



Jl. Medan Merdeka Timur No. 6 Jakarta 10110 Indonesia

SURAT KETERANGAN

	Nomor:					
1.	Yang bertanda tangan di bawah ini:					
	a.	Nama	:	mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm		
	b.	Jabatan	:	mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm		
	с.	NTA	:	mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm		
	Den	gan ini mer	nerar	ngkan bahwa:		
	a.	Nama	:	mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm		
	b.	Jabatan	:	mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm		
	c.	NTA	:	mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm		
	d.	Umur	:	mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm		
	e.	Pekerjaan	:	mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm		
	f.	Alamat	:	mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm		
	Mak	sud	:	mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm		
				mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm		
2.		nubung mal g diperlukai		yang bersangkutan, dimohon agar yang berwenang memberikan bantuan		
3.	Den	nikian surat	kete	rangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.		
Jak	arta,		20			
Kw	artir l	Nasional Ge	eraka	ın Pramuka		
Ket	ua,					
 NT	A: 00	00000001				
. • • •	00					

Tembusan:



GERAKAN PRAMUKA KWARTIR NASIONAL



Jl. Medan Merdeka Timur No. 6 Jakarta 10110 Indonesia

		SURAT PERJ Nomor :			
Ketua k	Kwartir Nasional Ge	rakan Pramuka,			
No	Nam	a	Jabat	tan	Keterangan
Mmmn				mmmmmmmmm Dikeluarkan di J Pada tanggal,	20 Il Gerakan Pramuka
_	Datang				Kembali
Tgl	di	Cap/ Tanda Tangan	– Tgl	di	Cap/ Tanda Tangan



GERAKAN PRAMUKA KWARTIR NASIONAL



Jl. Medan Merdeka Timur No. 6 Jakarta 10110 Indonesia

			SURAT KUASA
			Nomor:
Ya	ng bertanda t	angan d	i bawah ini:
a. b. c.	Nama Jabatan NTA EMBERI KUAS	: : :	
Ke	pada	:	
a. b. c.	Nama Jabatan NTA	: : :	
Un	ituk	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
De	mikian surat	kuasa in	i dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
			Jakarta, 20
		diberi ku NJABAT	
	NTA:		NTA:

18. Penulisan Surat Pengantar



GERAKAN PRAMUKA KWARTIR NASIONAL



Jl. Medan Merdeka Timur No. 6 Jakarta 10110 Indonesia

		Ja	karta, 20
Nomor Klasifika	: asi :		
	Yth, mmmmmmm mmmmmmm		
di mmmm	mmmmmm		
	S	URAT PENGANTAR	
No	lsi surat	Jumlah	Keterangan
	Nasional Gerakan Pramuka ris Jenderal,		
NTA:			





Jl. Medan Merdeka Timur No. 6 Jakarta 10110 Indonesia

			Jakarta, 20
UNDANGAN			
Nomor:	•••••		
Kepada Yth,			
mmmmmmm	nmmmr	nmmmmm	
mmmmmmm	nmmmr	nmmmmm	
di			
mmmmmmm	nmmmr	mm	
Salam Pramuka	a,		
mmmmmmm	nmmr	nmmmmmmmmmmmm	mmmmmmmmmmmmmmmmmmm-
mmmmmmm	nmmmr	$oldsymbol{n}$ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm	mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm-
mmmmmmm	nmmmr	mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm	mmm.
Hari, tanggal	:	mmmmmmmmmmmmm	mmmmmmmmmmmmmmm
Pukul	:	mmmmmmmmmmmmm	mmmmmmmmmmmmmm
Tempat	:	mmmmmmmmmmmmm	mmmmmmmmmmmmmm
Acara	:	mmmmmmmmmmmm	mmmmmmmmmmmmmm
Pimpinan	:	mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm	mmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmn	nmmr	mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm	mmmmmmmmmmmmmmmmmmm-
		mmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmm	mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Kwartir Nasion	al Gera	akan Pramuka	
Ketua,			
NTA:			
Tembusan yth:			
4		ımmmmm	
2. mmmr	nmmm	ımmmmm	

Kepada Yth

Dari



GERAKAN PRAMUKA KWARTIR NASIONAL



Jl. Medan Merdeka Timur No. 6 Jakarta 10110 Indonesia

NOTA DINAS

Nomor:	1	00-A
INUITIOI.	/	$UU-\Lambda$

Perihal : mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm	
Salam Pramuka,	
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	XXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
***************************************	xxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
***************************************	xxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka	
Sekretaris Jenderal,	
NTA:	

Tembusan yth:

- 1. mmmmmmmmmmm
- 2. mmmmmmmmmmm

21. Penulisan Surat Panggilan



GERAKAN PRAMUKA KWARTIR NASIONAL



Jl. Medan Merdeka Timur No. 6 Jakarta 10110 Indonesia

Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal	: : Panggilan
Kepada Yth, mmmmmmmm mmmmmmmmm	
di mmmmmmmm	mm
Salam Pramuka	,
	ii meminta kedatangan saudara di Sekretariat Kwartir Nasional Gerakan mmmmmmmmmmmmm
hari, tanggal Pukul Menghadap	: mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmm	пттттттттт птттттттттттттттттттттттттт
Demikian kami	sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Kwartir Nasiona Ketua,	al Gerakan Pramuka
NTA:	
_	nmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm





Jl. Medan Merdeka Timur No. 6 Jakarta 10110 Indonesia

	REKOMENDASI Nomor:
TENTA	NG
XXXXXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a.	***************************************
b.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	20 Nasional Gerakan Pramuka
NTA:	



Lembar Disposisi

Dari	;		
Nomor Surat	:		
Tanggal	:		
Perihal	:		
Nomor Agenda	:		
Disposisi	:	Paraf	Tanggal





Jl. Medan Merdeka Timur No. 6 Jakarta 10110 Indonesia

TELAAHAN STAF

Tanggal : MMMMMMMM Nomor : MMMMMMMM

III. Fakta dan data yang berpengaruh terhadap persoalan,

Jakarta,20...

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Kepala Biro

Nama lengkap NTA:

Tembusan yth:





Jl. Medan Merdeka Timur No. 6 Jakarta 10110 Indonesia

	PENGUMUMAN
	Nomor:
	TENTANG
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dikelı	uarkan di Jakarta
Pada 1	tanggal
Kwart	ir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua	,
NTA:	

26. Penulisan Laporan

'n			_	$\overline{}$	-										
ı	l A	N	7		ıĸ	ŀ	١	N	1		_	_	_		

I. PENDAHULUAN

1.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

II. KEGIATAN YANG DILAKUKAN

III. KESIMPULAN

IV. SARAN-SARAN

V. PENUTUP

V. PENUTUP
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
20
Daerah/Cabang Gerakan Pramuka

BBB TTK

CCC TTK

DSTNYA HBS

TELEGRAM

Registrasi nomor:

PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT						
	,		,						
DARI	: MMMMMMMMMMMI	ММММММММММММ	MMMMMMMMM						
UNTUK	: MMMMMMMMMMMM	: MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM							
TEMBUSAN	МММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ								
KLASIFIKASI	: SEGERA								
Nomor :									
AAA TTK	AAA TTK MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM								
МММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ									

Tanggal Waktu Pembuatan:.....

		NO. KODE	WA	PARAF	
Pengirim	:	NO. KODE	TERIMA	KIRIM	OPERATOR
Nama	:				
Catatan	:				
Tanda tangai	n :				

28. Penulisan Buku Agenda

BUKU AGENDA

Keterangan	6	
Petunjuk pada nomor berikutnya	8	
Perihal	7	
Petunjuk pada nomor yang lalu	9	
Terima dari	5	
Lampiran	4	
Tanggal Nomor Agenda Nomor dan tanggal surat masuk	3	
Nomor Agenda	2	
Tanggal	-	

1. Kolom 6, ditulis nomor agenda surat masuk yang pernah diterima dan ada hubungannya dengan surat yang sedang dicatat sekarang.
2. Kolom 8, ditulis nomor agenda surat yang masuk kemudian yang ada hubungannya dengan surat tersebut. Keterangan :

29. Penulisan Buku Verbal

BUKU VERBAL

Keterangan	8	
Petunjuk pada nomor berikutnya	7	
Perihal	9	
Petunjuk pada nomor yang lalu	9	
Керада	4	
Lampiran	3	
Nomor Surat	2	
Tanggal Surat	-	

1. Kolom 5, ditulis nomor agenda surat masuk yang pernah diterima dan ada hubungannya dengan surat yang sedang dicatat sekarang. 2. Kolom 7, ditulis nomor agenda surat yang masuk kemudian yang ada hubungannya dengan surat tersebut. Keterangan :

30. Penulisan Buku Kontrol Verbal

BUKU KONTROL VERBAL

Keterangan	9	
Tembusan	5	
Lampiran	4	
Kepada	E.	
Nomor Verbal	2	
Tanggal Surat	-	

31. Penulisan Buku Pindahan Arsip

FORMULIR ARSIP UNTUK TULISAN (PEMINDAHAN)

	Keterangan		8	
Keluar	Dipindahkan		7	
	Masuk Tulisan	Perihal	9	
пk		Tanggal	5	
M a s		Nomor	4	
	Agenda	Agenda Arsip		
	Tanggal	Masuk	2	
	Nomor	Urut	-	

32. Penulisan Buku Pinjaman Arsip

FORMULIR ARSIP UNTUK TULISAN (PEMINJAMAN)

	Keterangan		6	
uar	a r 		&	
Keluar	Kenada		7	
	u	Perihal	9	
Masuk	Tulisan	Tanggal	7.	
Σ		Nomor	4	
	Agenda	Arsip	8	
	Tanggal	Masuk	2	
	Nomor	Urut	-	

33. Penulisan Bon Peminjaman

BON PEMINJAMAN

1	No. Agenda Peminjaman	:		
2	No. Tulisan / Naskah	:		
3	Perihal	:		
4	Tanggal terima Tanggal kembali	:		
5	PEMINJAMAN: Jawatan Jabatan Tanda Tangan	: : :		

Kepala Bagian Arsip.

34. Penulisan Tanda Terima

LEMBAR TANDA TERIMA

	Yth	 (1)
Macam yang diterima		 (2)
Tanggal dan nomor		 (3)
Lampiran		 (4)
Diterima tanggal	di	 (5)
	diterima oleh:	(6)
	Nama :	
	Jabatan :	

Kirim kembali setelah diisi & ditandatangani

Keterangan Contoh:

- (1) Diisi alamat pengirim dan diisi oleh pengirim untuk memudahkan penerima.
- (2) Diisi oleh pengirim; dimaksudkan dengan macam, misalnya Skep, surat tugas dsb.
- (3) Diisi oleh pengirim; ditulis tanggal dan nomor serta macam yang dikirim
- (4) Diisi oleh pengirim
- (5) Diisi oleh penerima
- (6) Diisi oleh penerimaBaris terakhir untuk tandatangan penerima

Segera setelah (5) dan (6) diisi oleh penerima, maka penerima wajib seketika mengirimkan kembali lembar tanda terima tersebut.

Bila pengiriman melalui petugas/kurir/caraka sedapat mungkin dibawakan kepada mereka, biasanya dalam hal ini lembar tanda terima dibawa oleh petugas/kurir/caraka mereka yang menyampaikan, jadi tidak di dalam sampul.

Maksudnya untuk mengetahu dan mengawasi berapa waktu yang dibutuhkan sesuatu surat antara waktu pengiriman sampai kepada si alamat.





Jl. Medan Merdeka Timur No. 6 Jakarta 10110 Indonesia

NOTULEN

PIMPINAN SIDANG / RAPAT

3. dst

KEGIATAN SIDANG / RAPAT

jakarta,20
Pimpinan Sidang / Rapat
Nama Jabatan
NITA.





Jl. Medan Merdeka Timur No. 6 Jakarta 10110 Indonesia

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari, tanggal Pukul **Tempat** Acara

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
dst				

Jakarta,20
Pimpinan Sidang / Rapat
Nama Jabatan
NTA:

115



KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

PIAGAM PENGHARGAAN

	Nomor :
Kwartir Nasional Gerakan	Pramuka dengan ini memberikan penghargaan kepada:
Nama	: mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Tempat Tgl Lahir	: mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Jabatan	: mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
	mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Jakarta, 20)
Kwartir Nasional Gerakan Ketua,	Pramuka
NTA:	



KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GERAKAN PRAMUKA TINGKAT NASIONAL (PUSDIKLATNAS)

	SERTIFIK	AT
	Nomor:	
	Diberikan kepa	ada:
Nama	: mmmmmmmmmmmm	nmmmmmmmmm
Tempat Tgl Lahir	: mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm	nmmmmmmmmm
Jabatan	: mmmmmmmmmmmm	nmmmmmmmmm
Kwartir Cabang	: mmmmmmmmmmmmm	nmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmm		mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Ketua,		NTA:

BAB IV CONTOH FORMAT

Model: 01/Gudep/PP

1. a. Contoh Data Gudep

DATA KEANGGOTAAN GUGUSDEPAN	Pa/Pi
Sampai dengan tanggal	
Nomor Gugusdepan : Kwarran Kwarcab	
Alamat Nomor Telepon	
1. Peserta didik	

No	Gol.	Syara	ıt Kecak	apan l	Jmum	Syarat K	ecakapan	Khusus	Garuda	Teladan	Ket.
1.	Siaga	Calon	Mula	Bantu	Tata						
	Juga										
2.	Penggalang	Calon	Ramu	Rakit	Terap	Purwa	Madya	Utama			
	. 51.88414118										
3.	Penegak	Calon	Bantar	a L	aksana	Purwa	Madya	Utama			
	Terlegak										
4.	Pandega	Calon		Pandega	1	Purwa	Madya	Utama			
	1 4114684										

2. Pembina Pramuka

No	Nama Lengkap	Pa/Pi	Tempat dan	Tempat dan Tugas		Pendidikan		
140	Traina Lengkap	Ια/ΙΙ	tanggal lahir	kepramukaan	Kepramukaan	Umum	Ket.	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								

3. Majelis Pembimbing Gugusdepan

No	Nama Lengkap	Pa/Pi	Ket.		
110	Nama Lengkap	Ια/ΙΙ	Mabigus	Umum	Ket.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

4. R	ekapitulasi D	ata A	nggot	a									
Pese	erta didik:		9	Siaga		•••							
			F	Pengga	alang	•••							
			F	Penega	ak	•••							
			F	Pande	ga	•••							
			J	umlah	٠				. =				
Pem	bina Pramuk	a	F	Pa		F	Pi		=				
Mab	oigus		F	Pa		F	Pi		=				
			J	umlah	selui	ruhny	a		=				
5. k	Kegiatan												
	a. Latihan Satuan												
а	i. Latinan Sati	uan											
No.	. Latinan Sati		tihan					Hari		Ja	m		Tempat
	Siaga		tihan				l	Hari		Ja	m		Tempat
No.		La	tihan					Hari		Ja	m		Tempat
No. 1.	Siaga	La	tihan					Hari		Ja	m		Tempat
No. 1. 2.	Siaga Penggalang	La	tihan					Hari		Ja	m		Tempat
No. 1. 2. 3.	Siaga Penggalang Penegak	La		Gude	р рас	la keg			an De				Tempat
No. 1. 2. 3.	Siaga Penggalang Penegak Pandega	La	ggota	Gude		_	giatan		an De		erja	Dewan k	
No. 1. 2. 3.	Siaga Penggalang Penegak Pandega	La	ggota	atuan Bha yang		Pran Ken	riatan nuka Ta runa		an De	wan K	erja	Dae rah	
No. 1. 2. 3. 4.	Siaga Penggalang Penegak Pandega D. Keikutserta Golongan Penegak	an an Ba ha	ggota S Bakti Hu	atuan Bha	Karya Dir	Pran Ken	riatan nuka Ta runa	Saka d	Wira kar	wan K	erja D Ca	Dae	Kerja
No. 1. 2. 3. 4. No.	Siaga Penggalang Penegak Pandega S. Keikutserta Golongan	an an Ba ha	ggota S Bakti Hu	atuan Bha	Karya Dir	Pran Ken	riatan nuka Ta runa	Saka d	Wira kar	wan K	erja D Ca	Dae	Kerja

6. Dukungan Sarana dan Prasarana

No.	Sarana	Satuan	Keterangan
1.	Sanggar Bakti		
2.	Lapangang kegiatan		
3.	Peralatan kegiatan		
4.	Tenda		
5.	Buku Administrasi		
6.	Dana dari		
	a. Iuran Anggota	Rp.	
	b. Bantuan Mabigus	Rp.	
	c. Sumber lain	Rp.	
	Jumlah	Rp.	

	20
Mengetahui	Pembina Gugusdepan
Majelis Pembimbing	
Gudep	

1. b. Penjelasan tentang cara pengisian data Gugusdepan

-	Data keanggotaan sampai dengan tanggal	diisi sesuai dengan tanggal dibuat data
	tersebut (disarankan per Agustus tiap tahun)	

- Alamat dicantumkan alamat sekretariat atau sanggar bakti

1. Peserta didik

Nomor 1 sampai dengan 4 pada kolom Syarat Kecakapan Umum dan Syarat Kecakapan Khusus, dan seterusnya diisi jumlah anggota yang aktif di gugusdepan sesuai dengan golongan dan tingkatannya.

Contoh: Golongan Siaga Calon 8 orang, dan seterusnya.

Pembina Pramuka

- Tugas kepramukaan diisi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di dalam gugusdepan, misalnya pembina siaga, dan seterusnya.
- Pendidikan kepramukaan diisi jenjang kursus yang diikuti terakhir, jika belum mengikuti kursus apapun, diisi belum kursus.

3. Majelis Pembimbing Gugusdepan

- Kolom jabatan Mabigus diisi sesuai dengan fungsinya di Mabigus, Misalnya Ketua Mabigus,.
- Jabatan Umum/di luar Gerakan Pramuka diisi dengan fungsinya di dalam masyarakat.

4. Cukup jelas

- 5. a. Cukup jelas, kolom tempat diisi lokasi tiap kali latihan mingguan
 - b. Keikut sertaan dalam kegiatan Saka diisi jika ada anggota Gugusdepan yang aktif dalam kegiatan Saka, dimungkinkan seorang anggota mengikuti lebih dari satu Saka.
- 6. Dukungan Sarana dan Prasarana diisi pada kolom satuan jumlah yang dimiliki, sedangkan di kolom keterangan diisi luas Sanggar Bakti, lapangan kegiatan, jenis alat-alat kegiatan yang dimiliki, serta buku administrasi apa saja yang ada di dalam Gugusdepan yang bersangkutan.

Laporan Data Gugusdepan dibuat rangkap 3 (tiga) untuk:

- a. kwartir cabang
- b. kwartir ranting, dan
- c. arsip gugusdepan

Laporan dapat juga ditembuskan kepada kwarda maupun Kwarnas Gerakan Pramuka

2. Contoh Data Satuan Karya Pramuka

	LAPORAN DATA SATUAN K	CARYA PRAMUKA							
	Sampai dengan tanggal								
	Nama: Satuan Karya Pramuka (Saka) Pa/Pi Ranting :								
3.	Pamong Saka								
No	. Nama	Lulusan Kursus							
1.									
2. 3.									
4.	+								
5.									
4. 1	nstruktur Saka								
No	. Nama	Lulusan Kursus							
1.									
2.									
3. 4.									
5.									
	Dewan Saka								
No	. Nama	Lulusan Kursus							
1.									
2.									
3. 4.									
5.	+								
	limpinan Saka								
No	•	Lulusan Kursus							
1.	. Ivania	Luiusuii Kuisus							
2.	+								
3.									
4.									
5.									

7.	Anggota Saka Penggalang Calon Penegak Penegak Bantara Penegak Laksana Calon Pandega	: : :				
	Pandega	:				
	Jumlah	:				
8. J	enis Krida					
No		Krida			Jumlah	anggota
1.						
3.						
4.						
5.						
9. F	Rekap Kegiatan					
No	. Jenis Keg	iatan	Waktu		Tempat	Peserta
2.						
3.						
4.						
5.						
Me	ooran kegiatan secar ngetahui, jelis Pembimbing Ca			deng	gan formulir 02/GP. , Kwartir Cabang/Ra	
••••	••••••	••				
*) (Coret yang tidak perl	u				
	ra pengisian: Tanggal harap ditul kwartir.	lis sama denga	an tanggal lapo	ran	yang tercantum di at	as tanda tangan ketua
2.	a. Jika kwarran yang b. Jika kwarcab yan				kwarcab dan kwardar	nya
3.	No. 1 sampai denga	an 3, cukup je	las		,	
1	Bila nama dan jenis a. Laporan kwarran	s krida lebih da	ari ruang yang t	erse	edia, dapat ditulis pad	a lembaran lain.
4.	b. Laporan kwarran					

3. a. Contoh Laporan Data Keanggotaan dan Organisasi

LAPORAN DATA KEANGGOTAAN

Sampai dengan tanggal 20

Kwarran	Kwarcab	Kwarda
Alamat		Telepon No.

No.	Peserta Did	ik		Tanda Kecak	apan Umur	n	TKK	Garuda	Teladan
1.	Pramuka		Calon	Mula	Bantu	Tata			
	Siaga	Pa							
		Pi							
		Jml							
2.	Pramuka		Calon	Ramu	Rakit	Terap			
	Penggalang	Pa							
		Pi							
		Jml							
3.	Pramuka		Calon	Bantara	L	.aksana			
	Penegak	Pa							
		Pi							
		Jml							
4.	Pramuka		Calon		Pandega				
	Pandega	Pa							
		Pi							
		Jml							
5.	Jumlah	Pa							
	Peserta Didik	Pi							
		Jml							

No.	Anggota Dev	wasa	Jumlah	Belum Kursus	Kursus Orientasi	KMD	KML	Keterangan
6.	Pembina	Pa						
	Siaga	Pi						
		Jml						
7.	Pembina	Pa						
	Penggalang	Pi						
		Jml						
8.	Pembina	Pa						
	Penegak	Pi						
	<u> </u>	Jml						
9.	Pembina	Pa						
	Pandega	Pi						
		Jml						
10.	Jumlah							

			Jumlah	KPD	KPL
11.	Pelatih Mahir Siaga	Pa Pi			
12	Pelatih Mahir Penggalang	Jml Pa Pi			
		Jml	Jumlah	KPD	KPL
13.	Pelatih Mahir Penegak	Pa Pi Jml			
14.	Pelatih Mahir Pandega	Pa Pi Jml			

Mengetahui, Majelis Pembimbing Cabang/Ranting *)	Kwartir Cabang/Ranting *)

LAPORAN DATA ORGANISASI KWARTIR

Sampai dengan tanggal 20

K	warran	Kwarcab				Kwarda			
Α	lamat					Telepon No.			
1.	Musyawarah terakhi	r tgl	:		•••••	20s/d 20			
	bertempat di		:	•••••					
2.	Rapat Kerja terakhir	tgl	:						
	bertempat di								
3.	3. Rencana Kerja (Hasil Musyawarah)			Telah dil	kirim/T	erlampir			
4.	Program Kerja (Hasil	Raker)	:	Telah dil	kirim/T	erlampir			
5.	i. Susunan Personalia Kwartir			Telah dil	kirim/T	erlampir			
	a. Andalan:			Pa		orang			
				Pi		orang			
				Jumlah:		orang			
	b. Majelis Pembimbi	ng:		Pa		orang			
				Pi		orang			
				Jumlah:		orang			
	c. Dewan Kerja:			Pa	•••••	orang			
				Pi		orang			
				Jumlah:		orang			
	d. Staf/Karyawan Kwartir:			Pa		orang			
				Pi		orang			
				Jumlah:		orang			

6. Satuan Karya Pramuka

No.	Saka		Pimpinan S a k a	Pamong Saka	Instruktur S a k a	Anggota S a k a	Jumlah
1.	Bahari	Pa					
		Pi					
		Jml					
2.	Bakti Husada	Pa					
		Pi					
		Jml					
3.	Bhayangkara	Pa					
		Pi					
		Jml					
4.	Dirgantara	Pa					
		Pi					
		Jml					
5.	Kencana	Pa					
		Pi					
		Jml					
6.	Taruna Bumi	Pa					
		Pi					
		Jml					
7.	Wanabakti	Pa					
		Pi					
		Jml					
8.	Wira Kartika	Pa					
		Pi					
		Jml					

•	Jun	nlah kwartir dan sarana	
	a.	Kwartir	:
	b.	Kwartir	:
	c.	Koordinator Gudep	:
	d.	Gugusdepan	
		1) Gudep Wilayah	:
		2) Gudep berpangkalan di sekolah	:
		3) Gudep berpangkalan di kampus	:

:

4) Gudep berpangkalan di

8. Dukungan sarana/prasarana

Uraian	Milik Kwarda	Milik Kwarcab		
a. Bumi Perkemahan	bh, luas m2	bh, luas m2		
b. Kantor/Sanggar	bh, luas m2	bh, luas m2		
c. Lemdikada/Lemdikacab	bh, luas m2	bh, luas m2		
d. Kendaraan	Mobilbh, motorbh	Mobilbh, motorbh		
e. Kedai Pramuka	bh	bh		
f. Koperasi Pramuka	bh	bh		

f. I	f. Koperasi Pramuka			bh	bh
9.	Baı	ntuan Dana			
	a.	Dari		Rp	
	b.	Dari		Rp	
	c.	Dari		Rp	
	d.	Dari		Rp	
		Jumlah	:	Rp	-
(•••••)
					20
Μe	enge	tahui,		Kwartir	Cabang/Ranting *)
Ma	ijelis	Pembimbing Cabang/Rar	iting *)		
••••	• • • • •				

3.b. Penjelasan cara pengisian laporan data Keanggotaan dan Organisasi Kwartir

Laporan Data Keanggotaan

- Alamat diisi sesuai dengan alamat kantor/sekretariat kwartir yang bersangkutan, jika alamat tidak tetap agar disebutkan secara lengkap (misal: alamat rumah atau kantor ketua wartir)
- 1 s/d 4 Angka jumlah peserta didik agar diisi dari rekapitulasi laporan gugusdepan, kwarran, kwarcab.
 - 5 Jumlah peserta didik dihitung dari jumlah di atasnya.
- 6 s/d 9 Jumlah orang dewasa (pembina) selain jumlahnya juga sebutkan berapa orang yang belum mengikuti kursus, jenjang kursus yang diisi dalam laporan.
 - Jika seorang pembina telah mengikuti beberapa kursus ditulis dalam kolom jenjang kursus yang tertinggi.
- 11 s/d 14 kolom pelatih sama dengan pembina.
 - Jumlah pelatih, andalan maupun majelis pembimbing jika terjadi rangkap jabatan agar data seseorang tidak diisi lebih dari satu kali.

Contoh: seorang pelatih, andalan, maupun majelis pembimbing sudah dimasukkan dalam data kwarran, jadi tidak perlu lagi dimasukkan dalam data kwarcab dst.

Laporan Data Organisasi

- 2 s/d 5 cukup jelas
- 6 s/d 9 cukup jelas

Laporan data anggota dan organisasi ini dibuat rangkap 3 (tiga)

- a. dari kwartir ranting:
 - 1) untuk kwartir cabang
 - 2) untuk kwartir daerah
 - 3) untuk arsip di kwartir ranting
- b. dari kwartir cabang:
 - 1) untuk kwartir daerah
 - 2) untuk Kwartir Nasional
 - 3) untuk arsip di kwartir cabang
- c. dari kwartir daerah hanya rangkap 2 (dua):
 - 1) untuk Kwartir Nasional
 - 2) untuk arsip di kwartir daerah

4.a. Contoh laporan kegiatan

Model: 02/GP

LAPORAN KEGIATAN

		JAJARAN NOMOR:	
ı .	JAJ	aran penyelenggaran	
	1.	WARNAS	:
	2.	KWARDA	:
	3.	KWARCAB	:
	4.	KWARRAN	:
	5.	GUGUS DEPAN	:
Ι.	KE	GIATAN	
	1.	MACAM	:
	2.	WAKTU	:s.d. tgl
	3.	TEMPAT	:
III.	PEI	_AKSANA	
	1.	PEM/KETUA	:
		a. NAMA	:
		b. JABATAN PRAMUKA	:
		c. JABATAN POKOK	:
	2.	BENTUK BADAN PELAKSANA	:
	3.	JUMLAH PERSONIL BADAN PELAKSANA	:

JENIS	5	MABI	ANDA	KARY	PEL	BIN	Т	D	LAIN	JUML	KET
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. PA											
2. PI											
3. GK	PA										
3. GK	PI										
4. JUML					·						·

IV. JUMLAH PESERTA

		JUMLAH	JUMLAH PESERTA KEGIATAN							
GOLON	GAN	ANGGOTA	PE	PESERTA KEGIATAN AN					EWASA	GUDEP JUMLAH
		JAJARAN	TKK	GARUDA	LAIN	JML	PRAM LAIN JML			KAMPUS
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. S	PA PI									
	PA									
2. G	PI									
3. T	PA									
	PI									
4. D	PA									
	PI									
5. JUMLA	Н									
6. BIN	PA									
	PI									
7. PEL	PA									
	PI									
8. KAR	PA									
	PI									
9. AN	PA									
	PI									
10. MABI	PA PI									
11. Lain2	PA PI									
12. JUML	АН									

V. PELAKSANAAN

Pokok kegiatan dan jalannya pelaksanaan kegiatan buat lampiran tersendiri dengan judul:

VI. PELAKSANAAN.

VII. ANGGARAN DIPEROLEH DARI

1. MABI	Rp
2. KWARTIR	Rp
3. GUGUS DEPAN	Rp
4. ANGGOTA	Rp
5. INSTANSI	Rp
6. MASYARAKAT	Rp Rp000,-
7. SISA	Rp
8. KURANG	Rp

VIII. SUMBANGAN LAIN-LAIN

IX.	KESIMPULAN		
	Kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana,		
Χ.	SARAN-SARAN		
XI.	PENUTUP		
		20	
	Mengetahui	PANITIA	
	KWARTIR	KETUA,	
	KETUA,		

4.b. Penjelasan cara mengisi laporan kegiatan

BAGIAN KEPALA FORMULIR

- 1. Jajarantulis jajaran mana yang melaksanakan kegiatan, contoh jajaran Kwartir Ranting yang melaksanakan kegiatan.
- 2. Nomor......tulis nomor surat dari jumlah penyelenggaraan kegiatan menurut macam kegiatannya.
 - Contoh: a. Nomor 01/LT, baru satu kali menyelenggarakan kegiatan Lomba Tingkat.
 - b. 02/PW, baru kedua kali menyelenggarakan kegiatan Perkemahan Wirakarya.

Model: 03/GP

c. Dan selanjutnya menurut berbagai macam nomor urut macamnya.

II. PARAGRAF I JAJARAN PENYELENGGARA

- 1. Kwartir Nasional sebagai penyelenggara kegiatan di:
 - a. Bumi Perkemahan Tien Soeharto di Cibubur, butir I tulis Kwarnas.
 - b. Bila Kwarnas menyelenggarakan kegiatan di Kwarda:
 - 1) Butir 1 tulis Kwarnas.
 - 2) Butir 2 tulis Kwarda Sulawesih Tengah.
 - 3) Butir 3 tulis Kwarcab Sigi.
- 2. Kwarda Sulawesi Tengah sebagai penyelenggara kegiatan:
 - a. Butir 2 tulis Kwarda Sulawesi Tengah.
 - b. Bila kegiatan diselenggarakan di Kwarcab Sigi, butir 3 tulis Kwarcab Sigi.
- 3. Kwarcab sebagai penyelenggara kegiatan:
 - a. Butir 2 tulis Kwardanya.
 - b. Butir 3 tulis Kwarcabnya.
- 4. Kwartir Ranting sebagai penyelenggara kegiatan:

Butir 2 dan 3 tulis berturut jajaran di atasnya

- 5. Gugus Depan sebagai penyelenggara kegiatan:
 - a. Butir 2,3,4 tulis berturut jajaran di atasnya
 - b. Butir 5 tulis Kwartir Rantingnya.

III. PARAGRAF II KEGIATAN

- 1. Butir 1 tuliss salah satu macam kegiatan yang dilaksanakan, lampiran daftar kegiatan model 02/GP. 1. Sebagai contoh macam kegiatan.
- 2. Butir 2 waktu diisi pelaksanaan kegiatannya dari tanggal berapa, sampai dengan tanggal berapa.
- 3. Butir 3 tempat ditulis dimana tempat kegiatan tersebut dilaksanakan.

IV. PARAGRAF III PELAKSANA

- 1. Butir l.a.b.c., tulis nama lengkap Pimpinan/Ketua Pelaksana Kegiatan, jabatan dalam Gerakan Pamuka dan jabatan pokok.
- 2. Butir 2, Bentuk Badan Pelaksana, tulis berupa Panitia, Kelompok Kerja, Sangga Kerja atau petugas Kwartir / Satuan atau secara fungsional.
- 3. Butir 3, jumlah Personal Pelaksana, kolom 1 cukup jelas. GK artinya Gugusdepan yang berpangkalan di Kam pus Perguruan Tinggi.

V. PARAGRAF IV IUMLAH PESERTA

- 1. Kolom golongan cukup jelas kecuali:
 - a. BIN artinya Pembina Pramuka.
 - b. PEL artinya Pelatih Pembina Pramuka.
 - c. KAR artinya Karyawan Kwartir.
 - d. AN artinya Andalan.
 - e. MABI artinya Majelis Pembimbing.
 - f. LL artinya di luar anggota Gerakan Pramuka sama dengan kolom 8.
- 2. Kolom 2 jumlah anggota Gerakan Pramuka dalam jajaran yang menyelenggarakan kegiatan.
- 3. Kolom 6 jumlah anggota Gerakan Pramuka yang ikut kegiatan termasuk kolom 10.
- 4. Kolom 10 jumlah Gudep yang berpangkalan di Kampus Perguruan Tinggi yang ikut kegiatan.
- 5. Kolom 3,4 dari jumlah kolom 6 berapa jumlah TKK dan berapa jumlah Pramuka Garuda, kolom 5 berapa jum¬lah yang telah mengikuti kegiatan serupa sebelum pelaksanaan kegiatan dimaksud (contoh kegiatan Jamda be¬rapa yang telah mengikuti Jamcab/Jamran).
- 6. Nomor urut 11, bila ada peserta Gerakan Pramuka masukkan dalam kolom 6 dan 9.

VI. PARAGRAF V PELAKSANAAN

Tulis dalam lembaran tersendiri dengan diberi judul Pragraf V. Pelaksanaan.

VII. PARAGRAF VI ANGGARAN

Diperoleh dari siapa tulis unsur/instansi yang memberi.

VIII. PARAGRAF VII SUMBANGAN LAIN-LAIN

Supaya ditulis sumbangan apa saja, dan dari mana serta penggunaannya.

IX. PARAGRAF VIII KESIMPULAN

Tulis pelaksanaan kegiatan peserta, panitia,manfaat kegiatan bagi Pramuka dan bagi ma yarakat dan evaluasinya.

X. PARAGRAF IX SARAN-SARAN

Tulis saran-saran yang baik untuk pengembangan yang akan datang.

XI. PARAGRAF X PENUTUP

- 1. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2. Ucapan terima kasih kepada semua yang membantu dalam penyelenggaraan kegiatan.

XII. PENANDATANGANAN FORMULIR

- 1. Sebelah kanan ketua / pimpinan penyelenggara kegiatan.
- 2. Sebelah kiri ketua kwartir atau wakilnya.

XIII. PENYAMPAIAN LAPORAN

Laporan penyelenggaraan kegiatan ini dikirim:

- 1. Gugusdepan kepada kwarran dan kwarcab.
- 2. Kwarran kepada kwarcab dan kwarda.
- 3. Kwarcab kepada kwarda dan kwarnas.
- 4. Kwarda kepada Kwarnas.

4.c. Macam Kegiatan Kepramukaan

MACAM KEGIATAN KEPRAMUKAAN

- A. Macam kegiatan kepramukaan dalam daftar ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka baik yang merupakan ketentuan maupun yang di luar ketentuan.
- B. Macam kegiatan kepramukaan yang belum ada dalam daftar ini dapat ditambah dengan kepentingannya.
- C. Macam-macam kegiatan kepramukaan ini antara lain merupakan kegiatan sebagian persyaratan untuk mencapai Pramuka Garuda, bagi masing-masing golongan peserta didik sesuai ketentuan.
 - 1. Kegiatan Siaga
 - 2. Geladian Pemimpin Regu
 - 3. Lomba Tingkat
 - 4. Pencapaian SKU TKU
 - 5. Pencapaian SKK TKK
 - 6. Keagamaan
 - 7. Pertemuan PLB
 - 8. Jambore:
 - a. Jajaran Gerakan Pramuka
 - b. ASEAN
 - c. Asia Pasifik
 - d. Dunia
 - 9. Raimuna
 - 10. Satuan Karya Pramuka
 - 11. Pembangunan Masyarakat
 - a. Bakti Masyarakat
 - b. Bakti Sosial
 - 12. Pelestarian Lingkungan
 - 13. Penghijauan
 - 14. Perkemahan Wirakarya
 - 15. JOTA / JOTI
 - 16. Hari Bersejarah

- 17. Napak Tilas
- 18. Hari Pramuka
- 19. Menabung
- 20. Seni Budaya
- 21. Olah Raga
- 22. Proyek
- 23. Rapat kerja
- 24. Musppanitera
- 25. Karang Pamitran
- 26. Lomba Drumband
- 27. Petugas Haji
- 28. Pelayaran
- 29. Lokakarya / Seminar
- 30. Musyawarah / Konferensi:
 - a. Nasional
 - b. Asia Pasifik
 - c. WOSM
 - d. ASARC
- 31. Kerjasama
- 32. Pramuka Peduli

5. Contoh laporan pembangunan dan pengembangan PUSDIKLAT

Model: 01/Min

LAPORAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PUSDIKLAT

1.	Pengelolaan ole	eh:
2.	Lokasi:	
	a. Desa	:
	b. Kecamatan	:
	c. Kabupaten	:
	d. Kota	:
3.	Nama Pusdiklat	:
4.	Jumlah banguna	an
	a	
	1) Luas	M2
	2) Mulai di	bangun tanggal
	Selesai ta	anggal
	b	
	1) Luas	M2
	2) Mulai di	bangun tanggal
	Selesai ta	anggal
	C	
	1) Luas	M2
	2) Mulai di	bangun tanggal
	Selesai ta	anggal
	d. dst.	
5.	Anggaran diper	oleh dari:
		Rp
	b	Rp
		Rp
	d. Dst	•

6.	b. Penyerahan		
	a.	Dari	
	b.	Tanggal	
7.	a. b.	mbangunan di atas tanah Asal dari Status Pemilikan Tanah Luas Bukti kepemilikan tanah Bentuk tanah	
	f.	Harga tanah Rp	
		ulai digunakan tanggallai digunakan tanggallai digunakan tanggallai digunakan untuk	
10	10. Kelengkapan yang ada		
11.	. Pet	ta Situasi	
12	12.Rencana Pengembangan		
	Kw	engetahui vartir tua,	

6. Contoh Laporan Pembangunan dan Pengembangan Kantor Kwartir

Model: 02/Min

LAPORAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KANTOR KWARTIR

1.	Pengelolaan ole	eh:
2.	Lokasi : a. Desa b. Kecamatan c. Kabupaten	:
	d. Kota	·
3.	1) Luas 2) Mulai di	an
	1) Luas 2) Mulai di	
	 Luas Mulai di 	M2 bangun tanggalanggal
	d. dst.	
4.	b	oleh dari: RpRpRpRp
5.		

6.	Pe	Pembangunan di atas tanah	
	a.	a. Asal dari	
		o. Status Pemilikan Tanah	
		c. LuasM2	
	d.	d. Bukti kepemilikan tanah	
	e.	e. Bentuk tanah	
	f.	Harga tanah Rp	•••••
7	١.٨.	Mulai digunakan tanggal	
/ •	IVIL	Mulai digunakan tanggal	••••••
8.	Te	Геlah akan dipergunakan untuk	
9.	Ke	Kelengkapan yang ada	
10	Pet	Peta Situasi	
10	. 1 C	cta sitaasi	•••••
	_		
11	. Re	Rencana Pengembangan	
			20
Me	nge		tir
	_		llan Urusan Sarana dan Prasarana
			nan Orusan sarana dan Frasarana
Ke	tua,	ıa,	

7. Contoh Laporan Pembangunan dan Pengembangan Bumi Perkemahan

Model: 03/Min

LAPORAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN BUMI PERKEMAHAN KWARTIR

1.	Pengelolaan oleh :
2.	Lokasi: a. Desa: b. Kecamatan: c. Kabupaten: d. Kota:
3.	Nama Buper:
4.	Jumlah bangunan a
	b
	c
	d. dst.
5.	Anggaran diperoleh dari: a

6.	5. Penyerahan				
	a.	a. Dari			
	b.	b. Tanggal			
7.	7. Pembangunan di atas tanah				
	٠.	a. Asal dari			
		b. Status Pemilikan Tanah			
	с.	5. 25.05 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	d.				
	e. f.				
	١.	f. Harga tanah Rp	•••••		
8.	Μι	Mulai digunakan tanggal			
9.	9. Telah akan dipergunakan untuk				
10	. Ke	Kelengkapan yang ada			
11.	.Pe	Peta Situasi			
12	.Re	Rencana Pengembangan			
			20		
M	n or		20		
	Mengetahui Kwartir Kwartir				
			rusan Sarana dan Prasarana		
	- 2. 3.	, manan e			

8. Contoh Laporan Pembangunan dan Pengembangan Kedai Pramuka

Model: 04/Min

LAPORAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KEDAI PRAMUKA

١.	Pengelolaan ole	en:
2.	Lokasi : a. Desa b. Kecamatan c. Kabupaten d. Kota	
3.	Nama Kedai Pra	amuka:
4.	 Luas Mulai di Selesai ta 	an
	 Luas Mulai di 	bangun tanggalanggal
	1) Luas 2) Mulai di	M2 bangun tanggal anggal
	d. dst.	
5.	b	oleh dari: RpRpRpRpRp

6.	Penyerahan	
	a. Dari	
	b. Tanggal	
7.	Pembangunan di atas tanah	
	a. Asal dari	••••
	b. Status Pemilikan Tanah	
	c. Luas	12
	d. Bukti kepemilikan tanah	
	e. Bentuk tanah	
	f. Harga tanah Rp	
8.	Mulai digunakan tanggal	
9.	Telah akan dipergunakan untuk	
	, ,	
10	. Kelengkapan yang ada / Aset (kekayaan beeru	ıpa barang bergerak/tidak bergerak)
	b. Barang tidak bergerak	Rp
	c. Barang bergerak (buat daftar lampiran)	Rp
	d. Persediaan barang yang dijual	Rp
11	.Peta Situasi	
	. Feta Situasi	
12	.Rencana Pengembangan	
		20
Me	engetahui	Kwartir
	vartir	Andalan Urusan Sarana dan Prasarana
	itua,	
	•	

9. Contoh laporan data Koperasi Pramuka

Model: 05/Min

LAPORAN DATA – DATA KOPERASI PRAMUKA

Tar	nggal Pendataan	:	
Kw	artir Daerah	:	
Kw	artir Cabang	:	
Kw	artir Ranting	:	
l.	UMUM		
	1. Nama Koperasi	:	
	2. Alamat	:	
	3. Jumlah Anggota		
		: a. kurang dari 50 d	orangorang
		b. kurang dari 51-	100 orangorang
		c. lebih dari 100 o	rangorang
II. S	STATUS BADAN HUK	UM	
		a. Telah berbadan	hukum NoTgl
		b. Sedang diproses	s Tgl
		c. Dalam persiapa	n Tgl
III.	PENDIRIAN		
		a. Waktu	
		b. Tempat	
IV.	PERMODALAN		
	Seluruh modal yang	dimiliki koperasi:	
	a. Di bawah Rp. 50	•	Rp
	•	00,00-Rp1.000.000,00	Rp
	c. Di atas Rp. 1.000	•	Rp
V.	TENAGA ADMINIST	RASI	
	a. Antara 1 - 5 oran	g	orang
		•	orang
		•	orang
		_	orang
		•	orang

VI.	KANTOR	
	a. Milik Kwartir	
	b. Milik Koperasi	
	c. Sewa	
	d. Pinjam	
VII.	JENIS USAHA	
	a	d
	b	e
	C	f
VIII.	LAPORAN SINGKAT PERKEMBANGAN	
		20
Men	getahui	Koperasi,
	rtir	Ketua,
		Retua,
Ketu	a,	

10. Contoh Formulir Pengajuan TPOD

Model: 06/Min

Nomor urut yang diusulkan : Lampiran surat usul nomor :

5.6.7.8.9.

USUL PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN GERAKAN PRAMUKA BAGI ANGGOTA DEWASA GERAKAN PRAMUKA DAN ORANG DEWASA DI LUAR GERAKAN PRAMUKA

1	Nama Penghargaan berupa	Lencana	
2	Nama lengkap		
3	Tempat, tanggal dan tahun lahir		
4	Jabatan dalam kepramukaan		
5	Jabatan Pokok di Luar Kepramukaan		
6	Tanggal diangkat/dikukuhkan sebagai anggota Gerakan Pramuka		
7	Bangsa		
8	Agama		
9 Golongan Darah			
10 Nama Istri			
11	Alamat lengkap		
12 a.	Pendidikan Umum	Tempat	Tahun
1.			
2.			
3.			
4			

12 b. Pendidikan Kepramukaan	Tempat	Tahun
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

13	Syarat yang telah dipenuhi untuk menerima tanda Penghargaan yang diusulkan
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	

14		Riwayat Jabatan dalam	Kepramukaan	
NO.	Jabatan	Masa Bakti	Tempat	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				

15	Uraian perbuat	an, perihal, dan tind	akan y	ang patut menjadi ketela	adanan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
16	T. (dari C	anda Penghargaan/K Gerakan Pramuka da	ehorm n dari	atan yang dimiliki luar Gerakan Pramuka)	
NO.	Jenis/macam	dari		Tgl. Penerimaan	Keterangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
				20	
		F	engus	sul,	
	Mengetahui,				
	Ketua Dewan Kehormatan Gudep/Kwartir	k	Ketua	Gudep/Kwartir	
	ошо р , ш				
-					
	Mengetahui:				
	Ketua Dewan Kehormatan	ŀ	Ketua	Kwartir	
	Kwartir				
_					

LAPORAN PELATIHAN/KURSUS

	KWARTIR	
	NOMOR:	
l.	I. JAJARAN PENYELENGGARA	
	1. Kwartir Nasional	
	2. Kwartir Daerah	
	3. Kwartir Cabang	
	4. Kwartir Ranting	
II.	II. PELATIHAN / KURSUS	
	1. Macam : Dar	Tanggal ,s.d.tanggal
	2. Waktu :	
	3. Tempat :	

III. PELAKSANA

1. Pem / Ketua:

a. Nama:

b. Jabatan Pramuka :c. Jabatan Pokok :2. Bentuk Badan Pelaksana :3. Jumlah Personalia Badan Pelaksana :

JENI	IS	MABI	ANDA	KARY	PEL	BIN	Т	D	LAIN	JUML	KET
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. PA											
2. PI											
3. GK	PA										
J. GK	PI										
4. JUML											

IV. JUMLAH PESERTA

U	NSUR	MABI	ANDA	KARY	BIN	Т	D	LAIN	JUMLAH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 11 14 4	PA								
1. JUM	PI								
2.11/	PA								
2. LK	PI								
2 DEC	PA								
3. PES	PI								
4. PES	PA								
GK	PI								
г ши	PA								
5. JLK	PI								
6 IDV	PA								
6. JBK	PI								
7. JBKPP									

٧	/	Р	F	ΙA	KS	Α	N	Α

- 1. POKOK KURIKULUM
- 2. JALANNYA PELATIHAN / KURSUS

VI.	ANGGARAN DIPERC	DLEH DARI	
	1. MABI	Rp	
	2. KWARTIR	Rp	
	3. GUGUS DEPAN	Rp	
	4. ANGGOTA	Rp	
	5. INSTANSI	Rp	•
	6. MASYARAKAT	Rp	. Rp000,-
	7. SISA	Rp	
	8. KURANG	Rp	
VIII.	SUMBANGAN LAIN KESIMPULAN SARAN – SARAN PENUTUP	– LAIN	20
	ngetahui ARTIR UA,		PANITIA KETUA/ PINSUS,

11. b. Penjelasan Formulir Laporan Pelatihan/Kursus

Model: O1/Pusdiklat

BAGIAN KEPALA FORMULIR

- 1. Kwartirtulis Kwartir penyelenggara.
- 2. Nomortulis nomor unit dari jumlah penyelenggaraan kursus menurut macam kursus.
- 3. Contoh
 - a. Nomor: O1/MD baru atau satu kali menyelenggarakan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar.
 - b. Nomor: 02/KPD kedua kali menyelenggarakan Kursus Pelatih Pembina Pramuka Tingkat Dasar.
 - c. Dan selanjutnya menurut berbagai macam nomor unrt kursus periksa paragraf II,

II. PARAGRAF I JAJARAN PENYELENGGARA

- 1. Kwarnas sebagai penyelenggara di:
 - a. Pusdiklatnas Cibubur.
 - 1) Bagian kepala formulir tulis Kwarnas.
 - 2) Butir 1.1 Kwarnas tulis Kwarnas.
 - b. Bila Kwarnas menyelenggarakan di Kwarda.
 - 1) Bagian Kepala formulir tulis Kwarnas.
 - 2) Butir 1.1 tulis Kwarnas.
 - 3) Butir 1.2 Kwarda tulis Kwarda nama yang ditempati kursus.
 - c. Contoh Kwarnas menyelenggrakan kursus di Kwarcab Sigi tulis
 - 1) Bagian Kepala formulir tulis Kwartir Nasional.
 - 2) Butir 1.1 Kwarnas tulis Kwarnas.
 - 3) Butir 1.2 tulis Kwarda Sulawesi Tengah.
 - 4) Butir 1.3 tulis Kwarcab Sigi.
- 2. Kwarda Sulawesi Tengah sebagai penyelenggara kursus di:
 - a. Bagian Kepala formulir tulis Kwarda Sulawesi Tengah.
 - b. Butir 1.2 tulis Kwarda Sulawesi Tengah.
 - c. Bila kursus diselenggarakan di Kwarcab Sigi tulis butir 1.3 Kwarcab Sigi.
- 3. Kwarcab sebagai penyelenggara.
 - a. Bagian Kepala formulir tulis Kwarcab penyelenggara
 - b. Butir 1.2 tulis Kwarda-nya.
 - c. Butir 1.3 tulis Kwarcab yang menyelenggarakan.
- 4. Kwarran ditempati tempat pelaksanaan kursus tulis pads butir 1.4 Kwarran mana.
- 5. Bila jajaran terbawah yang menyelenggarakan tulis baris jajaran, dan tulis jajaran diatasnya.
- 6. Daftar nama penyelenggara dan pelaksana dalam Model Ol/PANDIKLAT.

III. PARAGRAF II LATIHAN / KURSUS

- 1. Macam kursus.
 - a. Kursus Kepramukaan: LPK, KMD, KML, KPD, KPL, dll.
 - b. Penunjang pengembangan kepramukaan: Orientasi Kepramukaan, PK/Pengelola Kwartir, KU/Kursus Keuangan, PS/Pamong Saka, AP/Apiari Pramuka, KOP/Koperasi, INS/Instruktur, PL/Pitaran Pelatih, DP/Dianpinru, PD/Pengelola Dewan Kerja, PPBN, dan kursus lain yang mungkin diadakan.
- 2. Butir 2 dan 3 cukup jelas.

IV. PARAGRAF III. PELAKSANA.

- 1. Isi cukup jelas
- 2. Kolom 1, nomor urut 3 artinya gudep yang berpangkalan di kampus perguruan tinggi.
- 3. Kolom 8, Lain; dimaksudkan untuk mereka yang bukan anggota Gerakan Pramuka.
- 4. Daftar nama pelatih dalam Model 01/Peldiklat.

V. PARAGRAF IV. JUML.AH PESERTA

- 1. Isi cukup jelas.
- 2. Kolom 1.
 - a. Nomor unut pada kolom 2,3,4,5,6,7,8, jumlah anggota Gerakan Pramuka menurut golongan dijajarkan penyelenggara kursus masing-masing.
 - 1) Kwarnas jumlah di tingkat Nasional
 - 2) Kwarda jumlah di tingkat Daerah
 - 3) Kwarcab jumlah di tingkat Cabang
 - 4) Kwarran jumlah di tingkat Ranting
 - 5) Jajaran yang megirim peserta kursus tidak perlu mengirim laporan pada formulir ini hanya membuat catatan tambahan peserta kursus menurut macamnya kursus dalam formulir ini seperti tersebut b, c,d,e,f,g. dan h di bawah ini.
 - b. Nomor urut 2, LK artinya jumlah keseluruhan lulusan kursus yang telah diikuti sebelumnya menurut macamnya kursus.
 - c. Nomor unit 3, PES artinya peserta yang sedang di kursus.
 - d. Nomor urut 4, PES.GK. artinya jumlah peserta yang sedang dikursus dari Gugus Depan yang berpangkalan di Kampus Perguruan Tinggi.
 - e. Nomor urut 5, JLK artinya jumlah lulusan kursus keseluruhan dari nomor urut 2,3 dan 4
 - f. Nomor unit 6, JBK artinya jumlah putera dan jumlah puteri yang belum mengikuti kursus.
 - g. Nomor unit 7, JBKPP artinya jumlah putera dan puteri yang belum mengikuti kursus.
 - h. Bila kursus kedua dan seterusnya untuk tiap macam kursus selalu jurnlah nomor urut 5 kolom 1 angkanya pindah ke nomor urut 2 kolom 1.
 - Formulir ini terdiri dari banyaknya macam kursus seperti tersebut pada paragraf II butir 1
 - j. Setiap jajaran membuat catatan dalam formulir ini dalam Paragraf IV jumlah peserta, bila menyeleng¬garakan atau mengirim peserta ganti formulir baru seperti cara tersebut di atas. 3. Daftar nama peserta kursus dalam model 01 /PESDIKLAT.

VI. PARAGRAF V PELAKSANA

1. Pokok Kurikulum.

Tulis secara singkat pokok-pokok kurikulum.

2. Jalannya latihan / kurus.

- a. Tulis apakah dapat mengikuti dan menyerap setiap mata pelajaran.
- b. Pokok-pokok pertanyaan yang penting dan yang perlu diselesaikan dalam penyelenggaraan kursus selanjutnya.
- c. Pelatih dalam memberikan pelajaran.
- d. Faktor penunjang dan penghambat.
- e. Kursus dilaksanakan secara bertahap atau terns menenis.
- f. Hasil kursus apakah semua peserta dapat lulus.

VII. PARAGRAF VI ANGGARAN

Diperoleh dari siapa tulis unsur/instansi yang memberi.

VIII. PARAGRAF VII SUMBANGAN LAIN-LAIN.

Supaya ditulis sumbangan apa saja dan dari mana, serta penggunaannya.

IX. PARAGRAF VIII KESIMPULAN

Pelaksanaan kursus, peserta, pelatih, hambatan dan cara mengatasinya serta hal yang dianggap penting.

X. BUTIR IX SARAN-SARAN

Saran-saran yang baik untuk mengembangkan pelaksanaan kursus yang akan datang.

XI. BUTIR X PENUTUP

- 1. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- 2. Terima kasih kepada semua yang membantu penyelenggaraan kursus.
- 3. Lain-lain.

XII. PENANDATANGANAN FORMULIR

- 1. Sebelah kanan Pimpinan Kursus
- 2. Ketua Kwartir atau Wakilnya.

XIII. PENYAMPAIAN LAPORAN

Laporan menyelenggarakan kursus ini dikirim kepada:

- 1. Kwarran kepada Kwarcab dan Kwarda.
- 2. Kwarcab kepada Kwarda dan Kwamas.
- 3. Kwarda kepada Kwarnas.

Model: 01/Pandiklat

DAFTAR NAMA PANITIA PENYELENGGARA KURSUS <u>Ö</u>

nat	Instansi	10					
Alamat	Rumah	6					
Jabatan	Pokok	8					
Jaba	Pramuka	7					
Lulus Kursus		9					
Agama	0	5					
Kwartir		4					
Pa/Pi	· ·	3					
Nama Tempat dan tanggal Pa/Pi	lahir	2		-			
Ö		1					

13. Contoh Daftar Nama Pelatih Kursus

		nat	Instansi	10					
	20	Alamat	Rumah	6					
DAFTAR NAMA PELATIH KURSUS		Jabatan	Pokok	8					
	Di	Jab	Pramuka	7					
		Lulus	Kursus						
AMA PELATIH		Адата	99	5					
DAFTAR NA		Kwartir		4					
		Pa/Pi	· 3	3					
	Di	Nama Tempat dan tangga	lahir	2					
		Z		-					

14. Contoh Daftar Nama Peserta Kursus

	1								
		nat	Instansi	10					
	20	Alamat	Rumah	6					
		Jabatan	Pokok	8					
	p/s	Jaba	Pramuka	7					
RSUS		Liliis Kiirsiis		9					
FTAR NAMA PESERTA KURSUS	Tgl	Agama	9	5					
FTAR NAM		Kwartir		4					
DAF		Pa/Pi	· }	3					
	Di	Nama Temnat dan tanggal P.	lahir	2					
		Z	<u> </u>	-					

DAFTAR PENUGASAN PELATIH PEMBINA PRAMUKA

KWARTIR

TAHUN 20......

Keterangan		7					
Penugasan		9					
Mahir		5					
Lulusan	KPL	4					
Lul	KPD	3					
Nama dan Jabatan		2					
No.		-					

(....)

15. b. Penjelasan cara mengisi formulir penugasan pelatih (Model: 01/Gasdiklat)

Penjelasan cara mengisi formulir Model 01/GasDiklat

- 01 Kode Diklat/Pendidikan dan pelatihan
- GasDiklat: Penugasan Pelatih Pembina Pramuka
- Model 01/GasDiklat
 Dilaporkan tiap akhir tahun
- 2. Cara mengisi
 - a. Bagian kepala formulir:
 - 1) Tulis Kwartir yang membuat laporan
 - 2) Tulis tahun laporan penugasan
 - b. Kolom 1 Nomor urut
 - c. Kolom 2 Tulis nama dan gelar, Contoh: Herman, Ir

 Jabatan di Gerakan Pramuka Pembina Gudep

 Jabatan pokok Staf Kanwil Dephut
 - d. Kolom 3 KPD tahun berapa Petak atas tulis tahun mengikuti kursus1-8-1999
 - c. Kolom 4 KPL tahun berapa Petak bawah tulis tempat kursus Surabaya
 - d. Kolom 5 Mahir Golongan (S, G, T, D)
 - e. Kolom 6 Petak atas tulis penugasan mengkursus apa Petak bawah tulis waktu melaksanakan kursus
 - f. Kolom 7 Tulis tanda penghargaan Gerakan Pramuka yang telah dimiliki
- 3. Setiap laporan dimasukkan semua Pelatih, setiap lembar untuk 7 orang Pelatih. Jika lebih gunakan lembar lain
- 4. Semua Pelatih di tiap Kwartir agar diberikan penugasan/diaktifkan Pelatih yang pindah tugas/tempat supaya dilaporkan kepada Kwartir yang ditempatinya.
- 5. Laporan ditandatangani oleh Ketua Kwartir, tempat dan waktu agar diisi
- 6. Laporan dimulai sejak tahun

BAB V CONTOH CHEKLIS

- 1. Dalam rangka pembinaan administrasi, Kwartir Nasional, kwartir daerah, kwartir cabang perlu mengadakan pembinaan wilayah yang dilakukan dengan cara melaksanakan kunjungan andalan nasional/daerah/cabang atau staf kwartir ke daerah, cabang, dan ranting.
- 2. Kwartir daerah dan kwartir cabang dalam pelaksanaan pembinaan wilayah dapat menggunakan alat bantu berupa checklist, dengan penyempurnaan seperlunya.

Contoh Form Isian (Checklist)

DAFTAR ISIAN (CHECKLIST) TIM KWARNAS KE DAERAH Bidang Orrenbang

NO.	Masalah		Keteranga	an
1	2		3	
1	Organisasi/Kelembagaan a. Jumlah Kwarcab b. Jumlah Kwarran c. Musda terakhir yang akan datang d. Pelaksanaan Musda waktunya/tidak e. Renja/Progja 1) Kwarda 2) Kwarcab f. Kerjasama yang berjalan dengan siapa? Bagaimana kegiatannya g. Aktivitas Pimpinan Saka Bagaimana dengan Makortan	b. Jumlal c. Tangg tangga d. Waktu e. Renja/ f. Denga Aktivit g. Aktivit	al Inya/Tidak /Progja an tas	
2	Pembinaan SDM	Anggota 1	Muda/Peserta Dio	dik
	a. Pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan	S:	Pa:	Pi:
	penyajian data dan potensi Anggota Gerakan	G:	Pa:	Pi:
	Pramuka 1) Sudah/belum dilaksanakan dengan formulir	T:	Pa:	Pi:
	yang disederhanakan	D:	Pa:	Pi:
	2) Kendala yang dihadapi	Jm:	Pa:	Pi:
	a) Tenaga pelaksana b) Waktu pelaksanaan	Anggota [Dewasa	
	c) Materi untuk melaksanakan (form, dsb)	Kr:	Pa:	Pi:
	d) Laporan dari jajaran dan satuan bawah	Pb:	Pa:	Pi:
		An:	Pa:	Pi:
		MB:	Pa:	Pi:
		Jo:	Pa:	Pi:
		Js:	Pa:	Pi:

1	2	3		
	b. Pramuka Garuda 1) Daftar nominatif penyandang Pramuka Garuda	S: G: T: D:	Pa: Pa: Pa: Pa:	Pi: Pi: Pi: Pi:
	2) Kendala yang dihadapi a) Tenaga pelaksana b) Laporan dari jajaran Kwartir bawahnya c) Dan lain sebagainya	Jm: a) Daftar no	Pa: ominatif	Pi:
	c. Karyawan/Tenaga Staf Kwartir 1) Sudah/belum terpenuhinya karyawan/ tenaga staf Kwartir yang dibiayai dari bantuan rutin Kwarcab. a) Daftar nominatif b) Jumlah	1) Daftar n	ominatif	
	2) Jumlah karyawan yang dibiayai Kwartir	TTap: THon: THar: TBan: Jm:	Pa: Pa: Pa: Pa: Pa: Pa:	Pi: Pi: Pi: Pi:
	3) Kendala yang dihadapi	3) Kendala		11.
	d. Tertib administrasi 1) Pemilikan KTA dan BIKB a) Sudah/belum seluruh anggota Gerakan Pramuka dalam jajaranya memilikinya b) Jumlah anggota yang telah memiliki c) Kendala yang dihadapi		yang memiliki yang memiliki	
	2) Pemberian Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka a) Telah dilaksanakan di jajaran b) Jumlah tanda penghargaan	1. Lend 2. Lend 3. Lend 4. Lend 5. Lend Lend Lend Lend Lend Lend Lend Lend	cana Melati cana Darma Ba cana Wiratama cana Karya Bak cana Pancaware cana Pancaware cana Pancaware cana Pancaware cana Pancaware cana Pancaware	ti sa Utamasa IXsa VIIIsa VIIsa VIsa VIsa Vsa IVsa IVsa IVsa IVsa IIIsa IIIsa IIIsa IIIsa II

1	2	3
		6. Lencana Teladan 7. Bintang Tahunan 8. Tanda Penghargaan Kegiatan
	c) Kendala yang dihadapi	c) Kendala:
	3) Pengukuhan Surat Keputusan Pengurus Kwartir dan Mabi a) Sudah/belum dilaksanakan jajaran Kwartir/ Mabi atasan hasil Musyawarah terakhir	a) Sudah/belum
	b) Kendala yang dihadapi	b) Kendala:
	4) Peningkatan mutu dan keahlian/keterampilan karyawan/tenaga staf Kwartir a) Kursus/keterampilan yang telah dilaksanakan	a) - Kursus = orang - Kursus = orang - Kursus = orang
	b) Kendala yang dihadapi	b) Kendala:
2.	Pembinaan Sarana Prasarana Data sarana prasarana Kwartir	
	 a. Kantor Kwartir 1) Pemilikan gedung 2) Bila menumpang milik siapa 3) Luas tanah 4) Luas bangunan 	1) Milik sendiri/menumpang 2) Milik 3) Tanah m2 4) Bangunan m2
	b. Lemdika 1) Nama/tempat 2) Dana diperoleh a) DIP b) APBD c) Swadaya 3) Luas tanah 4) Luas bangunan Catatan: Bila Lemdikada/Lemdikacab lebih dari satu pada jajaran Kwarda, dapat dibuat daftar lampiran dengan data yang sama.	1)
	c. Bumi Perkemahan 1) Nama/tempat 2) Dana diperoleh a) DIP b) APBD c) Swadaya 3) Luas areal 4) Luas bangunan (bila ada) Catatan: Bila Bumi Perkemahan lebih dari satu pada jajaran Kwarda, dapat dibuat daftar lampiran dengan data yang sama.	1)

1	2	3
3.	Unit Usaha, Kedai, dan Koperasi	
	a. Unit Usaha 1) Pemilikan Unit Usaha 2) Jenis usaha	a. Ada/Tidak ada 1) 2)
	b. Kedai Pramuka 1) Pemilikan Kedai Kwarda 2) Pemilikan Kedai Kwarcab	b. Ada/Tidak ada 1) Jumlah 2) Jumlah
	c. Koperasi 1) Koperasi Kwarda 2) Koperasi Kwarcab 3) Jenis Usaha Koperasi	c. Ada/Tidak ada 1) Jumlah 2) Jumlah 3)
	d. Kendala pengembangan	d Kendala:
4.	Litbang a. Mungkin untuk penelitian b. Gudep Kampus 1) Dapatkah dimanfaatkan untuk penelitian 2) Bagaimana pemanfatan tenaga Dosen dan mahasiswa yang menjadi anggota Gerakan Pramuka	a. Pemanfaatan SKU dan SKK oleh Gudep Saran penyempurnaan SKU b. 1) 2)
5.	4. Masalah Masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan organisasi, diklat dan litbang Sebutkan	

,	20
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka	
()	

DAFTAR ISIAN (CHECKLIST) TIM KWARNAS KE DAERAH Bidang DiklatPram

NO.	Masalah	Keterangan
1	2	3
1	Kegiatan Peserta didik a. Pramuka Siaga 1) Permainan Besar Siaga 2) Basar Siaga 3) Dianpinrung 4) Pelantikan Pramuka Garuda b. Pramuka Penggalang 1) Jambore Ranting/Cabang/Daerah 2) Dianpinru 3) Kemah bakti 4) Lomba Tingkat I/II/III/IV 5) Pelantikan Pramuka Garuda 6) Apel Besar Hari Pramuka c. Pramuka Penegak/Pandega 1) Raimuna 2) Sidang Paripurna Cabang/Daerah 3) Musppanitera 4) Perkemahan Wirakarya 5) Kemah bakti 6) Pelantikan Pramuka Garuda	
2	Kegiatan Anggota Dewasa a. Peringatan Hari Pramuka b. Kursus Pamong Saka c. Rapat Kerja Cabang/Daerah d. Musyawarah Gudep/Ranting/Cabang/Daerah e. Gelang ajar f. Karang Pamitran g. Pitaran Pelatih h. Pemilihan Kwartir tergiat	
3	Kegiatan Kesakaan a. Perkemahan Bakti Saka b. Perkemahan Antar Saka c. Pelantikan Pimpinan Saka 1) Bahari 2) Bhakti Husada 3) Bhayangkara 4) Dirgantara 5) Kencana 6) Tarunabumi 7) Wanabakti d. Demonstrasi/Bengkel Saka e. Pameran Saka	

NO.	Masalah			Keterangan					
1		2		3					
4	a. b. c. d. e. f.	kti Masyarakat Proyek Produktif Proyek Pelestarian Alam Kegiatan kerjasama inter Dep Kegiatan AMMD Kegiatan Gudep Kampus Bakti Sosial Kegiatan kelompok Pelestaria Alam							
5		klat Rekapitulasi kursus selama sa diselenggarakan pada tahun l							
	No.	Jenis Kursus	Tanggal pelaksanaan	Tempat Kı	ursus	Pes Pa	erta Pi	Na	ama Ketua
	I	Yang diselenggarakan Kwai Yang diselenggarakan Kwai							
	b.	Data Pelatih di Kwarcab		K	(PD			K	PL
				Pa		Pi	Pa		Pi
	c.	Kesulitan dan masalah yang d kursus	dihadapi mengenai	c. Kesulita	an				
	d.	Pertemuan rutin Pembina setiap	di tingkat	d.					
	e.	Pertemuan Pelatih setiap	di tingkat	e.					

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
()

DAFTAR ISIAN (CHECKLIST) TIM KWARNAS KE DAERAH Bidang Hubungan Masyarakat

NO.	Masalah	Keterangan
1	2	3
1	Umum a. Nama Pejabat Andalan Urusan Humas dan tugas pokok instansinya b. Bagian Humas di Staf Kwartir ada/tidak ada c. Jumlah personil Humas d. Kedudukan Humas dalam Kwartir (struktur organisasi)	
2	 Kegiatan a. Sudah/belum memiliki media publikasi sendiri b. Sudah/belum mengisi siaran radio c. Sudah/belum memanvaatkan media televise d. Sudah/belum memanfaatkan media cetak umum e. Upaya Kwarda/Kwarcab dalam pembinaan wartawan/mas media f. Pemanfaatan media film/video oleh Kwarda/ Kwarcab. Cara pemanfaatannya g. Penerbitan brosur (poster, leaflet, selebaran, booklet, dll) oleh Kwarda/Kwarcab h. Kegiatan dokumentasi oleh Kwarda/ Kwarcab. Sebut jenisnya (foto, slide, video, media cetak, cd, dll) dan cara penyelenggaraannya. i. Kwarda/Kwarcab sudah/belum memiliki koresponden yang senantiasa mengirim berita ke Kwarnas 	
3	Sarana dan prasarana Perlengkapan yang dimiliki dalam menunjang kegiatan Humas	Kamera foto Kamera video Projektor Radio/Mini Compo Televisi Layar OHP Sistem Suara
4	Dana a. Besarnya anggaran Humas dari Kwartir b. Upaya dalam mendukung kegiatan Humas	
5	Kendala Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Humas di Kwarda/Kwarcab	
6	Lain-lain	

 Kwart	
()

DAFTAR ISIAN (CHECKLIST) TIM KWARNAS KE DAERAH Bidang Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri

NO.	Masalah	Keterangan
1	2	3
5	Kegiatan Luar Negeri a. Jambore NSO b. Jambore Regional c. Jambore Dunia d. Rover Mooth e. APR Scout Conference f. World Scout Conference g. Seminar h. Workshop i. Invitation Program j. Global Xchange	

20
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
()

DAFTAR ISIAN (CHECKLIST) TIM KWARNAS KE DAERAH Bidang Keuangan

NO.	Masalah	Keterangan
1	2	3
1	Bantuan Rutin Kwarnas a. Penerimaan 1) Bantuan rutin 2) Bantuan kegiatan 3) Bantuan pelatihan b. Penggunaan 1) Bantuan rutin 2) Bantuan kegiatan 3) Bantuan pelatihan c. Administrasi pembukuan 1) Bantuan rutin d. Pertanggungjawaban keuangan 1) Sudah diselesaikan 2) Belum. Mengapa	
2	Bantuan APBD a. Ada/Tidak ada (Dari instansi mana) b. Penggunaan c. Pertanggungjawaban	
3	Administrasi Keuangan Kwartir a. Kuasa pengeluaran uang b. Pemegang kas c. Pengelola pembukuan d. Telah/belum dilaksanakan sesuai administrasi keuangan negara e. Sumber dana dari f. Pengelolaan Unit usaha secara komersial sudah/belum	

20)
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka	
()	

BAB VI PENUTUP

Dalam rangka menyebarluaskan Sistem Administrasi Kwartir, Kwartir Daerah dalam hal ini Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Daerah (Lemdikada) dapat menyusun suatu modul, yang sebelum dimanfaatkan, wajib menyampaikan kepada Kwartir Nasional.

Hal-hal yang berkaitan dengan contoh penulisan dan format tentang administrasi Kwartir yang belum diatur akan ditentukan kemudian.

Jakarta, 21 September 2011 Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Ketua,

Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH

Lund Lung